STAIN SAR press

CORAK Fikih Siyasah

Dalam Pemikiran Raja Ali Haji (1808 - 1873)

MUHAMMAD LAZIM, Lc.,MA

ZULFAN EFENDI, S.Ag.,M.Pd.I

CORAK FIKIH SIYASAH DALAM PEMIKIRAN RAJA ALI HAJI (1808-1873)

Muhammad Lazim, Lc, MA
Zulfan Efendi, S.Ag, M.Pd.I

STAIN SAR
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
press

CORAK FIKIH SIYASAH DALAM PEMIKIRAN RAJA ALI HAJI (1808-1873)

All rights reserved
@ 2019, Indonesia: Bintan

Muhammad Lazim, Lc, MA
Zulfan Efendi, S.Ag, M.Pd.I

ISBN: 978-623-90371-2-3

Editor:
Saepuddin, M,Ag
Doni Septian, S.Sos.,M.IP

Penyunting
P3M STAIN SAR KEPRI

Lay Out dan Design
Cover:
Eko Riady, SH

Diterbitkan oleh STAIN SULTAN ABDURRAHAMAN PRESS
Jalan Lintas Barat Km.19 Ceruk Ijuk, Bintan, Kabupaten Bintan

Cetakan Pertama, Maret 2019

Muhammad Lazim, Lc, MA
Zulfan Efendi, S.Ag, M.Pd.I

VI + 170 page 15,5 x 23,5 cm

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa pengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-ungangan yang berlalu.

Ketentuan Pidana Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja ataau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2), dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sambutan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Swt. atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga "STAIN Sultan Abdurrahman Kepu-lauan Riau Press" mampu menambah koleksi produk pengetahuan yang lebih aplikatif, yakni Buku (*dummy*) hasil penelitian Dosen-Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Buku yang dihasilkan dari serangkaian kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam penguatan visi dan misi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Semoga pencapaian ini menjadi langkah yang baik menuju kampus STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang unggul dalam mensinergikan keislaman, keilmuan dan khazanah kemelayuan.

Buku ini merupakan perwujudan dari hasil kajian penelitian Litapdimas Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau di lapangan. Dengan demikian, kehadiran buku ini seyogyanya diapresiasi agar dapat mendorong insan-insan Kampus untuk terus mengembangkan kualitas dan kuantitas penelitiannya yang berkonstribusi pada peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya disampaikan kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang telah memberi dukungan dan kerjasamanya atas lahirnya buku ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang membantu atas kelan-caran penelitian dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi para pembaca dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT Aamin.

Bintan, Juni 2019
Ketua,

Dr. Muhammad Faisal, M.Aq

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran hanyalah milik Allah atas segala karunia yang tercurah sehingga jenak-jenak kehidupan kita tetap menjadi refleksi atas visi kehambaan kepada-Nya sekaligus visi kekhalifahan untuk memakmurkan bumi ini dengan kehendak-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpkahkan kepada *qudwah hasanah* Muhammad SAW.

Buku ini merupakan hasil dari tugas riset penelitian yang menjadi bagian dari pengejawantahan tridarma perguruan tinggi; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan sebagai respons atas kondisi yang melingkupi masyarakat serta kebutuhan atas kajian terhadap *turats* yang merupakan khazanah kekayaan intelektual generasi emas ranah melayu Kepulauan Riau agar dapat digali dan nantinya bisa menjadi suluh bagi perjalanan membangun kembali kejayaan peradaban di kawasan khususnya dan Nusantara pada umumnya karena sesungguhnya Pikiran-pikiran bernas Raja Ali Haji yang berisikan hukum ketatatnegaraan yang dibalut dengan tuntunan moral berbasis agama ini senantiasa relevan dengan nafas zaman, apalagi di negeri yang mulai tercerabut dari akar budaya (Islam) ini.

Pada kesempatan kali ini kami ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk turut serta berpartisipasi dalam program penelitian 2018 ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Dr. Muhammad Faisal, M.Ag selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau atas bantuan dan supportnya sehingga program penelitian ini dapat terlaksana dan berjalan lancar. Juga kepada segenap pimpinan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada para dosen dan sesame peneliti atas kerja samanya, juga kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya program penelitian ini. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda atas jasa semua pihak di atas dan menghitungnya sebagai amal

jariyah yang akan mengalirkan kebaikan disepanjang hidup serta menghadirkan royalti pahala meskipun jasad berkalang tanah.

Akhir kalam, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan hal yang kurang berkenan yang ada di buku ini. Harapan kami buku ini dapat memberikan sumbangsih manfaat bagi umat dan menjadi salah satu referensi dan pijakan bagi projek kebangkitan umat dalam mengembalikan kejayaannya.

Tanjungpinang, Maret 2019

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **iii**
DAFTAR ISI **iv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 23
C. Tujuan Penelitian 25
D. Signifikansi 26

BAB II KERANGKA TEORI **29**
A. Kajian Teori 29
1. Islam dan Pemikiran Politik 29
2. Klasifikasi Corak Pemikiran Politik Islam 34
B. Penelitian Terdahulu 37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN **42**
A. Jenis Penelitian 42
B. Pendekatan Penelitian 42
C. Instrumen Pengumpulan Data 44
D. Metode Analisa Data 45

BAB IV HASIL PENELITIAN **47**
A. Manusia Rabbani; Biografi Sosial Intektual Raja Ali Haji 47
1. Silsilah Nasab dan Keluarganya 47
2. Ilmu dan Pendidikannya 50
3. Kontribusinya Bagi Peradaban 55
4. Apresiasi dan Penghargaan 61
B. Latar Belakang Pemikiran Raja Ali Haji 65
1. Kondisi Geo-Politik Ranah Melayu 65
2. Kondisi Sosio-Kultural dan Intelektual Ranah Melayu 76
C. Tokoh-tokoh yang Mempengaruhi Corak Pemikiran Raja Ali Haji 88
1. Raja Ahmad 89
2. Abu Hamid Al-Ghazali 90
D. Karya-karya Raja Ali Haji 93
E. Fikih Siyasah dan Corak Pengaruhnya Dalam

Pemikiran Raja Ali Haji 94
1. Pengertian Fikih Siyasah 97
2. Ruang Lingkup Kajian Fikih Siyasah 102
3. Konten Fikih Siayasah Dalam Pemikiran Raja Ali Haji 105
a. Sistem Politik 105
b. Hal Ihwal Pelaksanaan Kekuasaan 107
1) Kewajiban Mendirikan Raja dan Tata Cara Pendiriannya 116 109
2) Makna Raja 117
3) Kriteria Raja 128
4) Hak dan Kewajiban Raja 132
5) Pemakzulan Raja 141
F. Diskusi Data/Temuan Penelitian 146
BAB V PENUTUP **150**
A. Kesimpulan 150
B. Saran-saran 151
DAFTAR PUSTAKA **154**
DAFTAR INDEKS **163**
GLOSARIUM **167**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lintasan sejarah peradaban manusia mempertontonkan parade panjang distorsi kekuasaan yang di lakukan oleh manusia.

Mulai dari penyalahgunaan kekuasaan *(abuse of power)* berupa pengabaian hak-hak warga bangsa, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), monopoli sumber-sumber perekonomian, perilaku melampaui batas semisal menghilangkan hak hidup dan kemerdekaan[1], sampai merampas kekuasaan Tuhan dalam hakimiyah-Nya bahkan rububiyah dan uluhi-yah-Nya Allah SWT sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun dan Namrud.[2]

Maka tak mengherankan jika kemudian muncul banyak pemeo dan stigma negatif tentang politik dan kekuasaan. Sebut saja missalnya ungkapan bahwa dunia politik adalah dunia yang kotor, atau adagium yang

[1]Lihatlah misalnya informasi Al-Qur'an tentang perilaku Fir'aun yang menimpa-kan siksa yang sangat berat kepada Bani Israil, menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka, sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al-Qashash [28]: 4, QS. Al-Baqarah [2]: 49, QS. Ibrâhîm [14]: 6, QS. Ghâfir [40]: 25

[2]Lihatlah kepongahan Fir'aun dalam QS. Al-Qashash [28]: 38 dan QS. Al-Nâzi'ât [79]: 24, dan kisah perdebatan Namrud dan Nabi Ibrahim dalam QS. Al-Baqarah [2]: 258

terkenal dari Lord Acton[3]: *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely* (kekuasaan cenderung korup/rusak, dan kekuasaan yang diselenggarakan secara mutlak akan korup secara mutlak pula).

Faktanya, kekuasaan memang sering membuat lupa diri, bahwa kekuasaan sebenarnya memiliki kehendaknya sendiri. Tak sepenuhnya kekuasaan itu dapat dikendalikan. Yang sering terjadi adalah bahwa justru kekuasaanlah yang mengendalikan Sang Penguasa. Dalam hal ini, relasi kendali antara penguasa dengan kekuasaan sangat di tentukan oleh kuat atau rapuhnya bangunan spiritualitas (aqidah, ibadah, dan akhlaq) serta persepsi dan sikap sang penguasa sendiri, akan ditempatkan di mana kekuasaan itu? Jika ia di tempatkan di tangan, maka sang penguasalah yang akan mengendalikannya. Namun sebaliknya jika di tempatkan di hati, maka kekuasaanlah yang akan me-

[3]Nama lengkap Lord Acton adalah John Emerich Edward Dalberg-Acton. Acton merupakan nama kebangsawanan terkait statusnya sebagai Baron. Dia lahir di Naples pada tanggal 10 Januari 1834. Ayahnya adalah Sir Richard Dalberg Acton. Keluarga Acton adalah keluarga Katolik Romawi. menjadi anggota House of Commons (parlemen) mewakili wilayah Carlow 1859-1865. Pada tahun 1872 dia mendapatkan gelar kehormatan Doctor of Philosophy dari Universitas Munich. Pada tahun 1888 Universitas Cambridge memberikan gelar kehormatan LL.D, dan pada tahun 1889 mendapatkan gelar kehormatan D.C.L. dari Universitas Oxford. Lihat:http://anomali-semesta.blogspot.com/2007/10/tokoh_22.html, diunduh pada tanggal 17 Agustus 2018

ngendalikan sang penguasa sehingga merubahnya menjadi drakula yang siap menghisap darah rakyatnya.

Memang tak salah seluruhnya manakala publik mempunyai persepsi bahwa dunia politik adalah dunia yang kotor atau kekuasaan cenderung korup/rusak karena memang fakta empiris yang di pertontonkan dunia politik dan kekuasaan sebagian besarnya memang seperti itu, hanya saja yang kurang tepat ketika persepsi ini digeneralisasi serta melihat kenyataan ini dari sisi moral baik dan buruk yang akan berimplikasi pada merendahkan dunia politik.

Padahal langkah yang lebih tepat adalah membawa kesadaran bahwa watak politik yang memang bisa disalahgunakan dan dikorupsi, lalu melakukan sentuhan-sentuhan perubahan karena politik dan kekuasaan yang terkait dengan hajat hidup warga bangsa dan tegaknya agama di muka bumi ini haruslah di kontrol, bukan dijauhi dan dipandang rendah serta dikembalikan kepada rel yang semestinya, mensibghah[4]nya dengan warna, *akhlâq*, dan spiritualitas Islam.

[4]Sibghah berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang bermakna celupan, yakni celupan iman kepada Allah tanpa disertai kemusyrikan. (Lihat: KBBI edisi kelima, aplikasi luring resmi Badan Pengem-bangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Repu-blik Indonesia).

Sesungguhnya persoalannya tidak hanya sebatas itu saja, persoalan fundamental tentang kredibilitas (*mishdaqiyyah*) dan kapabelitas (*ahliyyah*) pemimpin juga masih tampak begitu jelas, banyak pemimpin yang masih jauh dari kriteria *qawiyyun amîn*[5] (sehat jasmani lagi amanah) dan *hafîzhun 'alîm*[6] (mampu menjaga amanah lagi menguasai konsep), belum lagi kalau dikaitkan dengan etika dan moralitas yang menjadi salah satu karakteristik Islam yaitu *akhlaqiyyah,* hal ini lebih diperparah dengan sistem demokrasi lepas dari

---

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 138

صِبۡغَةَ ٱللَّهِۖ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبۡغَةٗۖ وَنَحۡنُ لَهُۥ عَٰبِدُونَ ١٣٨

Shibghah Allah dan siapakah yang lebih baik shibghahnya dari pada Allah? dan Hanya kepada-Nya-lah kami menyembah.

[5]Istilah *Qawiyyun amin* merupakan karakter yang disematkan Al-Qur'an untuk Nabi Musa lewat lisan putri Nabi Syu'aib ketika mengajukan proposal agar sang ayah mengangkat Nabi Musa sebagai *musta'jir* (yang diupah) untuk memimpin dan melayani. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Qashash/28: 26:

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".

[6]Istilah *hafizhun 'alim* merupakan karakter pemimpin yang disebutkan Al-Qur'an dalam kisah proposal Nabi Yusuf yang mengajukan dirinya sebagai bendaharawan negeri Mesir setelah konsep yang beliau ajukan sebagai penanganan krisis pangan di negeri itu sukses galang gemilang. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Yusuf/12: 55

قَالَ ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٞ ٥٥

Berkata Yusuf: "Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

diskursus tentang sisi positif dan negatif demokrasi yang berprinsip *one man one vote* yang menyamakan antara orang terpelajar dengan orang dungu, ksatria de-ngan bandit sehingga berimplikasi pada figur yang terpilih berbanding lurus dengan kondisi riil sosial keagamaan dan tata nilai yang berlaku, bukan pada kredibilitas dan kapabelitasnya.

Kredibilitas (*mishdaqiyyah*) dan kapabelitas (*ahliy-yah*) menjadi harga yang tidak bisa ditawar lagi bagi seorang pemimpin karena akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas kehidupan bernegara yang tentunya berimplikasi kepada kesejahteraan bangsa. Raja Ali Haji sebagaimana dikutip oleh Andaya dan Matheson berpendapat:

"Raja yang jelek dapat dilihat dari sikapnya yang congkak, iri hati, jahat, serakah, menghambur-hambur-kan uang, tidak acuh terhadap soal-soal administrasi, penipu, malas, tidak memiliki humor, dan bersifat menghambat. Semasa pemerintahannya, tiada biaya untuk menghimpun ahli-ahli agama, sekolah-sekolah tidak terpelihara, dan pendidikan mengalami krisis. Rakyatnya bodoh, tidak tahu tata sopan santun, dan amoral; dalam kondisi demikian banyak pencuri, pe-

rampok dan perompak merajalela. Sebaliknya, seorang raja yang baik, menahan diri dari berbagai aktifitas duniawi yang haram seperti minum arak, Judi, dan sabung ayam, dan mencurahkan perhatiannya pada pembangunan mesjid, asrama bagi musafir, jembatan, jalan umum, kota, rumah, saluran, kantor polisi.

Manakala kecemburuan, kebencian, dan kesera-kahan mengancam ketentraman dan kedamaian kerajaan tersebut, maka raja yang saleh ini memulihkan kedamaian dengan memerintahkan agar dilakukan pe-nyelidikan segera dan memberlakukan hukum untuk mencegah timbulnya sengketa dan pertengkaran. Kese-jahteraan mencerminkan sifat-sifat sang raja, karena hanya raja lah yang memiliki kekuasaan untuk men-ciptakan negara spiritual yang didambakan dan bisa memberikan kesejahteraan materiil. Di bawah peme-rintahan raja yang baik, negaranya pun menjadi sejah-tera."[7]Pandangan tersebut diatas dengan jelas menun-jukkan bahwa pemimpin dalam hal ini raja, menurut Raja Ali Haji, menempati posisi menentukan dalam kehidupan sosial-keagamaan di kerajaan. Ia menjadi

[7]Barbara Watson Andaya dan Virginia Matheson, "Raja Ali Haji: Antara Pemiki-ran Islam dan Tradisi Melayu", *Jurnal Studi-Studi Islam Al-Hikmah*, No. 14, Vol VI, Tahun 1995, h. 115-116

satu-satunya sumber kekuatan yang menentukan kehidupan masyarakat. Pribadi dan perilaku sang raja merupakan basis terciptanya jenis masyarakat di wilayah kerajaan yang berada di bawah kontrolnya.

Oleh karena itu, pada saat yang sama, Raja Ali Haji sangat menekankan pentingnya ajaran Islam dalam kehidupan kerajaan, khususnya dalam praktek-praktek politik raja; Islam menjadi basis perumusan moral dan etika politik kerajaan, sehingga kebijakan-kebijakan politik raja didasarkan pada prinsip-prinsip. Bagi Raja Ali Haji, raja dengan moralitas keislaman merupakan prasyarat utama bagi terciptanya kehidupan yang baik di masyarakat.[8] Dalam pandangan Islam, kekuasaan memang laksana pisau bermata dua, yang bisa menghantarkan subjeknya (pengembannya) menuju kebahagiaan sur-gawi sekaligus bisa menjadi sumber penyesalan dan entri point siksa akhirat. Kebahagiaan bagi para penguasa yang adil[9] (*imâmun 'âdilun*) dan

[8]Oman Fathurahman dan Jajat Burhanudin, *Raja Ali haji dan Bahasa Indonesia,* Makalah ditulis atas undangan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka pengusulan Raja Ali Haji sebagai Pahlawan Nasional dan terkodifikasi dalam buku Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia. Lihat: Hasan Junus, *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2004) h. 350-351

[9]Lihatlah misalnya hadits shahih Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa satu diantara tujuh golongan

mampu menunaikan amanahnya, dan penyesalan dan siksa[10] bagi penguasa yang lalim (*sulthânun jâ`irun*) dan menghia-nati amanahnya. Kekuasaan sejatinya adalah amanah yang di titipkan Allah kepada manusia. Karena ketika menciptakan manusia, Allah SWT telah menetapkan secara *inhern* tujuan dan visi penciptaannya, yaitu visi kehambaan dan visi kekhalifahan[11].

Allah SWT telah menciptakan manusia untuk beribadah dan mengelola serta menegakkan *khilâfah* di muka bumi. Karenanya Allah memberikan *juklak* berupa Al-Qur'an dan menurunkan seorang rasul sebagai "komunikator"-Nya.[12] Visi kehambaan merupakan visi ya ng bersifat vertikal, yang terkait dengan hubungan

---

yang akan mendapatkan naungan-Nya di hari yang tiada naungan selain naungan-Nya adalah *imamun 'adil* (imam yang adil), yaitu:
.... سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْل
Tujuh golongan yang dinaungi Allah dalam naungan-Nya di hari yang tiada naungan melainkan naungan-Nya: Pemimpin (imam) yang adil... (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

[10]Warning ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Dzar tatkala dia meminta jabatan kepada Rasulullah, saat itu Rasulullah bersabda:
يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةُ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا
"Wahai Abu Dzar: "Sesungguhnya engkau lemah dan sesungguhnya dia (kekuasaan itu) adalah amanah dan di hari kiamat akan menjadi siksa dan sesal kecuali yang mengambil sesuai haknya dan melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan". (HR. Muslim)

[11]Khalifah dari segi bahasa berarti pengganti dari sesuatu yang telah tiada atau telah berlalu. Dalam pengertian inilah lafazh khalifah di gunakan dalam Al-Qur'an

[12]Anis Matta, *Dari Gerakan ke Negara,* (Jakarta: Fitrah Rabbani, 2006), h. 20

hamba dan Rabb-nya (*hablun minallâh*) sebagaimana firman Allah:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku." (Q.S. Adz-Dzâriyât/51: 56)

Adapun visi kekhalifahan sifatnya horisontal yang bertujuan untuk merealisasikan kehendak Allah (*tahqîq murâdillâh*) sebagai Sang khâliq yakni menjalankan hukum-hukum Allah dan memakmur-kan bumi serta terkait dengan hubungan hamba dan hamba yang lainnya (*hablun minannâs*), dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal ini yang diungkapkan oleh Al-Qur'an:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

"Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Me-ngapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah,

padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguh-nya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. Al-Baqarah/2: 30)

Kesadaran akan adanya *taklîf* berupa kedua visi inilah yang melahirkan pemahaman yang sempurna bahwa seluruh gerak langkah dalam kehidupan ini sejatinya adalah ibadah kepada Allah dan upaya untuk merealisasikan kehendak Allah (*tahqîq murâdillâh*) serta meyakini bahwa Islam sebagai jalan hidup (*way of life*) mencakup seluruh aspek kehidupan. *"Islam itu sesung-guhnya lebih dari suatu sistem agama saja, dia itu adalah suatu kebudayaan yang lengkap."*

Demikian bunyi pengakuan Prof. H.A.R Gibb sejarawan sekaligus pujangga Barat dalam buku-nya, *Wither Islam,* sebagaimana dikutip M. Natsir dalam *Capita Selecta*-nya.[13] Adapun Hasan Al-Banna men-diskripsikan *syumûliyyat al-Islâm* dengan:

الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة ، وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة ، وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء ، وهو مادة وثروة أو كسب وغنى ، وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة ، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء

"Islam adalah sistem yang menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan. Maka ia adalah negara dan tanah

[13]Mohammad Natsir, *Capita Selecta*, (Bandung: Penerbitan W. Van Hoeve, No-vember 1954), h. 3

air atau pemerintahan dan umat, moral dan kekuatan atau kasih sayang dan keadilan, wawasan dan undang-undang atau ilmu pengetahuan dan hukum, materi dan sumber daya alam yang melimpah atau penghasilan dan kekayaan, serta jihad dan dakwah atau bala tentara dan paradigma, sebagaimana ia juga akidah yang murni dan ibadah yang benar, tidak kurang dan tidak lebih."[14]

Bertolak dari Q.S. Adz-Dzâriyât/51: 56 dan Q.S. Al-Baqarah/2:30 tersebut diatas, sejatinya ma-nusia di tuntut oleh Allah SWT untuk menjadi makhluk yang mampu mensinergikan kedua visi tersebut di atas dengan apik sehingga mampu me-ngejawantahkan perintah untuk menjadi manusia *rabbâni*,[15] yang oleh Al-Imâm Ibnu Jarîr Ath-Thabari didefinisikan sebagai:

و"الرباني" الجامعُ إلى العلم والفقه، البصرَ بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية، وما يصلحهم في دُنياهم ودينهم.[16]

"Dan manusia rabbani adalah yang mengumpul-kan dalam dirinya ilmu (pengetahuan umum) dan fikih (penge-tahuan agama), melek politik dan managemen, serta mampu menunaikan urusan-urusan rakyat (masyarakat) yang ber-

---

[14]Hasan Al-Banna, *Kumpulan Risalah Dakwah Hasan Al-Banna*, Jilid 1, (Jakarta: Al-I'tishom, 2007), h. 291-292

[15]Perintah untuk menjadi manusia rabbani ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat Ali- Imran [3]: 79.

[16]Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'An Takwil Aayi Al-Qur'an*, (Kairo: Daar Hijr, 2001), Cet. Ke-1, h. 531

kaitan dengan kemaslahatan dunia dan agama (akhirat) mereka."

Dalam konteks inilah konsep Rasulullah Muhammad SAW sebagai *qudwah* bagi ummatnya menemukan elannya, karena beliau sebagai *pilot project* bagi ummatnya telah memerankan peran sinergis antara hamba dan rasul-Nya sekaligus khalifah-Nya yang bertugas memakmurkan bumi ini syariah-Nya, me *manage* urusan ummat untuk mencapai kemaslahatan dunia dan agama mereka.

Pada masa kepemimpinannya, kekuasaan dengan segala aspeknya yaitu *as-sulthah at-tasyrî'iyyah* (legislatif), *as-sulthah at-tanfîdziyyah* (eksekutif), *as-sulthah al-qadhâ'iyyah* (yudikatif) dipegang sendiri oleh nya[17]karena sumber peraturan dalam Islam berasal dari nya, baik dari wahyu maupun dari sunnahnya. Peran inilah yang kemudian secara estafeta diteruskan oleh *al-khulafâ` ar-râsyidûn*.

---

[17]Sebenarnya Rasulullah SAW sendiri menyiratkan pembagian kekuasaan ini, meskipun dalam kondisi tertentu, misalnya dalam hal peradilan, Rasulullah pernah mendelegasikannya kepada 'Ali bin Abî Thâlib (603-661 M), Mu'âdz bin Jabal (603-639 M), Uqbah bin Âmir, Muhammad bin Salamah, dll. Demikian pula di masa 'Umar bin Khattâb yang menyerahkan kekuasaan yudikatif kepada beberapa orang sahabat, seperti Abû Mûsa al-Asy'ari yang diangkat menjadi qadhi untuk wilayah Kûfah, dan qâdhi Syuraih bin Amir sebagai *qâdhi* di wilayah Basrah. Lihat: Abdul Aziz Dahlan, *et.al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Cet. Ke-1, h. 1627

Pola relasi ulama-umara pada masa terbaik tersebut tidak dapat dipisahkan satu dan yang lainnya, ini terjadi karena predikat ulama sekaligus umara memang melekat dalam diri Nabi dan ke-empat khalifahnya tersebut.[18]

Menurut Fachry Ali, kondisi semacam itu dapat terjadi ketika struktur religio-politik dalam struktur sosial politik suatau masyarakat memiliki rentang yang sangat luas, mencakup aspek sosial-ekonomi dan politik. Dalam struktur masyarakat seperti inilah terbangun struktur keulamaan yang kuat dan dominan, karenanya Muhammad memerankan fungsi pemimpin agama dan sosial politik sekaligus, sehingga kebijakan sosial politik yang ditetapkannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ajaran agama.[19]

Sejarah mencatat, baru pada masa Dinasti Umayyah semakin jelas pembagian atau pemisahan kekuasaan antara *as-sulthah at-tasyrî'iyyah* (legis-latif), *as-sulthah at-tanfîdziyyah* (eksekutif), *as-sulthah al-qadhâ'iyyah* (yudikatif). Hal ini terlihat dari ungkapan populer Mu'âwiyah bin Abî Sufyân (602-680 M), yaitu: "Kamu

[18]Said Aqil Siraj, *Islam Kebangsaan Fiqh Demokratik Kaum Santri,* (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2000), h. 34
[19]Fachry Ali, "Pasang Surut Peranan Politik Ulama Sebuah Kerangka Hipotesa Struktural", dalam *Prisma*, No. 4, April 1984, h. 20

adalah para ulama dan kami para penguasa". Yang berarti, persoalan hukum ditangani ulama, sedangkan persoalan manajemen pemerintahan di kelola oleh pemerintah.[20]Kajian tentang pembagian kekuasaan dan pende-legasian wewenang ini termasuk dalam unsur *siyâsah syar'iyyah*.[21]

Dalam lintasan sejarah politik Islam berikutnya, relasi antara khalifah, raja, ataupun sultan dan ulama berjalan seirama, hal ini lantaran antara tanggungjawab *nubuwwah* (menegakkan ajaran kenabian) yang ada di pundak ulama dan amanah *hukûmah* (mengelola pemerintahan) yang diemban sang raja dapat diselaraskan. Pola hubungan antara ulama dan raja yang serasi dan

---

[20]Abdul Aziz Dahlan, *et.al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Cet. Ke-1, h. 1627

[21]Siyasah secara etimologi berasal dari kata ساس يسوس الناس = تولى رياستهم وقيادتهم mengendalikan urusan mereka dan memimpin mereka. lihat: Ibrahim Unais, *Al-Mu`jam Al-Wasith*, tt, h. 487. Sedangkan secara terminologis, Ibnu 'Aqil sebagai mana dikutip Ibnu al-Qayyim mendefinisikan:
السياسة ما كان من الافعال بحيث يكون الناس معه اقرب الى الصلاح وابعد عن الفساد وإن لم يشرعه الرسول ولا نزل به وحي
"siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) tidak ada wahyu (terkait hal tersebut)."
Lihat: Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-Âlamîn*, (Beirut: Dâr al-Jîl, tt), jilid 3, h. 3. Adapun definisi Abdul Wahhâb al-Khallâf terhadap Siyâsah Syar'iyyah adalah: pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemudharatan dengan tidak melampuai batas-batas syariah dan pokok-pokoh syariah yang kulliy, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama mujtahid. Lihat: Abdul Wahhâb al-Khallâf, *As-Siyâsah wa asy-Syarî'ah*, (Kairo: Dâr al-Anshâr, 1977) h. 15

seiring sejalan ini digambarkan oleh Khalid Hussain laksana dua permata yang sama besar harganya dalam satu cincin (*two diamonds in one ring*)[22]

Adapun pada latar sejarah Islam Melayu[23] yang dalam pendapat para ahli disebutkan bahwa Islam merupakan unsur utama penopang sebuah budaya politik kerajaan, para ulama mengambil posisi "aman" dengan merapat pada institusi kerajaan untuk berperan sebagai aktor utama dalam proses *institution building*.

Milner menjelaskan, ulama menjadi aktor intelektual dalam penerjemahan Islam dalam kerangka tradisi politik lokal melayu yang berorientasi pada raja itu.

Syahid mengungkapkan bahwa para ulama menciptakan "ruang kosong", di mana mereka sebagai Ak-

[22]Khalid Hussain (ed.), Taj as-Salatin, sebagaimana dikutip oleh Achmad Syahid, *Pemikiran Politik dan Tendensi Kuasa Raja Ali Haji*, (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), Cet. ke-1, h. 3

[23]Terdapat perbedaan pandangan para ahli tentang pemaknaan sebutan Melayu dan Bangsa Melayu. Van Ronkel menyebut Melayu adalah orang yang bertutur bahasa Melayu dan mendiami Semenanjung Tanah Melayu, Kepulauan Riau-Lingga, serta beberapa daerah di Sumatera, khususnya di Palembang. Baca Ph. S. van Ronkel, *Adat Istiadat Raja-Raja Melayu* (Leiden; Brill, 1919), 34. Sedangkan Alatas mendefinisi-kannya sebagai alam Melayu yang meliputi Semenanjung Tanah Melayu, Singapura, Indonesia, Filipina, tetapi tidak termasuk Papua New Guinea dan pulau-pulau di Melanisia. Baca S. H. Alatas, *Mitos Pribumi Malas* (Jakarta, LP3ES, 1988), 47. Konstitusi Malaysia bahkan mende-finisikan melayu seb- agai identitas bagi mereka yang menganut agama Islam, berbicara dalam bahasa Malaysia, mengamalkan adat istiadat Melayu dan berkewarganegaraan Malaysia. Baca Alfitra Salam, *Mencari Akar Budaya Politik Malaysia*, pengantar buku "Islam dan Etnisitas Perspektif Politik Melayu, Hussin Mutalib"

tornya leluasa mengisi wacana intelektual keislaman yang berbasis pada institusi kerajaan itu.

Dalam proses ini, para ulama memperoleh manfaat besar, terutama karena mereka dapat dengan halus menempatkan diri pada puncak piramida pengaruh, bahkan kemudian secara alamiah memanfaatkan institusi kerajaan sebagai pusat syaraf distribusi kegiatan intelektual Islam.[24]

Hubungan *simbiosis mutualisme*[25]yang terjalin antara raja dan ulama pada latar Kerajaan Melayu dan bahkan berbagai penjuru dunia Islam merupakan buah dari jaringan guru dan murid "hubungan vertikal" antara Timur Tengah dan Nusantara.

Selain juga buah dari perdagangan internasional. Di antara sampel ulama rabbani yang memerankan fungsi sebagai aktor utama dalam *institution building* di Kerajaan Melayu adalah Raja Ali Haji. Kontribusi, kiprah, dan sumbangsihnya dalam proyek *institution building* ini sangatlah kentara, terutama di bidang intelektual melalui sejumlah karyanya yang memberikan

[24]Achmad Syahid, *Pemikiran Politik dan Tendensi Kuasa Raja Ali Haji*, (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), Cet. ke-1, h. 2

[25]Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam Di Indonesia,* (Bandung: Mizan, 1998), Cet. Ke-4, h. 105

warna dan pengaruh nyata. Patut disayangkan, khazanah intelektual dan budaya yang diwariskannya belum banyak dikaji dan diperkenalkan kepada para pewarisnya (masyarakat nusantara), terbukti ketika berbicara tentang politik Islam, kita masih berkiblat kepada pandangan ulama dari Timur Tengah baik klasik maupun modern.

Mengawali karir sosial politik sejak belia, Raja Ali Haji remaja sering diajak serta mengikuti ayahnya melakukan lawatan ke berbagai wilayah, baik di dalam maupun ke luar negeri. Pengalaman bepergian ini secara langsung memperluas cakrawala pandang, pengetahuan, dan wawasannya. Karenanya, dalam usianya yang belum genap berusia 20 tahun, Raja Ali Haji sudah dipercaya mengemban tugas-tugas kenegaraan yang tergolong penting. Hingga pada usia 32 tahun, ia bersama sepupunya, Raja Ali bin Raja Ja'far, dipercaya memerintah di daerah Lingga, mewakili Sultan Mahmud Muzaffar Syah yang masih berusia muda.[26]

Dalam konteks politik dan ketatanegaraan dia menyusun buku *Muqaddimah fî Intizham Wazhâif al-*

[26]Badiatul Muchlisin Asti, "*Raja Ali Haji: Menggores Pesan-pesan Dakwah Lewat Bait-bait Gurindam"* http://sosok.kompasiana.com/2012/01/-14/raja-ali-haji-meng-gores-pesan-pesan-dakwah-lewat-bait-bait-gurin-dam/, diakses tanggal 15 Juni 2018

Muluk; Khushûshan ilâ Maulânâ wa Shâhibinâ wa Akhînâ Yang Dipertuan Muda Raja Ali al-Mudabbir li al-Bilâdi al-Riauwiyyah wa Sâiri Dâiratihi, yang disingkat *Muqaddimah fî Intizham* yang berisi konsepsi politik dalam Islam sekaligus strukturnya, lalu buku *Tsamarât al-Muhimmah Dhiyâfah ila al-Umarâ` wa al-Kubarâ` li Ahl al-Mahkamah* yang selanjutnya dikenal dengan *Tsamarât al-Muhimmah* yang berisikan pandangannya tentang raja dan pemerintahan, masalah etika mahkamah dan kewajiban penegak hukum.

Dia juga menulis karya sastra fenomenal berbentuk gurindam[27]yang sarat dengan muatan sosial politik yaitu *Gurindam Dua Belas*. Sebuah pemahaman yang mendalam atas hadits Rasulullah tentang perintah menasehati penguasa yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ .... (رواه أحمد)

[27]Gurindam berasal dari Bahasa Tamil yang berarti perhiasan atau bunga. Dalam dunia sastra gurindam didefinisikan sebagai bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dari dua larik (baris), mempunyai irama akhir yang sama dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Larik atau baris pertama berisikan semacam soal atau perjanjian, sedangkan larik atau baris kedua merupakan jawaban soal atau akibat dari perjanjian tersebut. Raja Ali Haji sang empunya Gurindam Dua Belas mendefinisikan gurindam sebagai perkataan yang bersajak akhir pasangannya, tetapi sempurna perkataannya dengan satu pasangannya saja, jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat dan sajak yang kedua itu jadi seperti jawab. Lihat: Gurindam dalam http://melayuonline.com/ind/culture/dig/624/gurindam

"Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah ridha bagi kalian tiga perkara, dan murka terhadap kalian karena tiga hal. Ridha ibadah kalian kepada-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya, berpegang teguh pada tali agama-Nya dan tidak bercerai-berai, serta menasehati pemimpin kalian.... "[28]

Hal ini juga merupakan[29]kesadaran akan tanggungjawabnya sebagai seorang ulama yang mendorongnya menorehkan karya-karya dalam rangka memberikan nasehat dan pesan untuk generasi masanya dan generasi mendatang, di samping memperingatkan masa kini akan apa-apa yang telah mereka hadapi atau di hadapi para pendahulu mereka.

Karyanya dapat di baca sebagai respon seorang ulama yang menganggap dirinya harus memikul tanggungjawab, tidak hanya mengawal perjalanan moral bangsanya, tetapi juga menjaga stabilitas politik Riau-Lingga dan sekitarnya yang berada pada masa transisi menuju era modern.[30]

---

[28]Al-imam Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad,* dalam Maktabah Syamilah, juz. 17, h. 486

[29]Taufik Ikram Jamil, "Raja Ali Haji Tidak Sendiri: Resensi Buku Raja Ali Haji Budayawan Di Gerbang Abad XX", *Kompas,* Jakarta, Minggu, 30 Oktober 1988. Lihat: Hasan Junus, *Raja Ali Haji Budayawan Di Gerbang Abad XX,* (Pekanbaru: Unri Press, 2002) h. 243

[30]Achmad Syahid, *Pemikiran Politik dan Tendensi Kuasa Raja Ali Haji*, h. 9

Di antara pemantik semakin mumpuninya khazanah keilmuan Raja Ali Haji adalah perburuan ilmu yang dilakukannya di *al-Haramain*. Menurut Salim, penyempurnaan pengetahuannya dicapai di tanah suci Mekkah yang merupakan pusat ibadah dan pengetahuan agama.[31]

Lintasan sejarah ini terjadi ketika sekitar tahun 1828, Raja Ahmad dan Raja Ali pergi menunaikan ibadah haji ke tanah Mekkah. Kesempatan ini di pergunakan pula oleh Raja Ali Haji untuk menambah pengetahuannya dengan tinggal dan belajar di Mekkah untuk beberapa waktu.

Selama berada di Mekkah, Raja Ali Haji mencurahkan waktunya untuk memperdalam Bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Selama di Mekkah, Raja Ali Haji sempat berhubungan dengan Syekh Daud bin Abdullah al-Fatani, seorang yang terpandang di kalangan masyarakat Melayu di Mekkah.[32] Tradisi intelektual yang dilaluinya sejak kecil serta pe-

---

[31]Rizal Salim, "*Raja Ali Haji dan Gurindam 12: Sebuah Karya Maha Agung",* http://www.qcritkarpol.com/raja-ali-haji-dan-gurindam-12-sebuahkarya-maha-agung diakses tanggal 30 September 2018

[32]Profil Syekh Daud bin Abdullah al-Fatani ini dikupas cukup terperinci oleh Azyumardi Azra dalam *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam Di Indonesia,* (Bandung: Mizan, 1998), Cet. Ke-4, h. 257-266.

ngaruh dari interaksinya dengan para ulama multi-disiplin dan lebih spesifik bidang fikih siyasah dan tasawuf inilah yang memberikan corak fikih siyasah itu begitu terasa dalam karya-karyanya. Hal itu tampak jelas dalam kitab *Muqaddimah fi Intizhâm, Tsamarât al-Muhimmah, Gurindam Dua Belas,* serta karya-karya yang lainnya.

Bukti-bukti tentang kentaranya corak fikih siyasah dalam pemikiran Raja Ali Haji dapat dilihat dari butir-butir pemikirannya serta sumber referensi yang menjadi rujukannya. Sebut saja misalnya tentang hukum mendirikan raja, kriteria raja, konsep *ahl al-halli wa al-'aqdi*, hak dan kewajiban penguasa, *bughât,* sistem peradilan, etika penguasa, dan yang lainnya. Adapun bukti jelasnya wujud corak fikih siyasah dalam pemikiran Raja Ali Haji yang lain adalah sumber referensi yang dirujuk Raja Ali Haji dalam menuliskan karya-karyanya. Sumber rujukan yang dimaksud antara lain:

1. *Fath Al-Wahhâb*, karya syaikh al-Islâm Zakariya Yahya Al-Anshâri.
2. *Fath Al-Mu'în*, karya Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malaibariy.
3. *Al-Ahkâm Al-Sulthâniyyah Wa Al-Wilâyat Al-Dîniyyah,* karya Ali bin Muhammad bin Habîb Al-Mawardi (Bashrah 364-450 H)

4. *Al-Tibr Al-Masbûk fî Nasîhat Al-Muluk*, kar-ya Abû Hâmid Al-Ghazâli yang termasuk dalam kategori kitab *Al-Siyâsah Al-Syar-'iyyah wa Al-Qadha'*
5. *Ihyâ' 'Ulûm ad-Dîn* karya Abû Hâmid Al-Ghazâli.

Referensi yang pertama dan kedua disebutkan langsung secara eksplisit oleh Raja Ali Haji dalam kitab *Tsamarât al-Muhimmah,* Bab Pertama, Pasal 4, Bagian 1, keduanya merupakan kitab fikih madz-hab Syafi'i. Sedangkan referensi[33]ketiga dan keempat merupakan sinyalemen dari hasil kajian dan telaah para pakar. Sedangkan referensi yang disebut terakhir disebutkan secara eksplisit oleh Raja Ali Haji pada Bab Ketiga kitab *Tsamarât Al-Muhimmah.*

Pemikiran Raja Ali haji yang dituangkannya dalam karya-karya monumental yang sarat akan na-sehat dan pelajaran sesungguhnya terus beriringan dengan semangat zaman, relevansinya masih sangat terasa di masa kini, sehingga kebutuhan masyarakat akan buah pikirannya ini sebenarnya amat tinggi untuk menyelesaikan berbagai problematika kehidupan sosial politik mereka. Apalagi tampilan karya-karya tersebut

[33] Hasan Junus, *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2004), h. 156

dalam baju sastra dengan cita rasa tinggi yang sarat dengan kearifan lokal melayu indonesia, serta kentalnya corak fikih siyasah dan tasawuf yang menunjukkan kelas intelektualitas seorang Raja Ali Haji. Konsideran-konsideran inilah yang memberikan dorongan bagi penulis untuk meneliti dan mengkajinya dalam bentuk karya ilmiah.

Bertolak dari hal-hal inilah penulis memberikan judul untuk penelitian ini; **CORAK PEMIKIRAN POLITIK RAJA ALI HAJI (1808-1873).**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Kajian tentang pemikiran Raja Ali Haji yang sarat dengan muatan politik Islam merupakan objek kajian yang menarik yang memiliki fakta-faktanya sendiri, terlebih lagi kajian pemikiran politik Raja Ali Haji yang memiliki kekhasan sebagai pemikiran politik Islam Melayu Nusantara.

Menarik karena menurut Syahid[34]turut membentuk bagian penting dalam sejarah intelektual di kawasan ini, mengarah pada sebuah tradisi pemikiran politik yang *koheren* dan berkesinambungan, sementara pada sisi lain, ia merevisi konsep pemikiran yang telah

[34]Achmad Syahid, *Pemikiran Politik dan Tendensi Kuasa Raja Ali Haji*, h. 10

ada sebelumnya. Karya-karya Raja Ali Haji terutama *Muqaddimah fî Intizhâm* dan *Tsamarât Al-Muhimmah* tampak distingtif dengan mengedepankan unsur rasionalitas fikih siyasah dan menegasikan mitologi asal usul raja yang dibumbui pernak-pernik mistis sebagaimana nuansa yang mendominasi karya-karya politik melayu lama.[35]

Dikarenakan sifatnya yang koheren dan berkesinambungan serta luasnya aspek kandungan dalam pemikiran Raja Ali Haji ini, maka diperlukan pembatasan masalah dalam bentuk rumusan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi fokus penelitian dalam rangka mempertajam analisis terhadap aspek-aspek tertentu dari pemikiran politik tokoh tersebut. Adapun pertanyaan-pertanyan penelitian (*research questions*) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah narasi politik Islam Raja Ali Haji? Latar sosio-kultur dan sosio-politik seperti apakah yang melingkupi kehidupan Raja Ali Haji sehingga bisa sampai kepada narasi tersebut?
2. Termasuk dalam corak fikih siyasah yang manakah narasi pemikiran politk tersebut?

[35]Mahdini,*" Konsep Raja dan kerajaan dalam Tsamarat al-Muhimmah Karya Raja Ali Haji"* sebagaimana dikutip oleh Achmad Syahid, *Pemikiran Politik dan Tendensi Kuasa Raja Ali Haji*, h. 8

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk menambah khazanah keilmuan terutama di bidang *fiqh siyâsah*, khususnya pemikiran politik seorang tokoh lokal yang kental nuansa ke-Indonesiaannya yaitu Raja Ali Haji. Adapun tujuan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui narasi politik Islam ala Raja Ali Haji.
2. Untuk menemukan latar sosiokultur, sosio-politik, dan kondisi intelektual Ranah Melayu yang melingkupi kehidupan Raja Ali Haji sehingga dia sampai kepada narasi tersebut secara khusus dan *maqâm* sosial, politik dan intelektual secara umum.
3. Untuk Untuk mengetahui dan menjelaskan corak Fikih Siyasah jenis apa yang ada dalam narasi tersebut serta aplikasi penerapannya ketika berhadapan dengan khazanah kearifan lokal.

Dari gambaran tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama di bidang *fiqh siyâsah* khususnya bagi masyarakat muslim melayu khususnya dan umat Islam pada umumnya.

Selain itu juga untuk memperkaya alternatif solusi atas persoalan politik umat khususnya ketika konsepsi politik Islam berhadapan dengan kultur politik lokal. Hal ini karena ada *local cultural context* di hampir seluruh produk pemikiran Raja Ali Haji.[36]

D. Signifikansi

Menurut Peneliti, penelitian ini menjadi urgen dan memiliki signifikansi tersendiri karena diharapkan dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu-ilmu Islam, lebih spesifik bidang fikih khususnya *fiqh siyâsah*, penelitian politik Islam, masyarakat Islam pada umumnya.

Manfaat tersebut dapat diuraikan, antara lain sebagai berikut:

1. Ilmu Fiqh Siyâsah

Melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam khususnya fiqh siyâsah yang semakin lama dituntut untuk lebih kreatif lagi dalam memberikan sumbangsih bagi upaya rekayasa masa depan kehidupan ummat serta upaya *recovery* peradaban Islam.

---

[36]Sudarnoto Abdul Hakim, "Raja Ali Haji; Seputar Islam dan Kekuasaan, Pengantar buku Achmad Syahid, *Pemikiran Politik dan Tendensi Kuasa Raja Ali Haji*, (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), Cet. ke-1, h. xxvii

2. Penelitian Bidang Politik Islam

Penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian pustaka bagi penelitian selanjutnya yang senada, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang fiqh siyâsah.

3. Masyarakat Islam

Karena objek utama penelitian ini adalah pemikiran politik Raja Ali Haji dalam karya-karya beliau yang termasuk dalam kategori nasîhat lil muluk (nasehat kepada para raja), maka diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai media pendidikan politik sekaligus cerminan bagi para pemimpin pada level manapun dalam menuntaskan amanah kepemimpinan yang berada di pundak mereka dengan sebaik-baiknya.

Sebagaimana juga di harapkan dapat menjadi nasehat juga bagi masyarakat Islam pada umumnya, karena sejatinya agama Islam ini adalah nasehat. Sebagaimana sabda Rasulallah SAW:

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ (رواه مسلم)[37]

"Dari Tamim ad-Dari, bahwasanya Nasi SAW bersabda: "Agama Itu Nasehat." Kami bertanya: "Untuk

[37]Abi al-Hasan Muslim al-Hajjâj al-Qusairiy An-Naisâbûriy, *Shahîh Muslim*, (Riyadh: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyyah, 1419 H), h.

siapa?"Beliau menjawab: "Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin, dan umumnya mereka." (HR. Muslim)

Pemahaman tentang konsepsi politik Islam yang baik oleh ar-râ'iy (pemimpin) akan melahirkan tanggungjawab sebagai khâdim (pelayan) bagi rakyat yang senantiasa siaga untuk merealisasikan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, mampu memberikan petunjuk (melalui kebijakan dan program-program) bukan sekedar pemungut pajak, melindungi kaum lemah dan rakyat kecil dan bukan backing pelindung konglomerat yang membayar, melindungi hak asasi semua makhluk dan mem-berikan kebebasan dalam bingkai norma dan aga-ma. Pada saat yang sama, pemahaman yang baik tentang konsepsi politik Islam oleh al-ra'iyyah (yang dipimpin) akan dapat melahirkan kesadaran akan hak-hak sebagai rakyat dan kewajiban mereka untuk mendengar, taat, loyal kepada pemimpin, dan turut berkontribusi dengan amal nyata dalam pencapaian urusan bersama (amr jâmi') sehingga lahirlah harmonisasi kehidupan yang mengarah kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Islam dan Pemikiran Politik

Diantara fenomena yang ditemukan oleh para peneliti teori-teori politik adalah adanya korelasi antara timbulnya pemikiran politik dengan perkembangan kejadian historis. Dalam konteks Islam, menurut Harun Nasution, sebagaimana dicatat oleh berbagai sejarah bahwa persoalan yang pertama-tama timbul bukanlah persoalan keyakinan tetapi persoalan politik.[38]

Saat Rasulullah mulai mendakwahkan Islam di Makkah, dia belum dapat membentuk masyarakat yang kuat dan mandiri, bahkan berposisi lemah dan tidak sanggup melakukan perlawanan terhadap hegemoni kekuasaan Quraisy Makkah sehingga akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Yatsrib. Selanjutnya Rasulullah menjadi pemimpin bagi masyarakat baru yang kemudian bertransformasi menjadi sebuah negara yang kekuasaannya meliputi semenanjung jazirah Arab diakhir masa hidupnya. Dengan kata lain, menurut Harun Nasution, Nabi Muhammad bukan lagi hanya mem-

[38]Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Beberapa Aspeknya*, Jakarta: UI Press, cet. V, 1985, hal. 92

punyai sifat Rasul Allah tetapi juga mempunyai sifat Kepala Negara.[39]

Menurut Imam Sukardi, fase itu adalah fase pertama bangunan politik Islam, yang dimulai sejak masa nubuwah lalu tumbuhnya embrio masyarakat Islam dan ditetapkannya kaidah-kaidah general masyarakat Islam. Sedangkan fase keduanya adalah fase dimana kaidah-kaidah general tersebut didetilkan, syariat Islam disempurnakan dengan dideklarasikan prinsip-prinsip baru, dan diaplikasikan secara menyeluruh, sehingga tampillah Islam dalam bentuk sosialnya yang integral menuju tujuannya yang satu, yaitu terciptanya negara ideal yang meletakkan Islam sebagai Landasannya.[40]

Sistem yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan kaum mukminin yang hidup bersama beliau di Madinah jika dilihat dari segi praksis dan diukur dengan variabel-variabel politik di era modern tidak disangsikan lagi dapat dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem politik *par excellence*. Dalam waktu yang sama, juga tidak menghalangi untuk dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem religius, jika dilihat dari tujuan-

[39]Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Beberapa Aspeknya*, hal. 92
[40]Imam Sukardi, *Pemikiran Politik Al-Farabi (Diskursus Kepemimpinan Negara)*, Disertasi Pada Sekolah PascaSarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008. Hal. 30

tujuannya, motivasinya, dan fundamental maknawi tempat sistem itu berpijak. Dengan demikian, suatu sistem dapat menyandang dua karakter itu sekaligus. Karena hakikat Islam yang sempurna merangkum urusan-urusan materi dan ruhani, dan mengurus perbuatan-perbuatan manusia dalam kehidupannya di dunia dan akhirat. Bahkan filsafat umumnya merangkum kedua hal itu, dan tidak mengenal pemisahan antara keduanya, kecuali dari segi perbedaan pandangan. Sedangkan kedua hal itu sendiri, keduanya menyatu dalam kesatuan yang tunggal secara solid; saling beriringan dan tidak mungkin terpisah satu sama lain. Fakta tentang sifat Islam ini amat jelas, sehingga tidak membutuhkan banyak kerja keras untuk mengajukan bukti-bukti. Hal itu telah didukung oleh fakta-fakta sejarah, dan menjadi keyakinan kaum Muslimin sepanjang sejarah yang telah lewat.[41]

Secara historis, Islam telah meletakkan lan-dasan bagi sebuah negara, pemunculan Islam dan negara itu kemudian menjadi besar, sehingga menurut Abdul Qadir Audah, para pemikir muslim dapat merumuskan teori-teori tentang hakikat negara Islam. Mayoritas

[41]Dhiaudin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 15

mereka, masih menurut Audah, berpendapat bahwa sejak kelahirannya negara tidak bertentangan dengan agama, bahkan sebaliknya agama dalam Islam menjadi sesuatu yang esensial bagi negara dan negara juga esensial bagi agama.[42]

Meskipun pandangan umum para ulama Islam menyatakan *syumuliyah Islam* dan tidak menegasikan politik sebagai bagian yang integral dan tak terpisahkan dari ajarannya, namun demikian, menurut Dhiyaudin Rais, ada sebagian umat Islam sendiri, yang mengklaim diri mereka sebagai 'kalangan pembaru', dengan terang-terangan mengingkari fakta ini!. Mereka mengklaim bahwa Islam hanyalah sekadar 'dakwah agama': maksud mereka adalah, Islam hanyalah sekadar keyakinan atau hubungan ruhani antara individu dengan Rabb-nya. Dan dengan demikian tidak memiliki hubungan sama sekali dengan urusan-urusan yang kita namakan sebagai urusan materi dalam kehidupan dunia ini. Di antara urusan-urusan ini adalah: masalah-masalah peperangan dan harta, dan yang paling utama adalah masalah politik. Di antara[43]perkataan mereka

[42]Abdul Qadir Audah, *Al-Mal Wa Al-Hukm fi Al-Islam*, Kairo: Al-Maktabah Al-Islami, 1977, cet ke-5, hal. 88
[43]Dhiaudin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 16

adalah: "agama adalah satu hal, dan politik adalah hal lain". Secara eksplisit Al-Qur'an maupun *Sunnah* memang tidak pernah menyebut konsepsi negara, namun bukan berarti tidak ada konsep bernegara dalam *mashdar* hukum Islam tersebut, karena secara substansif kita dapat menemukan ayat-ayat dan hadits yang menyiratkan adanya pemerintahan Islam, seperti ayat-ayat yang mewajibkan berhukum dengan hukum Allah dalam kehidupan bermasyarakat atau komunal bukan personal.

Hal itu menurut Masykuri Abdillah, dimak-nai bahwa negara atau pemerintahan hanyalah sarana untuk menegakkan hukum-hukum Allah tersebut, sehingga mendirikan negara atau pemerintahan masuk dalam kaidah;

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Sesuatu dimana kewajiban agama itu tidak dapat terwujud kecuali dengan keberadaannya, maka ia juga menjadi wajib.[44]Al-Qur'an juga menyebutkan beberapa prinsip dan tata nilai yang harus diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Islam antara lain:

[44]Masykuri Abdillah, *Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya pada Masa Kini*, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Islam, Negara, Civil Society* , Jakarta: Paramadina, 2005, hal 74

a. Kejujuran dan tanggungjawab (*al-amanah*)
b. Keadilan (*al-adalah*)
c. Persaudaraan (*al-ukhuwwah*)
d. Menghargai kemajemukan (*al-Ta'addudiy-yah*)
e. Persamaan (*al-Musawah*)
f. Permusyawaratan (*al-Syuro*)
g. Mendahulukan Perdamaian (*al-Silm*)
h. Kontrol (*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*)[45]

2. Klasifikasi Corak Pemikiran Politik Islam

Sebagai bagian integral dari sistem Islam, maka pemikiran politik Islam tidak dapat dipisahkan dari pemikiran aspek-aspek lainnya yang inhern dengan pemikiran Islam, seperti aspek kalam dari mutakal-limin (ahli kalam), fikih dari fuqaha (ahli fiqih), bahkan tasawuf dari kalangan sufi.

Hal ini menurut Imam Sukardi, berakibat pada lahirnya beberapa corak pemikiran ketatanegaraan dalam Islam, yang secara garis besar dapat dikategori-kan ke dalam beberapa corak pemikiran, antara lain: corak filsafat, corak hukum, corak birokrasi, dan corak etik.[46]Corak filosofis adalah suatu corak pemikiran kenegaraan yang mencoba menawarkan sebuah ke-rangka ideal dari sebuah pemerintahan Islam yang

[45]Imam Sukardi, *Pemikiran Politik Al-Farabi (Diskursus Kepemimpinan Negara)*, hal. 36
[46]Imam Sukardi, *Pemikiran Politik Al-Farabi (Diskursus Kepemimpinan Negara)*, hal. 6

ditandai dengan kemunculan konsep negara ideal yang digagas oleh Al-Farabi dalam kitab *Al-Madinah Al-fadhilah*.

Al-Farabi mendefinisikan negara utama seba-gai suatu negara dengan pemerintahan dan rakyat ber-gotong royong membangun pribadi mereka masing-masing menjadi manusia utama sehingga dapat me-nampilkan karya-karya mulia dalam rangka mencapai kebahagiaan. Akar dan sumber pemikiran ini berasal dari akumulasi teori-teori filsafat Yunani dan Islam yang dikembangkan oleh para filsuf muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina.[47]

Adapun corak hukum adalah suatu corak pemi-kiran politik yang mengemukakan teori-teori yang ber-fokus pada teori legitimasi dan sudut pandang yang digunakan adalah hukum Islam. Sehingga objek pemikiran ditentukan menurut sudut pandang fiqih. Diantara penggagas corak ini adalah *fuqaha' al-madhahib* tertentu seperti Al-Mawardi dari kalangan Syafi'iyyah, Abu Ya'la Ibnu Farra' dari kalangan Malikiyyah, Ibnu Taimiyah dari kalangan Hanabilah, dan Ibn Jama'ah. Fokus pemikiran corak hukum ini tertuju pada teori

[47]Imam Sukardi, *Pemikiran Politik Al-Farabi (Diskursus Kepemimpinan Negara)*, hal. 6-7

pemerintahan (*khilafah*) yang menyejarah dengan suatu penekanan yang sangat formal dan kaku, mejadi institusi keagamaan sekaligus institusi politik yang harus dilestarikan. Mereka mengelaborasi nash-nash Al-Qur'an tentang permusyawaratan serta mengenalkan konsep *ahul Halli wa Al-aqdi* dalam rangka melegitimasi kekuasaan khalifah.

Kemudian corak birokrasi adalah corak pemikiran politik yang menguraikan tentang konsekuensi logis dari perluasan kekuasaan Islam terutama setelah periode kekuasaan *khulafa al-rasyidin*, maka baik pemerintahan Dinasti Bani Umayyah maupun Dinasti Abbasiyyah banyak membutuhkan tenaga administrasi untuk menjalankan mekanisme pemerintahan.

Kekurangcakapan dan kekurangterampilan bangsa Arab dalam lapangan ini menyebabkan banyak orang-orang persia yang telah masuk Islam diminta untuk menduduki posisi administratif tersebut. Selanjutnya mereka menyusun teori-teori politik administrasi negara yang diambil dari khazanah warisan pra-Islam Iran. Karya-karya ini di susun dalam bahasa Persia meskipun kala itu bahasa Arab telah menjadi bahasa dunia Islam. Dari sisi konten, karya-karya tersebut

secara garis besar membahas struktur dan hirarki pemerintahan.

Adapun corak etik muncul dan dipelopori oleh Al-Ghazali dalam karyanya *Nashihat Al-Muluk* yang merupakan persembahan bagi Sultan Saljuk, Muhammad Malik Syah. Al-Ghazali menegaskan bahwa sultan (penguasa) mempunyai kedudukan sebagai bayangan tuhan di muka bumi (*Zhillullah fi Al-Ardh*) karena semua rakyat harus tunduk dan taat.

Bahkan dalam *Kimiya'i Al-Sa'adah* Al-Ghazali dengan tegas menginterpretasikan terma *ulul amri* yang terdapat dalam Q.S. Al-Nisa' ayat 58 sebagai amir, yaitu jabatan dengan kekuasaan tertinggi pada masa Dinasti saljuk.

B. Penelitian Terdahulu

Karena *maqâm* intelektual dan spiritual Raja Ali Haji yang membanggakan dan memberikan pengaruh yang luas bagi masyarakat serta gelar pahlawan nasional bidang bahasa yang diraihnya[48], maka sesungguhnya Raja Ali Haji seperti magnet yang memiliki daya tarik bagi para peneliti untuk melakukan peneli-

[48]Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 November 2004. Lihat http://www.rajaalihaji.com/id/biography.php diakses tanggal 20 Juni 2018

tian maupun studi terkait dengan sosok Raja Ali Haji maupun karya-karya monumental yang dilahirkannya.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan, studi dan penelitian-penelitian tersebut ada yang dilakukan dalam rangka untuk meraih gelar akademik pada jenjang tertentu maupun penelitian lepas yang dilakukan tidak dalam rangka meraih gelar akademik tertentu. Karya-karya yang dimaksud yakni:

1. Shalleh Saidi, *Radja Ali Hadji Sebagai Penulis dan Pembitjaraan Beberapa Karjanya,* Tesis untuk meraih gelar magister dalam bidang Ilmu Sastra Indonesia, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. 1966. Penelitian ini hanya mengupas karya-karya Raja Ali Haji dari aspek sejarah dan sastra, sehingga tidak bisa mewakili luasnya cakrawala pemikiran Raja Ali Haji seperti pemikiran keagamaan dan politiknya.
2. Juramadi Esram, *Konsep Pemerintahan Menurut Raja Ali Haji,* Skripsi untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Filsafat, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1989. Penelitian hanya membahas buah pikiran Raja Ali Haji dalam masalah pemerintahan secara umum.
3. Mahdini, *Konsep Raja dan Kerajaan Dalam Tsa-marat al Muhimmah Karya Raja Ali Haji,* Disertasi untuk meraih gelar doktor pada program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga (sekarang UIN), Yogyakarta, 2002. Penelitian ini mencoba mengungkap keterkaitan intertekstual antara kitab *Tsamarat al Muhimmah* dengan naskah-naskah melayu yang memiliki kemiripan tema seperti *Tâj as-Salâtin*

karya Bukhari al-Jauhari, *Sulâlat as-Salâtin* atau Sejarah Melayu karya Tun Sri Lanang, dan *Bustan as-Salâtin* karya Nuruddin al-Raniri.

4. Achmad Syahid, *Pemikiran Politik dan Tendensi Kuasa Raja Ali Haji,* Disertasi untuk meraih gelar doktor pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007. Penelitian yang di lakukan Achmad Syahid dalam disertasi ini memang relatif lebih komperhensif mengkaji tentang pemikiran politik (*political thought*) Raja Ali Haji dalam kitab *Muqaddimah fi Intizhâm* dan *Tsamarât al-Muhimmah* meski pun tidak mengupas maha karya Raja Ali Haji yang melegenda yaitu *Gurindam Dua belas* yang juga sarat dengan pemikiran politik.
5. Abu Hassan Sham, *Puisi-puisi Raja Ali Haji,* diterbitkan oleh Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, 1993. Karya setebal lebih dari 800 halaman ini merupakan kodifikasi karya-karya puisi Raja Ali Haji. selain berisi puisi-puisi Raja Ali Haji, buku ini juga membahas tentang perkembangan kesusasteraan Melayu di Pulau Penyengat beserta generasi kepenulisan dari kalangan Bangsawan Bugis di Riau-Lingga.
6. Mahdini, *Tsamarât Al-Muhimmah Pemikiran Raja Ali Haji Tentang Peradilan,* diterbitkan oleh Yayasan Pusaka Riau, Pekanbaru, 1999. Penelitian ini merupakan kajian filologi atas kitab *Tsamarât Al-Muhimmah.*
7. Hasan Junus, *Raja Ali Haji Budayawan Di Gerbang Abad XX,* diterbitkan oleh Unri Press, Pekanbaru, 2002. Karya ilmiah ini merupakan kajian biografi Raja Ali Haji, termasuk lingkungan kehidupan sebelum Raja Ali Haji dan sesudahnya.

8. Hasan Junus, et.al., *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia,* diterbitkan oleh Unri Press, Pekanbaru, 2004. Karya yang berisikan biografi dan kepeloporan Raja Ali Haji dalam bidang bahasa ini merupakan proyek Pemerintah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pengusulan sosok Raja Ali Haji sebagai Pahlawan Nasional.
9. Irwan Djamaluddin, *Mengisi Roh Ke Dalam Jasad Upaya Memaknai Pesan Ayat-Ayat Gurindam Dua belas Raja Ali Haji Sebagai Ideologi Untuk Menggugat Semangat Zaman,* diterbitkan oleh Penerbit Navila, Yogyakarta, 2007. Karya ini merupakan upaya interpretasi gurindam dua belas dengan cara memberi makan pada setiap huruf yang ada dalam setiap kata dengan sebuah kalimat dengan menggunakan metode *othak athik mathuk*.[49]

Salah satu fungsi tinjauan pustaka adalah mengidentifikasi celah dalam penelitian yang akan dilakukan serta menempatkan penelitian ini dalam konteks penelitian terdahulu sehingga didapatkan ruang pene-litian yang belum dilakukan sebelumnya.[50] Adapun setelah melakukan kajian pustaka dengan mengidentifikasi karya-karya terdahulu, maka didapatkan persamaan antara penelitian tesis ini dengan karya-karya ilmiah

[49]Daeng Rusnadi, "Kata Sambutan Bupati", dalam Pengantar buku Irwan Djamaluddin, *Mengisi Roh Ke Dalam Jasad Upaya Memaknai Pesan Ayat-Ayat Gurindam Duabelas Raja Ali Haji Sebagai Ideologi Untuk Menggugat Semangat Zaman,*(Yogyakarta, Penerbit Navila, 2007), h. v

[50]Huzaemah T. Yanggo, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta* (Jakarta, IIQ Press, 2011), Cet. 2, h. 14

tersebut diatas adalah sama-sama mengkaji tentang Raja Ali Haji dalam kerangka untuk memahami bagaimana sebenarnya visi dan gagasannya. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini mencoba untuk menguak bukti-bukti pengaruh tradisi intelektual Raja Ali Haji di dalam karya-karyanya yang kental dengan corak fikih khususnya fikih siyasah yang masuk dalam genre fikih siyasah ala ulama sunni.

Dapat disimpulkan pula, bahwa sasaran penelitian ini adalah untuk melengkapi dan menambah khazanah kajian tentang pemikiran Raja Ali Haji khususnya bidang fikih siyasah, serta menguatkan atau bahkan lebih menguatkan argumen pengangkatan diri nya sebagai Pahlawan Nasional Bidang Bahasa, karena di samping jasanya yang sudah diakui berbagai pihak di bidang Bahasa Indonesia, ternyata buah pikirannya yang bernas di bidang politik dan Pemerintahan juga memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi faktual Bangsa Indonesia dari masa hidup Raja Ali Haji sampai hari ini. Hal itu dikarenakan jam terbang Raja Ali Haji sebagai praktisi politik dan ketatanegaraan serta kentalnya nuansa lokal Melayu (Indonesia) dalam karya-karyanya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Gaya penelitian kualitatif menurut Somantri berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya, sehingga sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas.[51]

B. Pendekatan Penelitian

Dedi Supriadi mengungkapkan bahwa metode penelitian sangat bergantung pada sifat masalah yang diteliti.[52]Berdasarkan atas sifat masalah yang menjadi obyek penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan pendekatan metode historis.[53]yaitu usaha untuk mempelajari dan menggali fakta-fakta dan menyusun kesimpulan mengenai peristiwa-peristiwa masa lampau.

---

[51]Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif", dalam *Jurnal Makara, Sosial Humaniora,* Vol. 9 No. 2 Desember 2005, h. 58

[52]Dedi Supriadi, "Tradisi Kualitatif dan Kuantitatif: Mencegah Sikap Sektarian Dalam Berilmu", Pengantar buku A Chaider Alwasliyah, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya dengan Pusat Studi Sunda, 2002), h. 18

[53]Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), halaman 72.

Dalam penelitian ini peneliti dituntut untuk menemukan fakta, menilai dan menafsirkan fakta yang diperolehnya secara sistematik obyektif untuk memahami masa lampau. Temuan masa lampau tersebut dapat dijadikan bahan untuk masa sekarang dan meramalkan peristiwa yang akan datang. Louis berpendapat bahwa dengan jalan memastikan apa yang dilakukan orang lain pada masa lampau, kadang-kadang dapat menyoroti eksperimen-eksperimen yang dapat diulangi jika ada harapan sukses dan dapat dirubah jika menemui kegagalan.[54]

Ciri-ciri metode penelitian historis adalah penelitian ini lebih tergantung pada data-data yang di observasi orang lain, bukan oleh peneliti sendiri, berkarakter ketat-tertib (memperhatikan aspek sekuensial dari peristiwa atau pemukiran tertentu dan menelusuri aspek genealoginya), sistematis (dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kokoh), dan tuntas (menyen-tuh aspek-aspek penanda dari setiap peristiwa sejarah yang akan menjadi alat rekonstruksi sejarah) serta bukan

[54]Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 19

hanya berupa koleksi informasi yang bisa jadi tidak layak, tidak *reliable* (tidak dapat dipercaya), tidak valid (tidak *sahîh*).[55]

C. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penyusunan dan penulisan hasil penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan *(library research)* yaitu mencari dan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan tema. Adapun langkah-langkah yang penulis tempuh dalam rangka mengumpulkan data adalah:

1. Mengumpulkan, membaca dan menelaah karya-karya Raja Ali Haji yang memiliki fokus tema tentang pemikiran politik dan menjadikannya sebagai data primer.
2. Mengumpulkan, membaca dan menelaah kar-ya-karya Raja Ali Haji mengenai bidang lain. Hal ini menurut Syahrin Harahap dikarenakan biasanya seorang tokoh pemikir mempunyai pemikiran yang memiliki hubungan organik antara satu dan yang lainnya.[56] Sumber-sumber ini juga penulis sertakan sebagai data primer.
3. Melacak, menelusuri, mengumpulkan, membaca dan menelaah karya-karya orang lain yang membahas mengenai Raja Ali Haji dan karya-karyanya. Data dalam kategori ini penulis dapatkan dari karya ilmiah terkait seperti skripsi, tesis, dan

[55]Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 72-73.
[56]Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam,* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), h. 49

disertasi serta dari ensiklopedi, majalah, koran, internet, artikel, dan sumber yang lainnya. Penulis menjadikannya sebagai data sekunder.

D. Metode Analisa Data

Metode analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar.[57]Adapun beberapa metode yang penulis gunakan dalam analisis data penelitian adalah sebagai berikut:

1. Interpretasi atau *hermeneutika*

Interpretasi ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai pemahaman yang benar terhadap fakta, data, dan gejala. Hal ini merupakan landasan hermeneutika yang merupakan proses menelaah isi dan maksud yang mengejawantah dari sebuah teks sampai diketemukan maknanya.[58]Artinya, dengan berusaha menyelami karya-karya Raja Ali Haji untuk menangkap kandungan arti dan nuansa yang dimaksudkan secara spesifik. Meskipun hermeneutik ini merupakan sebuah terma dalam filsafat, namun menjadi keniscayaan dalam sebuah penelitian, utamanya tentang pemikiran Islam,

[57]Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), cet. 11, h. 103
[58]Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam,* h. 50-51

apalagi Raja Ali Haji sebagai pemikir yang diteliti datang dari di-mensi ruang, waktu, dan sosio-kultur dan sosio-politik yang berbeda dengan peneliti, dan hal ini menurut Syahrin berdampak eskatologis, terutama keselamatan di dunia dan akhirat.

2. Koherensi Intern

Agar pemikiran politik Raja Ali Haji dapat dipahami secara tepat, maka seluruh konsep dan aspek pemikirannya dilihat menurut keselarasannya satu dan lainnya. Setelah itu ditetapkan pula substansi dan topik sentral dari pemikiran tersebut dengan melakukan penelitian dari sisi logis-sistematis pemikiran tersebut.[59]

3. Kesinambungan Historis

Ketika menganalisa pemikiran seorang tokoh, salah satu yang harus dilakukan adalah mencari benang merah yang menghubungkan antara pemikirannya dengan lingkungan historis, sosio-kultur, sosio-politik, maupun latar belakang internalnya (perjalanan hidupnya). Hal ini karena seorang tokoh adalah anak zamannya. Menurut teeuw[60]suatu karya tidaklah lahir dalam situasi kosong, yang tercerabut dari kebudayaannya.

---

[59]Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam,* h. 53
[60]A Teeuw, *Tergantung Pada Kata,* (Jakarta: Gramedia, 1983), h. 11

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Manusia Rabbani; Biografi Sosial Intelektual Raja Ali Haji

1. Silsilah Nasab dan Keluarganya

Nama lengkap Raja[61] Ali[62] Haji adalah Tengku Haji Ali al-Haji bin Tengku Haji Ahmad bin Raja Haji *Asy-Syahîdu fî Sabîlillâh* bin Upu Daeng Celak, yang lebih masyhur dengan sebutan Raja Ali Haji. dilahirkan dari rahim seorang ibu bernama Encik Hamidah binti Panglima Selangor, di Pulau Penyengat Indera Sakti yang kala itu merupakan pusat pemerintahan kerajaan Riau Lingga, Johor dan Pahang pada tahun 1808 M dan wafat pada tahun 1873. Datuknya adalah Raja Haji yang merupakan Yang Dipertuan Muda Riau IV dan

[61]Raja merupakan gelar yang disematkan bagi keturunan Yang Dipertuan Muda Riau dan sanak familinya yaitu bangsawan yang berasal dari Bugis. Lihat: Hasan Junus, *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2004), h. 212

[62]Ada cukup banyak nama Ali dalam lintasan peristiwa penting di Riau, yang seringkali menjadi titik kerancuan dalam membaca sejarah Riau. Selain Ali bin Raja Ahmad atau Raja Ali Haji, ada Ali yang menjadi Yang Dipertuan Muda Riau V (1784-1806) yaitu Raja Ali bin Daeng Kamboja. Ada pula Ali yang menjadi Yang Dipertuan Muda Riau VIII (1845-1857) yaitu Raja Ali bin Ja`far. Ada pula Ali yang menjadi sultan Singapura yang menggantikan Sultan Husin yang diangkat Raffles menjadi kelana (calon Yang Dipertuan Muda Riau) terakhir kerajaan Riau-Lingga yaitu Raja Ali Kelana yang dikenal dengan Raja Haji Ali bin Ahmadi. Dan ada pula Raja Ali Pulau yang memekarkan serikat dagang "Asyarkatul Ahmadiah" di Midai dan Singapura. Lihat: Hasan Junus, *Raja Ali Haji Budayawan Di Gerbang Abad XX,* (Pekanbaru: Unri Press, 2002) h. 62-63

seorang pahlawan yang termasyhur keberaniannya dalam perjuangan mengusir kolonialisme Belanda, menemui *syahîd*nya dalam sebuah pertempuran melawan kompeni Belanda di Teluk Ketapang pada tahun 1874.[63]

Ayahnya adalah Raja Ahmad, anak bungsu dari Yang Dipertuan Muda Riau IV Raja Haji yang baru berusia empat tahun kala ayahnya *syahîd* di Teluk Ketapang. Raja Ahmad merupakan salah seorang deplomat dan tokoh penting dalam bidang politik kerajaan Riau-Lingga. Ia menjabat sebagai penasehat beberapa orang Yang Dipertuan Muda Riau, termasuk Raja Ja'far, Yang Dipertuan Muda Riau VI (1805-1831 M). Pada tahun 1822 dan 1823 pernah memimpin misi perdagangan dan penelitian ke Batavia menemui Gubernur Jendral Godart Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen. Pada tahun 1826 memimpin kafilah dagang Riau ke daerah Pantai Utara Pulau Jawa, bertemu dengan residen Jepara D.W Punket van Haak. Dan pada tahun 1828 beliau memimpin Rombongan Riau yang hendak menunaikan *fardhu* haji ke Tanah

[63]Hasan Junus, *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2004), h. 212

Suci.[64]Raja Ali Haji adalah bungsu dari tujuh bersaudara. Keenam saudaranya masing-masing adalah: Raja Muhammad Said, Raja Haji Daud, Raja Abdul Hamid, Raja Usman, Raja Haji Umar, dan Raja Haji Abdullah.[65]

Raja Ali Haji dikarunia 17 orang putra putri, mereka adalah: Raja Haji Hasan, Raja Mala', Raja Abdur Rahman, Raja Abdul Majid, Raja Salamah, Raja Kalsum, Raja Ibrahim Kerumung, Raja Hami-dah, Raja Engku Awan Ibu Raja Kaluk, Raja Khadi-jah, Raja Mai, Raja Cik, Raja Muhammad Daeng Menambon, Raja Aminah, Raja Haji Salman Engku Bih, Raja Siah, dan Raja Engku Amdah.[66]

Raja Ali Haji meninggal dunia pada tahun 1873 M, pada usia sekitar 65 tahun, dan dimakamkan di Pulau Penyengat indera Sakti, tepatnya di kompleks makam Engku Putri Raja Hamida. Makam Raja Ali Haji ini terletak di luar bangunan utampa makam. Karya monumentalnya Gurindam Dua Belas diabadikan di sepanjang dinding bangunan makam. Sehingga setiap pengunjung dapat membaca atau mencatat karya agu-

[64]Hasan Junus, *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2004), h. 213-214
[65]Hasan Junus, *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2004), h. 212
[66]Silsilah dan Latar Belakang Keluarga Raja Ali Haji, http://www.raja-alihaji.com/id/biography.php , diunduh pada tanggal 20 Juni 2018

ng itu yang bernilai sastra tinggi sekaligus memuat pesan-pesan dakwah yang begitu kental.[67]

2. Ilmu dan Pendidikannya

Aura ilmu pengetahuan yang tampak dan terpancar dari seorang Raja Ali Haji, mengisyaratkan kokohnya tradisi intelektual yang dimilikinya serta berkualitasnya pendidikan yang diperolehnya. Lahir dari seorang ayah Raja Ahmad Engku Haji Tua yang tergolong intelektual muslim.

Junus mengatakan bahwa Raja Ahmad menguasai *ilmu falak* dan mendalami adat istiadat.[68]yang produktif dengan hasil goresan pena yang cukup banyak, seperti *Syair Perjalanan Engku Putri ke Lingga* (1835), *Syair Raksi* (1841), *Syair Perang Johor* (1843) memberikan sebuah jaminan tradisi intelektualnya. Dari ayah yang cendikia inilah proses *tarbiyah* Raja Ali Haji dimulai.[69]Sebagai seorang putra pejabat istana Raja Ali Haji mendapatkan pendidikan dasarnya dari lingkungan istana Kerajaan Penyengat sendiri. Ia mendapatkan *tarbiyah* dari tokoh-

[67]Badiatul Muchlisin Asti, "*Raja Ali Haji: Menggores Pesan-pesan Dakwah Lewat Bait-bait Gurindam"* http://sosok.kompasiana.com/2018/06/ 15/raja-ali-haji-menggores-pesan-pesan-dakwah-lewat-bait-bait-gurin-dam/ , diakses tanggal 15 Juni 2018

[68]Lihat: Hasan Junus, *Raja Ali Haji Budayawan Di Gerbang Abad XX,* (Pekanbaru: Unri Press, 2002) h. 51

[69]"Biografi Raja Ali Haji", http://www.rajaalihaji.com/id/biography. php, diakses pada 20 April 2018

tokoh terkemuka yang datang dari berbagai daerah. Ketika itu, Pulau Penyengat adalah salah satu tujuan persinggahan ulama, mereka berdatangan dari berbagai negeri meramaikan pusat kebudayaan Melayu yang intinya ditekankan pada pengkajian agama Islam. Mereka datang dan ber*mastautin* (berdomisili) di Riau untuk mengajar dan belajar.

Hal itu disebabkan Riau lebih maju dari negeri Melayu yang lainnya pada masa itu. Bahasa dan kesusasteraan dipelihara dan dikembangkan secara bersemangat dan menyentuh semua kalangan, meskipun anak-anak dari kaum keraton[70]yang mendapatkan prioritas dan kesempatan pertama untuk menikmati pendidikan. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Raja Ali Haji dengan sebaik-baiknya.

Diantara ulama yang dimaksud adalah Syaikh As-Saqaf, Syaikh Ahmad Jabarti, Syed Hassan Al-Haddad, Syaikh Ismail bin Abdullah Al-Minkabawi, Syaikh Abdul Ghafur bin Abbas Al-Manduri, Kiai Beranjang, Haji Syahabudin, Haji Abu Bakar Bugis, dan yang

[70]Junus memberikan istilah *the ruling elite* bagi anak-anak kaum keraton yang mendapatkan kesempatan pertama menikmati pendidikan berkualitas yang dihadirkan oleh para ulama yang *bermastautin* di pulau Penyengat kala itu. Lihat: Hasan Junus, *Raja Ali Haji Budayawan Di Gerbang Abad XX,* (Pekanbaru: Unri Press, 2002) h. 63-64

lainnya.[71]Raja Ali Haji juga seorang pembelajar sejati, pembelajar yang mampu mengambil *'ibrah* dan pelajaran dari pengalaman hidup dan kejadian yang terjadi di sekelilingnya, termasuk dari lawatan perjalanannya bersama ayahandanya tercinta. Menurut Abdullah, Raja Ali Haji menggunakan kesempatan dalam lawatan bersama ayahnya untuk menemui banyak ulama guna memperdalam pengetahuan Islamnya, terutama Ilmu Fikih.[72]Lebih jauh Abdullah melanjutkan:

"Selain dapat memperdalam ilmu pengetahu-an keislaman Raja Ali Haji juga telah banyak mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dari pergaulannya dengan sarjana-sarjana kebudayaan Belanda seperti T. Roode dan H. van der Waal yang kemudian menjadi sahabatnya.

Sekitar tahun 1827 Raja Ahmad dan Raja Ali Haji pergi menunaikan ibadah Haji ke tanah Mekkah. Mereka berdua merupakan anak keturunan Raja Riau yang pertama sekali menunaikan ibadah Haji. Kesempatan ini dipergunakan pula oleh Raja Ali Haji untuk

[71]Raja Ahmad dan Raja Ali Haji, *Tuhfat Al-Nafis*, (Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti, 1982), h. 278. Lihat juga: Abu Hassan Sham, *Puisi-puisi Raja Ali Haji,* (Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1993), h. 8

[72]Muhd. Saghir Abdullah, *Perkembangan Ilmu Fiqh dan Tokoh-tokohnya di Asia Tenggara*, Solo: CV. Ramadhani, 1985, h. 128

menambah pengetahuannya dengan tinggal dan belajar di Mekah untuk beberapa lama.

Selama di Mekah, Raja Ali Haji yang masih muda mencurahkan segala waktunya untuk memperdalam bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Memang dia telah mendapatkan didikan dari guru yang terpilih, tetapi penyempurnaan pengetahuannya dicapai di tanah suci Mekah yang merupakan pusat ibadah dan pengetahuan agama.

Raja Ali Haji selama berada di Mekah sempat pula berhubungan dengan Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Dalam beberapa bidang keislaman dan ilmu bahasa Arab Raja Ali Haji sempat belajar dari Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani yang ketika itu adalah seorang yang terpandang dikalangan masyarakat Melayu di Mekah.

Dalam perjalanan ke Mekah itu Raja Ali Haji dan ayahnya telah pula menyempatkan diri berkunjung ke Mesir baru kemudian kembali ke Riau."[73]Dengan tradisi intelektual yang sedemikian rupa, maka tak mengherankan jika pada usianya yang masih belia, Raja Ali Haji telah menguasai dasar-dasar ilmu agama yang

[73]Muhd. Saghir Abdullah, *Perkembangan Ilmu Fiqh dan Tokoh-tokohnya di Asia Tenggara*, h. 128

kuat dan mulai meniti karir *rabbâni*-nya dengan menjadi guru mengaji Al-Qur'an di Pulau Penyengat.

Karenanya, sekembalinya dari menunaikan ibadah haji, disamping mengajar Al-Qur'an Raja Ali Haji secara reguler mengajar ilmu fikih dan gramatikal Bahasa Arab *(Nahwu)* di Penyengat.[74] Sementara waktu malam hari antara jam delapan sampai jam sebelas digunakannya untuk melakukan riset tentang bahasa dan budaya Melayu.[75]

Khazanah keilmuan yang dimilikinya mengantarkan Raja Ali Haji menjadi seorang ulama Pulau Penyengat yang paling menonjol dan disegani. Iapun menjadi penasehat sekaligus guru agama bagi beberapa

---

[74]Bahan ajar Raja Ali haji antara lain; dalam bidang Bahasa Arab *kitab Al-Mashâdir* karya al-Zawzani, *Al-Awâmil al-Mi'ah* karya al-Jurjani, *Al-Ajurrumiyyah* karya Muhammad al-Sanhaji al-Ajurrum. Dalam bidang Agama *kitab Umm al-Barahin* karya al-Sanusi, *Minhâj al-'Âbidîn* karya Al-Ghazâli, *Jawharat at-Tauhîd* karya al-Lakani. Lihat: Abu Hassan Sham, Pengarang-pengarang Dari Kalangan Bangsawan Keturunan Bugis di Riau, dalam Siti Hawa Haji Saleh, *Cendikia Kesusasteraan Melayu Tradisional,* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Kementerian Pelajaran Malaysia, 1987), h. 184. Lihat juga: Abu Hassan Sham, *Puisi-puisi Raja Ali Haji,* (Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1993), h. 18

[75]Riset ini dilakukan untuk membantu tugas von de Wall, petugas administrasi Belanda yang ditugaskan untuk mempelajari bahasa dan budaya serta pendidikan Islam Melayu. Atas bantuan Raja Ali Haji ini, tugas von de Wall berjalan lancar dan hasilnya dibukukan dalam bentuk Kamus Melayu-Belanda *bilingual*, dan Kamus Bahasa Melayu, dalam bentuk *monolingual*. Sebagaimana dikutip Syahid dari van der Putten dan Al-Azhar, *Di Dalam Berkekalan Persahabatan; In Everlasting Friendship, Letters From Raja Ali Haji.* Lihat: Achmad Syahid, *Pemikiran Politik dan Tendensi Kuasa Raja Ali Haji*, (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), Cet. ke-1, h. 137-138

orang Yang Dipertuan Muda yang hidup di zamannya. Mereka adalah Yang Dipertuan Muda Riau VII Raja Abdul Rahman (1831-1844), Yang Dipertuan Muda Riau VIII Raja Ali (1844-1857), Yang Dipertuan Muda Riau IX Raja Abdullah (1857-1858), Yang Dipertuan Muda Riau X Raja Muhammad Yusuf (1858-1911) yang meru-pakan Yang Dipertuan Muda Riau terakhir.

Kedudukan Istimewa ini membuatnya senantiasa terpilih untuk memimpin upacara-upacara keagamaan. Dia juga memikul tanggungjawab untuk mendampingi Yang Dipertuan Muda Riau saat menghadapi *sakarât al-maut* khususnya Yang Dipertuan Muda Riau VIII Raja Ali dan Yang Dipertuan Muda Riau IX Raja Abdullah. Yang dilakukannya saat itu adalah membaca *Sûrah Yâsin*, men*talqîn* mereka dengan membimbing mereka untuk tetap membaca dua *kalimah syahâdat*, *takbîr*, dan *tahmîd*.[76]

3. Kontribusinya Bagi Peradaban

Meskipun karir politik Raja Ali Haji tidak pernah sampai pada puncak piramida kekuasaan di kesultanan Riau-Lingga, atau juga tidak pernah sampai pada level nomor duanya yaitu Yang Dipertuan Muda Riau dan

[76]Raja Ahmad dan Raja Ali Haji, *Tuhfat Al-Nafis*, (Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti, 1982), h. 280

sepanjang karir politiknya hanya sampai pada tingkat eselon satu di zaman sekarang yaitu hanya menduduki jabatan sebagai *mufti* pada masa Yang Dipertuan Muda Riau IX, Raja Abdullah,[77]namun pengalaman politik ini membantu Raja Ali Haji mengembangkan pemikiran politik-keagamaannya yang membuat kontribusi Raja Ali Haji bagi peradaban Nusantara tidak pernah di anggap kecil.

Torehan karya-karya monumenttalnya di ber-bagai disiplin ilmu membuktikan itu, bahkan di bidang bahasa membuatnya dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional. Salah satu prestasi gemilang yang patut di catat disini adalah keberhasilannya dalam proyek res-torasi kebudayaan Melayu Islam dalam kancah politik kerajaan.

Sebut saja misalnya pada masa pemerintahan Yang Dipertuan Muda Riau VIII Raja Ali, saat Raja Ali Haji menjadi *mufti* sekaligus penasehat kerajaan, kaum wanita diperintahkan bertudung, melarang rakyat

[77]Pengangkatan posisi Raja Ali haji sebagai mufti ini berdasarkan surat wasiat Raja Abdullah Yang Dipertuan Muda Riau IX menjelang mangkatnya pada tahun 1858, yaitu agar Raja Ali Haji "memegang segala pekerjaan hukum" yakni segala hal yang menyangkut yurisprudensi Islam. Jabatan ini masih diembannya pada masa Raja Muhammad Yusuf Yang Dipertuan Muda Riau X, bahkan sampai akhir hayatnya (1872 M). lihat: Achmad Syahid, *Pemikiran Politik dan Tendensi Kuasa Raja Ali Haji*, h. 144-145

berjudi dan menyabung,[78]digalakkannya musyawarah terkait dengan segala urusan kerajaan, menyiapkan guru-guru untuk mengajar pegawai-pegawai kerajaan, memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan seperti berjudi dan menyabung, perompak dan bajak laut, bahkan ada yang dibuang (penjarakan) di Betawi.[79]

Proyek restorasi itu juga terlihat dalam prosesi pen*tauliah*an Yang Dipertuan Muda Riau IX Raja Abdullah oleh Raja Ali Haji. Saat itu, Raja Abdullah berkata kepada Raja Ali Haji: "Baik kita melahirkan ini ikut jalan ugama Islam supaya menjadi dari pada pekerjaan kita berkat."Adapun bunyi *tauliah* yang di*lafadz*kan Raja Ali Haji adalah sebagai berikut:

"Adalah patik semua setengah dari pada *ahlul halli wal 'aqdi* mentauliahkan serta melahirkan yang duli Tuanku menjadi Raja di dalam negeri Riau dan Lingga dengan segala takluk daerahnya, yang bergelar Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah. Serta patik[80]semua harapkan duli Tuanku mengikut titah *Allah ta'ala* serta *Rasul-Nya*."

---

[78]Abu Hassan Sham, *Puisi-puisi Raja Ali Haji,* (Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1993), h. 12

[79]Raja Ahmad dan Raja Ali Haji, *Tuhfat Al-Nafis*, Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti, 1982, h. 341-342

[80]Raja Ahmad dan Raja Ali Haji, *Tuhfat Al-Nafis*, (Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti, 1982), h. 355

Selain itu, Raja Ali Haji dengan dua buah karya monumental di bidang bahasa, yaitu *Kitab Pengetahuan Bahasa* dan *Bustanul Katibin* dipandang sebagai tokoh yang paling unggul dalam pemurnian Bahasa Melayu yang akibat akulturasi budaya dengan masyarakat indo dan keturunan cina menjadi "bahasa yang cidera" meskipun digunakan dalam surat kabar, buku, wa-yang, maupun lirik-lirik lagu.[81]

Karya *leksikografi*nya *Kitab Pengetahuan Bahasa* yang merupakan kamus ensiklopedis monolingual Melayu pertama karya putra pribumi[82]membuatnya dinobatkan sebagai pelopor perkamusan monolingual Melayu, karena karyanya tersebut dinilai merupakan karya yang sangat sungguh-sungguh.

Adapun hubungan pembinaan dan pemurnian Bahasa yang dilakukan oleh Raja Ali Haji dengan pe-

[81]Hasan Junus, *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia*, h. 73

[82]Sebagaimana diketahui, bahwa sejak dikenal dalam dunia bahasa di kepulauan Nusantara kamus senantiasa ditulis oleh orang asing, dan senantiasa berupa kamus bilingual atau multilingual sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Raja Ali Haji adalah orang pertama yang menyusun kamus monolingual Bahasa Melayu di negeri kita ini. Lihat: Harimurti Kridalaksana, *Raja Ali Haji: Pembuka Cakrawala Bahasa Dalam Dunia Melayu*, Makalah ditulis atas undangan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka pengusulan Raja Ali Haji sebagai Pahlawan Nasional dan terkodifikasi dalam buku Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia. Lihat: Hasan Junus, *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia*, h. 322

ngukuhan Bahasa Melayu Riau sebagai Bahasa Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut: Sesungguhnya nama Indonesia baru muncul sesudah tahun 1919, karenanya pada tahun-tahun itu sampai terjadinya Sumpah Pemuda tahun 1928 ketika diikrarkan berbahasa satu Bahasa Indonesia, maka harus diingat bahwa yang disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu Riau[83] yang pada suatu masa diasuh dan dijaga oleh tokoh-tokoh seperti Raja Ali Haji, Haji Ibrahim, Hermann von de Wall.

Terkait dengan peranan Raja Ali Haji ini, UU Hamidy dalam makalah *Hilang Jasa Kapak Oleh Jasa Ketam: Peranan Raja Ali Haji dalam Perwujudan Bahasa Indonesia* menulis:"Raja Ali Haji sebagai pengarang yang paling pintar dan produktif, telah membina dan memelihara bahasa Melayu di Riau. Upaya itu telah melapangkan jalan bagi terbentuknya bahasa nasional di Indonesia. Bahasa Melayu yang pernah terpelihara di Riau itu, diangkat menjadi bahasa kebangsaan dalam

[83]Mohammad Hatta dalam tulisannya "Dari Bahasa Melayu ke Bahasa Indonesia" mengatakan: Pada permulaan abad ke-20 ini Bahasa Indonesia belum dikenal. Yang dikenal sebagai lingua franca ialah bahasa Melayu Riau. Orang Belanda menyebutnya Riouw Maleisch. Ada yang menyebutkan berasal logat sebuah pulau kecil yang bernama Pulau Penyengat dalam lingkungan Pulau Riau. Lihat: Hasan Junus, *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia*, h. 71

Sumpah Pemuda tahun 1928. Jika Belanda hanya memahami bahasa Melayu sebatas bahasa resmi kelas dua dan bahasa pengantar, maka kalangan terpelajar yang berjiwa kebangsaan, memakai bahasa itu untuk muatan politik. Bahasa ini menjadi alat pemersatu untuk menghadapi Belanda."[84]

Jika kita melihat jasa Raja Ali Haji dalam membina dan memelihara Bahasa Melayu-Bahasa Indonesia seperti tersebut di atas,[85]maka bukan merupakan suatu hal yang berlebihan jika akhirnya banyak pakar bahasa dari dalam maupun luar negeri yang mengakui dan menobatkan Raja Ali Haji sebagai Bapak Bahasa Melayu-Bahasa Indonesia.

4. Apresiasi dan Penghargaan

Sejatinya tugas manusia di dunia ini hanyalah bekerja dan ber*'amal,* adapun penilaian atas kerja-kerja tersebut ada pada pihak-pihak lain yang men-jadi saksi atas kerja-kerja itu, pujian dan apresiasi untuk torehan prestasi dan kerja-kerja positif, sebaliknya cibiran dan

[84]UU Hamidy, makalah *Hilang Jasa Kapak Oleh Jasa Ketam: Peranan Raja Ali Haji dalam Perwujudan Bahasa Indonesia,*dalam Hasan Junus, *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2004) h. 216-217

[85]UU Hamidy mengibaratkan upaya Raja Ali Haji dalam membina dan memelihara Bahasa Melayu-Bahasa Indonesia ini bagaikan mengapak dan menarah bahasa itu sehingga akhirnya mempunyai bentuk atau dasar yang baik.

bahkan hukuman untuk kerja-kerja negatif. Dan hal ini berlangsung bahkan ketika sang pelaku telah berkalang tanah, ketika usia biologis telah usai, ternyata ada usia efektif yang terus merentang melintasi orbit sejarah kehidupan. Hal ini selaras dengan firman Allah:

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٠٥

"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pe-kerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan". (QS. Al-Taubah/9:105)

Demikianlah halnya dengan perjalanan hidup Raja Ali Haji. jasa dan prestasi yang diukirnya di apresiasi oleh manusia yang hidup sezaman dengannya, juga oleh oleh generasi sesudahnya. Berikut diantaranya:

a. Apresiasi terhadap kredibilitas Raja Ali Haji salah satunya dengan menjadikannya bagian dari diplomat penting Kerajaan Riau-Lingga. Karir diplomasi[86]ini dijalankannya sejak usia

[86]Barbara Watson Andaya dan Virginia Matheson, Raja Ali Haji: Antara Pemikiran Islam dan Tradisi Melayu, *Jurnal Studi-studi Islam Al-Hikmah*, No. 14, Vol VI, Tahun 1995, h. 112. Lihat juga: Achmad Syahid, *Pemi-kiran Politik dan Tendensi Kuasa Raja Ali Haji*, h. 143-144

belianya, yaitu 17 tahun dan terus berlangsung selama empat dekade.

b. Pengangkatan Raja Ali Haji sebagai mufti atau syaikh al-Islam pada masa Raja Abdullah Yang Dipertuan Muda Riau IX dan Raja Muhammad Yusuf Yang Dipertuan Muda Riau X hingga tutup usia pada tahun 1872.[87]
c. Kolonialis Belanda mengakui *leadership* dan pengaruh Raja Ali Haji di kalangan masyarakatnya. Mereka memandangnya sebagai ancaman bahaya terhadap kontrol administratif mereka di Riau.[88]
d. Netscher sebagai Residen Riau (1861-1870) menyebutnya sebagai benteng penjaga adat isti-adat tradisional Melayu.[89]Netscher juga menyebut Raja Ali Haji sebagai seorang cendikiawan yang benar-benar fanatik dan sangat mengharapkan pemberantsan atas orang Kristen dan Kerajaan Kristen.[90]

---

[87]Barbara Watson Andaya dan Virginia Matheson, Raja Ali Haji: Antara Pemikiran Islam dan Tradisi Melayu, *Jurnal Studi-Studi Islam Al-Hikmah,* No. 14, Vol VI, Tahun 1995, h. 113. Lihat juga: Achmad Syahid, *Pemi-kiran Politik dan Tendensi Kuasa Raja Ali Haji*, h. 144-145

[88]Barbara Watson Andaya & Virginia Matheson, Pemikiran Islam dan Tradisi Melayu: Tulisan Raja Ali Haji dari Riau, dalam Anthony Reid dan David Marr, *Dari Raja Ali Haji Hingga Hamka: Indonesia Masa Lalunya, terjemahan.* Th. Sumartana, (Jakarta: Grafiti Press, 1983), h. 99

[89]Netscher merasa bahasa suku bangsa Bugis benar-benar menentang setiap perubahan dalam adat melayu tradisional. Lihat: Barbara Watson Andaya & Virginia Matheson, Raja Ali Haji: Antara Pemikiran Islam dan Tradisi Melayu, *Jurnal Studi-Studi Islam Al-Hikmah,* No. 14, VI, Tahun 1995, h. 113

[90]Van der Putten dan Al-Azhar mencatat kemungkinan alasan sikap permusuhan Netscher terhadap Raja Ali haji. *Pertama,* karena Netscher merasa pamornya sebagai Residen Riau tersaingi oleh von de Wall, karena orang Melayu lebih suka minta bantuan dan petunjuk kepadanya dari pada ke Netscher terkait hukungan mereka dengan penguasa Belanda. *Kedua,* karena Netscher merasa kekuasaannya dirongrong oleh bantuan von de Wall yang menjadi perantara bagi pembesar Melayu, terutama Raja Ali Haji dan Tengku Nung, tidak hanya dengan pemerintahan kolonial di Tanjungpinang, tetapi

e. Mohd. Taib Osman menyifatkan Raja Ali Haji sebagai pujangga[91] yang terakhir sekali dalam peradaban Melayu lama.[92]
f. UU Hamidy mengakui Raja Ali Haji sebagai pengarang yang paling pintar dan produk-tif yang telah membina dan memelihara Bahasa Melayu di Riau.[93]
g. Nurhayati Rahman, pakar filologi Univer-sitas Hasanuddin Makassar menyebut Raja Ali Haji sebagai penegak tiang agung peradaban di Asia Tenggara.[94]
h. Harimurti Kridalaksana,[95]guru besar linguistik dan Bahasa Indonesia Universitas Indonesia

---

juga dengan pemerintah pusat di Batavia yang dirasa lebih menyakitkan oleh Netscher. Lihat: Jan van der Putten dan Al-Azhar, *Dalam Berkekalan Persahabatan Surat-surat Raja Ali Haji kepada von de Wall,* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2007), h. 25-26

[91]Pujangga dalam terminologi Mohd. Taib Osman adalah "suatu tokoh seorang intelektual dalam dunia klasik: beliau bukan saja seorang penulis ataupun sejarawan, tetapi seorang yang memberikan pendorongan intelektual kepada istana di mana beliau berkhidmat". Lihat: Mohd. Taib Osman, *Raja Ali Haji: Apakah beliau Seorang Tokoh Transisi Atau Pujangga Klasik Yang Akhir Sekali?,* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia, 1976), h. 70

[92]Mohd. Taib Osman, *Raja Ali Haji: Apakah Beliau Seorang Tokoh Transisi atau Pujangga Klasik yang Akhir Sekali?,* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa, 1976), h. 70. Lihat juga: Abu Hassan Sham, *Puisi-Puisi Raja Ali Haji,* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia, 1993), h. 86

[93]UU Hamidy, makalah *Hilang Jasa Kapak Oleh Jasa Ketam: Peranan Raja Ali Haji dalam Perwujudan Bahasa Indonesia,*dalam Hasan Junus, *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2004) h. 216

[94]Nurhayati Rahman, *Raja Ali haji: Penegak Tiang Agung Peradaban di Asia Tenggara,* Makalah ditulis atas undangan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka pengusulan Raja Ali Haji sebagai Pahlawan Nasional dan terkodifikasi dalam buku Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia. Lihat: Hasan Junus, *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2004) h. 226-236

[95]Harimurti Kridalaksana, *Raja Ali haji: Pembuka Cakrawala Bahasa dalam Dunia Melayu,* Makalah ditulis atas undangan Pemerintah Kota Tanjungpinang

menjuluki Raja Ali Haji sebagai pembuka cakrawala bahasa dalam dunia Melayu

i. Achdiati Ikram, Ketua Yayasan Naskah Nusantara (Yanassa) yang juga guru besar Sastra Indonesia di Universitas Indonesia menyebut Raja Ali haji sebagai Pahlawan Budaya[96]
j. Presiden Republik Indonesia Susilo Bam-bang Yudhoyono menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Raja Ali haji sempena Hari Pahlawan 10 November 2004 di Istana Negara. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI no. 89/TK/ 2004[97]

Rentetan apresiasi dan penghargaan atas kiprah dan jasa-jasa Raja Ali Haji diatas adalah bukti dari janji Allah SWT untuk mengangkat derajat hamba-hamba-Nya yang beriman dan berilmu, bahkan ketika usia biologis telah habis masanya, usia efektif berupa penyebutan kebajikan semasa hidup menjadi penyambungnya yang bernilai doa bagi si penanam kebajikan tersebut.

---

dalam rangka pengusulan Raja Ali Haji sebagai Pahlawan Nasional dan terkodifikasi dalam buku Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia. Lihat: Hasan Junus, *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2004) h. 309-325

[96]Achdiati Ikram, *Raja Ali Haji, Pahlawan Budaya*, Makalah ditulis atas undangan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka pengusulan Raja Ali Haji sebagai Pahlawan Nasional dan terkodifikasi dalam buku Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia . Lihat: Hasan Junus, *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2004) h.326-334

[97]http://www.rajaalihaji.com/id/opinion.php?a=RmUvcw%3D%3D=, diunduh pada tanggal 20 Juni 2018

B. Latar Belakang Pemikiran Raja Ali Haji

1. Kondisi Geo-Politik Ranah Melayu

Meskipun imperialisme bangsa-bangsa Eropa menggurita di berbagai belahan dunia, termasuk di Nusantara, namun lintasan sejarah mencatat pada tahun 1780 Riau menjadi kekuatan politik teratas di Dunia Melayu, setelah kurang lebih enam puluh tahun berupaya untuk sampai pada posisi tersebut.[98]Pada masa itu Riau berada di bawah pemerintahan Yang Di pertuan Muda Riau IV Raja Haji, masa itu didapuk sebagai puncak ketenaran dan kemakmuran Riau. Sandaran ekonominya adalah perkebunan gambir[99], lada, dan perdagangan hasil-hasil "pekarangan laut" seperti agar-agar, teripang, dan lainnya serta hasil cukai dan pajak bandar perdagangan.[100]

Dalam bidang kemiliteran, masa kepemimpinan Raja Haji juga mencatatkan sejarahnya sendiri dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Adalah Raja Haji yang segera bereaksi dengan menghimpun

---

[98]Hasan Junus, *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2004), h. 12

[99]Benih gambir yang menjadi cikal bakal perkebunan dan kemudian menjadi komoditas primadona Riau di bidang perdagangan adalah buah tangan dari pesisir pulau Sumatera yang dibawa oleh Daeng Celak, ayah Raja Haji yang bergelar Yang Dipertuan Muda Riau II.

[100]Hasan Junus, *Raja Ali Haji Budayawan Di Gerbang Abad XX,* (Pekanbaru: UNRI Press, 2002) h.15

kekuatan setelah kapal-kapal kompeni Belanda memasuki wilayah perairan Riau pada tahun 1783.

Dalam pertempuran pada bulan juni 1783 itu armada pasukan Riau berhasil menguasai Tanjung Palas dan mengepung Malaka, akan tetapi pertempuran yang berlangsung secara maraton dan ketangguhan angkatan laut Riau yang belum teruji serta adanya bala bantuan bagi kompeni belanda dalam jumlah besar yang didatangkan dari Batavia membuat pertempuran tidak berimbang. Pada bulan Juni 1784 Raja Haji gugur *syahîd fî sabîlillâh* di Teluk Ketapang sehingga disematkan gelar *posthumous* Marhum Teluk Ketapang.[101]

Akan tetapi, abad kedelapan belas dan kesembilan belas, zaman dimana Raja Ali Haji menjadi produk zaman itu, juga merupakan periodesasi sejarah bangsa Melayu yang cukup kritis. Betapa tidak, residensi Belanda Riau yang meliputi wilayah Kepulauan Riau dan Lingga, kawasan-kawasan di pantai timur Sumatera, gugusan pulau Siantan, serta kepulauan Anambas adalah merupakan satu-satunya kawasan yang tertinggal dari seluruh wilayah yang ada di kerajaan besar Johor, yang pernah ditaklukkan oleh bangsa

[101]Hasan Junus, *Raja Ali Haji Budayawan Di Gerbang Abad XX,* h.17

Melayu di Semenanjung Malaya selama lebih dari satu abad lamanya. Kondisi buruk ini ditingkahi dengan trauma pendudukan yang dilakukan oleh bangsa Minangkabau[102]dan bangsa Eropa atas mereka serta adanya perpecahan dan konflik internal yang juga di bumbui dengan politik adu domba yang dilakukan oleh imperialisme Belanda.

Ketertinggalan residensi Belanda Riau dari wilayah lain yang diakibatkan oleh instabilitas internal selama bertahun-tahun. Hal ini menjadi semakin parah ketika Singapura mengalami perkembangan.[103]Sebagai ilustrasi, Junus mencatat pada tahun 1778 saat Raja Haji (kakek Raja Ali Haji) menjabat sebagai Yang Dipertuan

[102]Invasi Minangkabau ini berhasil mengusir Sultan yang saat itu berkuasa, dan kekuasaan kerajaan baru bisa direbut kembali berkat bantuan angkatan bersenjata bayaran yang berasal dari Bugis. Sebagai imbalannya Sultan memberikan jabatan wakil sultan yang bergelar Yang Dipertuan Muda (Yamtuan Muda) kepada pemimpin Bugis dan dapat diwariskan secara turun temurun sepeninggalnya kepada anak cucunya. Meskipun, pada kenyataannya model pemerintahan koalisi yang dikepalai oleh Sultan (Melayu) dan Yang Dipertuan Muda (Bugis), yang masing-masing didukung oleh perwiranya tidak dapat diterima dengan sepenuh hati oleh kaum bangsawan Melayu. Sekalipun kedua belah pihak telah bersepakat untuk memberikan kesetiaannya, namun tak ayal kondisi ini membuat hubungan kedua pihak relatif tidak pernah stabil. Ketegangan dan ketidak stabilan ini baru mulai mereda pada penghujung abad kedelapan belas ketika Sultan Mahmud (penguasa Melayu) meninggalkan Riau dan mendirikan istananya di pulau Lingga. Lihat: Barbara Watson Andaya dan Virginia Matheson, dalam Raja Ali Haji: Antara Pemikiran Islam dan Tradisi Melayu, *Jurnal Studi-studi Islam Al-Hikmah,* No. 14, Vol VI, Tahun 1995, hal 107.

[103]Barbara Watson Andaya dan Virginia Matheson, Raja Ali Haji: Antara Pemikiran Islam dan Tradisi Melayu, *Jurnal Studi-studi Islam Al-Hikmah,* No. 14, Vol VI, Tahun 1995, hal 108

Muda Riau IV, jumlah populasi penduduk kerajaan Riau mencapai 90.000 jiwa.[104]Padahal 40 tahun berikutnya (1820) jumlah populasi penduduk Singapura hanya 10.000 jiwa dengan volume hasil perdagangan mencapai 4.000.000 Ringgit.[105]

Keterlibatan bangsa Eropa dalam hal ini Belanda dan Inggris dalam konflik dinastik bangsa Melayu ini yang juga dibumbui dengan politik adu domba antara pihak Bugis dan Melayu sehingga melahirkan kembali ketegangan lama amat jelas kentara ketika masing-masing pihak mendukung calon yang berbeda untuk kesultanan Lingga pada tahun 1812. Bahkan aroma politik pecah belah dalam konflik ini mencapai puncaknya pada tahun 1819 ketika Thomas Stamford Raffles yang menjabat sebagai wakil Gubernur Jendral Inggris di Malaka mengangkat seorang penuntut sebagai Sultan Singapura, sementara pada saat yang sama pemerintah Hindia Belanda bereaksi dengan mengangkat seorang penuntut lainnya sebagai Sultan Lingga.[106]

---

[104]Hasan Junus, *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2004), h. 11.
[105]Hasan Junus, *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji,* h. 20
[106]Kegaduhan politik yang ada saat itu terjadi sejatinya, karena kedua penuntut (Sultan Abdul Rahman maupun Sultan Husin) yang merupakan anak-anak dari almarhum Sultan Mahmud yang diangkat baik oleh Belanda maupun Inggris sama-sama tidak *capable* untuk menduduki jabatan tersebut.

Pada medio Maret 1824[107]terjadi penandatanganan *The Anglo-Dutch Treaty of London* atau di sebut Traktat London yang isinya membelah dunia Melayu serta membagi Kerajaan Johor Lama menjadi dua, memisahkan saudara serumpun dari saudaranya; Kerajaan Riau-Lingga yang berada di bawah pengaruh kekuasaan Hindia Belanda dan Kerajaan Johor-Pahang yang berada dibawah pengaruh kekuasaan Inggris.[108]

Campur tangan imperialisme Eropa dalam konflik dinastik ini merefleksikan sebuah realitas politik dan ekonomi di wilayah ini yang alurnya tidak jauh berbeda dengan realitas umum yang terjadi di wilayah Nusantara dan dunia Islam. Yang mengagumkan meskipun kekuasaan politik di wilayah ini dicabik-cabik

---

Hal ini setidak-tidaknya menurut Engku Puteri. Hal ini terbukti dengan enggannya Engku Puteri yang bertindak sebagai pemegang *regalia* atau *insignia* kerajaan tidak mau menyerah-kannya kepada mereka berdua.
Di mata orang Melayu kala itu, lambang kebesar kerajaan tersebut merupakan benda pusaka keramat yang dengan memilikinya orang akan memiliki kekuasaan yang besar dan berhak atas tahta kerajaan. Karenanya dalam rangka memberikan legitimasi bagi penunjukan Sultan Husin sebagai Sultan Singapura, pihak Inggris dan Sultan Singapura hendak "membeli adat Melayu seharga 50.000 Ringgit" karena upaya mereka untuk memberikan suap kepada Engku Puteri uang sebanyak tersebut diatas. Lihat: Hasan Junus, *Raja Ali Haji Budayawan Di Gerbang Abad XX,* h. 64

[107]Dalam catatan Hasan Junus tanggal 17 Maret 1824. Lihat: Hasan Junus, *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji,* h. 22 dan Hasan Junus, *Raja Ali Haji Budayawan Di Gerbang Abad XX,* h. 204

[108]Barbara Watson Andaya dan Virginia Matheson, *Raja Ali Haji: Antara Pemikiran Islam dan Tradisi Melayu*, Jurnal Studi-studi Islam Al-Hikmah, No. 14, Vol VI, Tahun 1995, hal 108. Lihat juga: Hasan Junus, *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji,* h. 22

oleh konflik antar mereka, pada saat yang sama juga intervensi kekuatan negara Barat, tetapi daerah Malaka, Muara Johor, Kampar dan Bintan adalah termasuk warisan "kawasan Melayu" yang sejak awal memiliki ikatan psikologis yang kuat.[109]

Sejatinya perang imperialisme Barat atas dunia Islam bukanlah sekedar pamer kekuatan, bukan pula haus kemenangan dan mengalahkan lawan, tetapi lebih dari itu imperialisme Barat atas dunia Islam tersebut membawa misi dan tujuan sebagai berikut:[110]

a. Menaklukkan Islam yang merupakan kekuatan penyeru pembebasan dan perlawanan terhadap musuh.
b. Menghancurkan khilafah yang merupakan simbol kesatuan umat Islam.
c. Membuka lahan baru untuk memasarkan hasil industri yang melimpah pasca revolusi industri.
d. Memperluas jangkauan negara imperialis.
e. Mengambil asset negara koloni.

---

[109]Muchtar Luthfi, et. al., *Sejarah Riau: Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi Budaya Riau*, (Pekanbaru: Biro Bina Sosial, Setwilda Tingkat I Riau. 1998/1999), h. 136-137

[110]Muhammad Sayyid Al-Wakil, *Wajah Dunia Islam Dari Dinasti Bani Umayyah Hingga Imperialisme Modern*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal 306

f. Memanfaatkan potensi rakyat terjajah untuk kepentingan negara imperialis.

Imperialisme Belanda pulalah yang pada akhirnya menghapuskan Kesultanan Islam Melayu Riau. Hal itu terjadi setelah tahun 1911 Sultan terakhir Riau dimakzulkan, dan pada gilirannya pada tahun 1913 Kesultanan Melayu Riau resmi dihapuskan dari peta politik dunia Islam.[111]

Mushîbatu qaumin 'inda qaumin fawâidu, demikian bunyi pepatah Arab yang bisa diinterpretasikan bahwa musibah bagi suatu kaum bisa bermanfaat bagi kaum yang lain. Inilah yang terjadi pada ranah Melayu khususnya dan dunia Islam modern pada umumnya. Betapa tidak, penetrasi Barat ke dunia Islam tersebut ternyata menjadi pemantik kesadaran umat Islam yang kemudian melahirkan nasionalisme dan gagasan-gagasan besar.

Kartodirdjo mengatakan bahwa de Graaf berhipotesa: pihak yang melawan VOC dapat bersatu sebagai partai interetnik karena dijiwai oleh suatu ide Pan-Islamisme. Lebih lanjut Kartodirdjo mengatakan

[111]Abu Hassan Sham, Pengarang-pengarang Dari Kalangan Bangsawan Keturunan Bugis di Riau, dalam Siti Hawa Haji Saleh, *Cendikia Kesusasteraan Melayu Tradisional,* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Kementerian Pelajaran Malaysia, 1987), halaman 192

sejarah Indonesia pada abad kedelapan belas dan kesembilan belas penuh dengan semangat *Nederlando-phobia* yang akar-akarnya dapat dicari dari kebencian kepada agama yang dianut kaum penjajah.[112]

Salah satu episode sejarah kelam yang melin-tasi ranah Melayu zaman Raja Ali Haji adalah kepemim-pinan Sultan Mahmud Syah III; seorang sultan belia yang diangkat menjadi penguasa oleh ayahnya ketika berusia sepuluh tahun, yang kebeliaannya membuat-nya latah dengan ide perubahan sebagai kemajuan yang dibawa dan diperkenalkan oleh imperialisme Barat. Matheson mencatat, sebagai seorang pemuda, Sultan Mahmud menjelaskan bahwa dia mendapati kehidupan di Riau "kacau" dibanding dunia "modern" Singapura dan Johor yang terus mengalami perubahan sangat cepat.[113]Imbasnya, dia membangun rumah me-wah bergaya Eropa lengkap dengan perabotan rumah tangga, menjadikan seorang perempuan *Eurasia* sebagai nyonya rumah yang pada masa itu merupakan sesuatu yang bertentangan dengan pandangan umum masyara-

[112]Sartono Kartodirdjo, *Masyarakat Kuno dan Kelompok-kelompok Sosial,* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977), h. 11

[113]Barbara Watson Andaya dan Virginia Matheson, Raja Ali Haji: Antara Pemikiran Islam dan Tradisi Melayu, *Jurnal Studi-Studi Islam Al-Hikmah,* No. 14, Vol VI, Tahun 1995, h. 124-125

kat terkait dengan perilaku yang tepat bagi bangsa Melayu, perilaku boros yang menjadi-jadi serta ketidakacuhannya pada urusan pemerintahan.[114]Yang lebih parah dari itu adalah upayanya untuk mendapatkan "tempat" di kalangan masyarakat Eropa, sampai-sampai harus bergabung menjadi seorang *Freemason*.[115]

Atas ketidakacuhan pada urusan pemerintahan, lemahnya kepribadian, serta reaksi para bangsawan dan masyarakat Riau-Lingga atas berbagai penyimpangan tersebut, pemerintah Hindia Belanda akhirnya memutuskan untuk mendepak Sultan Mahmud dari jabatannya pada bulan Oktober 1857. Meskipun ada sebagian masyarakat yang mengatasnamakan Sultan Mahmud bereaksi dengan melakukan pemberontakan, akan tetapi secara umum pemakzulan ini dirasa wajar oleh para bangsawan Riau kala itu. Raja Ali Haji secara eksplisit menyatakan bahwa seorang raja yang mening-

[114]Salah satu bentuk ketidak-acuhan ini adalah upaya Sultan Mahmud untuk menunda perjanjian seorang Yang Dipertuan Muda Riau kala itu, dan bahkan akhirnya menghapuskan kedudukan wakil Raja bidang politik itu sama sekali. Hal ini dilakukannya agar bisa mengeruk penghasilan Yang Dipertuan Muda Riau tersebut dan melampiaskan amarahnya kepada penguasa Bugis atas otoritas yang mereka miliki serta kekesalannya atas berbagai kritik dan saran yang mereka layangkan kepada dirinya atas berbagai penyimpangan yang dilakukannya.

[115]Raja Ahmad dan Raja Ali Haji, *Tuhfat Al-Nafis*, (Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti, 1982), h. 345. Lihat juga: Barbara Watson Andaya dan Virginia Matheson, Raja Ali Haji, *Jurnal Studi-Studi Islam Al-Hikmah*,h. 125

galkan ajaran-ajaran agamanya dalam ucapan dan tindakan, yang bersikap ceroboh pada kebutuhan kaum muslim dan gagal memperbaiki nasib mereka, yang bergaul dengan kaum perempuan secara tak wajar dan tak pantas adalah penguasa yang tak bisa diterima lagi. Dalam suksesinya, kedudukan itu mestilah dialihkan kepada "orang yang paling tepat".[116]

Meskipun dalam teori politiknya Raja Ali Haji termasuk pihak yang setuju dengan pemakzulan Sultan Mahmud ini, akan tetapi Raja Ali Haji tetaplah seorang cendikia yang mengerti betul tentang penghormatan Melayu kepada kerajaan dan tidak ingin disebut sebagai *bughât* (durhaka) kepada penguasa, sehingga beliau tidak melakukan penolakan terhadap Sultan Mahmud secara terbuka dan hanya menuangkannya dalam goresan penanya baik dalam kitab *Tuhfat Al-Nafis* maupun kitab *Tsamarât Al-Muhimmah.*

Dalam tulisannya, dengan hati-hati Raja Ali Haji mengemukakan bukti-bukti kegagalan Sultan Mahmud dalam mengemban tugasnya sebagai seorang raja. Antara lain, di Singapura Sultan Mahmud terlibat da-

[116]Raja Ali Haji, Tsamarat Al- Muhimmah, dalam Mahdini, *Tsamarat Al-Muhimmah: Pemikiran Raja Ali Haji Tentang Peradilan,* (Pekanbaru: Penerbit Yayasan Pusaka Riau, 1999), h. 51

lam "tindakan-tindakan tercela yang tidak pantas di lakukan oleh seorang muslim apalagi seorang sultan" dengan mengunjungi tempat-tempat yang tidak sesuai dengan *adat* para penguasa. Ketika di rumah, Sultan di sibukkan dengan kesenangan-kesenangan yang tidak berarti dan menolak berkonsultasi dengan Menteri-Menterinya. Secara umum, fenomena perpolitikan kelam yang terjadi di Riau-Lingga ini ternyata juga terjadi di kesultanan Trengganu yang saat itu di bawah kepemimpinan Sultan Mansur yang dilukiskan sebagai penguasa yang didorong dan dikuasai oleh hawa nafsunya, tidak memperhatikan kewajiban-kewajiban asasi sebagai penguasa, serta tidak mampu mengambil ibrah pada pelajaran-pelajaran masa lampau.

Dalam catatan Raja Ali Haji, epik Kerajaan Riau-Lingga ini dengan *happy ending*, yaitu ketenteraman yang mewarnai Riau-Lingga yang menyusul dibelakangnya; hubungan antara masa lampau dan masa kini ditegaskan lagi, dan penguasa-penguasa Riau-Lingga kembali mengikuti teladan para pendahulunya dalam perilaku yang sesuai dengan etika dan moralitas.

Tidak lagi dijumpai adanya fitnah, sengketa ataupun kecemburuan yang mengacaukan kedamaian kera-

jaan, agama berkembang pesat, adat dijunjung tinggi, dan manusia mendekatkan diri kepada Tuhan.

Hal itu terjadi setelah Sultan Sulaiman yang merupakan paman dari Sultan Mahmud-diangkat sebagai sultan, akan tetapi dia menyerahkan pelaksanaan pemerintahan ke tangan Yang Dipertuan Muda Riau yang cakap.[117]

2. Kondisi Sosio-Kultural dan Intelektual Ranah Melayu

Raja Ali Haji, sebagaimana anak manusia yang lain adalah makhluk yang merupakan anak lingkungannya, tumbuh kembang fisik dan intelektualnya tidak bisa dilepaskan dari kondisi lingkungan dan pendidikan tradisional yang berkembang di Ranah Melayu ini. Dalam kajian kaum cendikia, Sejarah pendidikan tradisional di Ranah Melayu, ternyata telah dimulai jauh sebelum pendidikan tradisional di Jawa.

Menurut catatan van Bruinessen, pendidikan tradisional di Jawa baru ditemukan pada abad kedelapan belas Masehi.[118]Adapun pendidikan tradisional[119]di Ra-

[117]Raja Ahmad dan Raja Ali Haji, *Tuhfat Al-Nafis*, (Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti, 1982), h. 345

[118]Martin van Bruinessen, *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah*, (Jakarta: LP3ES, 1988). Lihat juga: Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning*, (Bandung: Mizan, 1999)

nah Melayu, sebagaimana kajian Abdullah tentang Pesantren dan Madrasah di Semenanjung Melayu dan Pattani, telah ada sejak awal abad ketiga belas M.

Pendidikan keagamaan ini diselenggarakan di masjid, surau, dan di rumah-rumah tokoh agama mereka. Tidak ada[120]riwayat yang menyebutkan adaya sistem sekolah pondok pesantren sebagaimana yang telah ada di Kelantan dan Pattani.

Penyengat saat itu adalah tanah yang subur bagi pendidikan Islam, Tasawuf, dan kesusasteraan. Raja Ja'far amat menyayangi guru-guru Al-Qur'an[121], menikmati cerita-cerita fiksi dari Timur Tengah.[122]Kondisi ini memungkinkan lahirnya beberapa pengarang di zaman beliau seperti Haji Abdul Wahab dengan saduran *Hikayat Gholam.* Pada masa Raja Ja'far pula organisasi tasawuf mulai berkembang pesat. Di zaman penerusnya Yang Dipertuan Muda Raja Abdul Rahman

---

[119]Wan Mohd. Shaghir Abdullah, *Filologi Melayu,* jilid 4, (1995), h. 59-61

[120]Abu Hassan Sham, *Puisi-Puisi Raja Ali Haji,* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia, 1993), h. 6

[121]Salah satu buktinya menurut Sham adalah jika ada *qari* yang datang ke penyengat, guru itu diminta untuk tinggal dua atau tiga bulan untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada pegawai dan pembesar Penyengat, kemudian diberinya qari' tersebut hadiah yang lumayan. Lihat: Abu Hassan Sham, *Puisi-Puisi Raja Ali Haji,* h. 7

[122]Salah satu buktinya adalah populernya kisah *Alfa Lailah wa Lailah* di Penyengat pada pertengahan abad ke-19 sehingga muncul karya adaptasinya disana seperti *Syair Tajul Muluk* dan *Syair Ibrahim bin Khasib*. Abu Hassan Sham, *Puisi-Puisi Raja Ali Haji,* h. 7

kitab *Al-Hikam* karya Tâjuddin Abul Fadhl Ahmad Ibn Muhammad ibn Abdul Karîm 'Athâillâh diterjemahkan. Bahkan pada generasi berikutnya, masa pemerintahan Raja Ali ibn Raja Jaa'far banyak pembesar kerajaan yang turut aktif dan menjadi pengikut tarekat Naqsyabandiyah. Beruntunglah Raja Ali Haji hidup di lingkungan Pulau Penyengat yang jauh dari kesibukan kosmo-politan Tumasik (Singapura). Adat istiadat dan agama tidaklah terusik kehadiran kolonialisme dan imperialisme Portugis, Inggris, ataupun Belanda.

Pada saat elit penguasa Singapura semakin tenggelam dalam gaya hidup baru yang diajarkan bangsa Inggris yang jauh dari akar tradisi nenek moyang mereka, Riau lebih khusus Penyengat tetap menjadi benteng pengawal tradisi cara hidup warisan Melayu.

Di Riau, Islam pembaharu abad ke-19 awal tumbuh subur. Tarekat, persaudaraan mistik di bawah bimbingan seorang syaikh berkembang pesat, tetapi pada saat yang sama, pembaharuan yang bertentangan dengan kemurnian Islam abad pertengahan dilarang secara ketat. Di mata[123]sebagian besar bangsa Melayu,

[123]Barbara Watson Andaya dan Virginia Matheson, *Raja Ali Haji: Antara Pemikiran Islam dan Tradisi Melayu*, Jurnal Studi-Studi Islam Al-Hikmah, No. 14, Vol VI, Tahun 1995, h. 108

Riau mempertahankan reputasinya sebagai tempat di mana agama yang benar berkembang pesat.

Terlepas dari reputasi Riau di mata bangsa Melayu lainnya, faktanya Raja Ali haji dan manusia zamannya dihadapkan dengan ancaman serius dari bahaya luar yang tidak kuasa mereka kendalikan yang sewaktu-waktu dapat meluluhlantakkan sendi-sendi tradisi Melayu yang Islami. Apalagi pemerintah Belanda melakukan penetrasi dengan strategi pengkaburan nilai-nilai Islam yang salah satunya dilakukan oleh Snouck Hurgronje dengan propaganda Islam yang benar adalah Islam yang tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan ekonomi dan politik, yang dikatakannya sebagai Islam Ritual atau Islam Pribadi.

Sebagai benteng tradisi, maka yang dilakukan Raja Ali Haji dan tokoh-tokoh sezamannya adalah menggaungkan pembaharuan Islam untuk mengatakan bahwa islam yang dipelihara oleh kolonial sebagai alat kekuasaannya itu Islam yang keliru. Islam yang benar ialah yang meniscayakan bukan saja keimanan kepada Allah semata, tetapi juga meniscayakan ikhtiar dan pemikiran untuk mengatasi persoalan zaman. Penjajahan adalah bentuk perbudakan yang bertentangan

dengan ajaran Islam yang karenanya harus dilawan. Untuk itu orang Islam harus ambil bagian dalam kehidupan ekonomi, politik, dan kebudayaan, serta tidak boleh berpangku tangan dan menyerahkannya kepada orang lain. Pembaharuan dan kebangkitan yang bertunas benih-benih nasionalisme dan dicelupkan nilai-nilai tasawuf dan tarekat[124]seperti inilah yang digaungkan oleh Raja Ahmad Engku Haji Tua dan putranya Raja Ali Haji di Penyengat.[125]

Di samping upaya tersebut di atas, yang dilakukan oleh Raja Ali Haji dan para bangsawan Riau-Lingga yang mayoritas pangeran Bugis adalah menggalakkan pencerahan melalui dunia penulisan yang dipandang sebagai *renaisans* kesusasteraan di kawasan Riau pada paruh pertama abad ke-19.[126]Meskipun hal ini dipengaruhi oleh *ghirah* (kecemburuan) atas instruksi

[124]Raja Ali Haji dan Raja Haji Abdullah Yang Dipertuan Muda Riau IX adalah diantara tokoh yang menganut tarekat Naqsyabandiyah yang diperkenalkan Syaikh Ismail. Lihat: Siti Hawa Haji Saleh, *Cendikia Kesusasteraan Melayu Tradisional,* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Kementerian Pelajaran Malaysia, 1987), h. 192

[125]Abdul Hadi Wiji Muthari, *Raja Ali Haji: Ulil Albab Di Persimpangan Zaman,* Makalah ditulis atas undangan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka pengusulan Raja Ali Haji sebagai Pahlawan Nasional dan terkodifikasi dalam buku Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia . Lihat: Hasan Junus, *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2004) h. 289

[126]Barbara Watson Andaya dan Virginia Matheson, Raja Ali Haji: Antara Pemikiran Islam dan Tradisi Melayu, *Jurnal Studi-studi Islam Al-Hikmah,* No. 14, Vol VI, Tahun 1995, h. 109

pemerintah Belanda di Batavia untuk mengumpulkan manuskrip-manuskrip, menulis ulang, dan menerjemahkannya serta minat beberapa pegawai Belanda untuk hal tersebut, namun secara umum bagi kaum penyengat Bugis, menulis telah menjadi profesi dan dalam persepsi mereka penulis adalah jabatan istana yang bergengsi.

Melalui medan kepenulisan inilah perlawanan itu juga dilakukan, karena dalam persepsi Raja Ali Haji kekuatan yang terkandung dalam bahasa dan sastra lebih kuat dari ribuan laksa pedang yang terhunus.[127] Sebuah refleksi pemahaman Raja Ali Raji yang sempurna atas nasehat Umar bin Khattab: "Ajarkanlah sastra pada anak-anakmu, agar anak pengecut menjadi pemberani."[128]Tidak tanggung *ghîrah* inilah salah satunya yang menjadikan bangsawan Bugis, lebih khusus keluarga besar Raja Ali Haji dari trah Raja Haji Fîsabîlillâh menjadi keluarga pengarang yang produktif

[127]Teuku Haji Ibrahim Alfian, *Raja Ali Haji Ibn Ahmad Sastrawan dan Budayawan Tersohor Dari Riau,* Makalah ditulis atas undangan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka pengusulan Raja Ali Haji sebagai Pahlawan Nasional dan terkodifikasi dalam buku Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia . Lihat: Hasan Junus, *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2004) h. 238

[128]Taufik Ismail, Kata Pengantar buku Anis Matta, *Mencari Pahlawan Indonesia,* (Jakarta, The Tarbawi Center, 2004)

sebagaimana yang dapat ter-lihat dalam gambar ranji silsilah berikut ini:

Silsilah Pengarang Keluarga Besar Raja Ali Haji

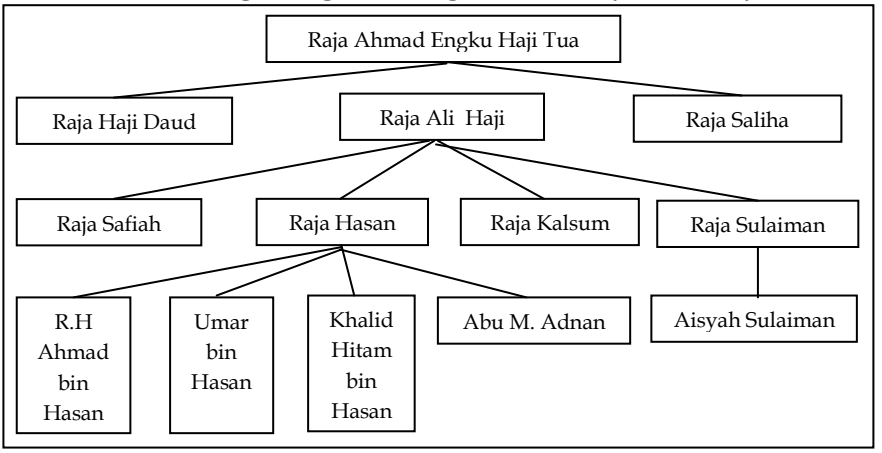

Raja Ahmad Engku Haji Tua, setidaknya menghasilkan 3 buah karya, yaitu Syair Engku Putri, Syair Perang Johor, dan Syair Raksi.

Raja Ali Haji menghasilkan serangkaian karya monumental, diantaranya Gurindam Dua Belas, Bustanul Katibin, Kitab Pengetahuan Bahasa, Tsamarât Al-Muhimmah, Muqaddimah Fî Intizhâm, Tuhfat An-Nafis, Syair Abdul Muluk, Silsilah Melayu dan Bugis, Syair Hukum Nikah, Syair Siti Shiyanah, Syair Sinar Gemala Mestika Alam, dan yang lainnya.

Raja Daud, yang merupakan saudara Raja Ali Haji yang seayah lain ibu yang merupakan seorang tabib

juga mengarang buku, antara lain Asal Ilmu Tabib Melayu, dan Syair Peperangan Pangeran Syarif Hasyim. Raja Saliha sebagai saudara perempuan Raja Ali Haji juga dikenal sebagai penulis. Bahkan von de Wall menganggapnya sebagai pengarang Syair Abdul Muluk sedangkan menurutnya Raja Ali haji hanya berperan dalam memperbaikinya saja, meskipun hal tersebut terbantahkan lewat surat-surat Raja Ali Haji kepada van Eijsinga. Tiga orang putra Raja Ali Haji masing-masing diketahui mengarang sebuah syair, yaitu Raja Safiah dengan Syair Kumbang Mengindera, Raja Kalsum dengan Syair Saudagar Bodoh, dan Raja Hasan dengan Syair Burung.

Digenerasi berikutnya, empat orang anak Raja Hasan diketahui banyak mengarang buku. Umar bin Hasan mengarang Ibu Di Dalam Rumah Tangga. Khalid Hitam mengarang Syair Perjalanan Sultan Lingga dan Yang Dipertuan Muda Riau pergi ke Singapura, Peri Keindahan Istana Sultan Johor Yang amat Elok dan Tsamarât al-Mathlûb fî Anwâr al-Qulûb. Raja Haji ahmad bin Hasan mengarang Syair Nasihat Pengajaran Memelihara Diri, Syair Raksi Macam Baru, Syair Tuntutan Kelakuan, Syair Dalail al-Ihsan, dan Syair Perka-

winan di pulau Penyengat. Sedangkan dari Abu Muhammad Adnan dikenal karangannya atau hasil terjemahannya seperti: Kitab Pelajaran Bahasa Melayu Penolong Bagi yang Menuntut Akan Pengetahuan Yang Patut, Pembuka Lidah Dengan Teladan Umpama Yang Mudah, Hikayat Tanah Suci, Kutipan Mutiara, Syair Syahinsyah, Ghayat al-Muna, dan Seribu Satu Hari. Cucu perempuan raja Ali haji dari anaknya Raja Sulaiman yang bernama Aisyah Sulaiman mengarang beberapa karya, yaitu Syair Khadamuddin, Syair Seligi Tajam Bertimbal, Syamsul Anwar, dan Hikayat Shariful Akhiar[129].

Dari kalangan Yang Dipertuan Muda Riau, muncullah nama Raja Ali Yang Dipertuan Muda Riau VIII dengan Syair Nasehatnya,[130] dan Raja Abdullah Yang Dipertuan Muda Riau IX yang menghasilkan beberapa

[129]Hasan Junus, *Raja Ali Haji Budayawan Di Gerbang Abad XX,* h.87-89Lihat juga: Teuku Haji Ibrahim Alfian, *Raja Ali Haji Ibn Ahmad Sastrawan dan Budayawan Tersohor Dari Riau,* Makalah ditulis atas undangan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka pengusulan Raja Ali Haji sebagai Pah-lawan Nasional dan terkodifikasi dalam buku Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bpk Bahasa Indonesia: Hasan Junus, *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2004) h. 250

[130]Menurut E. Netscher, Raja Ali ini yang melahirkan *Syair Nasehat* yang diterbitkan dalam *Tijdschriftvoor Indische Taal-Land en Volkenkunde,* Jilid VII, Batavia 1858. Akan tetapi karena syair tersebut memiliki banyak kesamaan dengan syair yang termuat dalam kitab *Tsamarat Al-Muhimmah*-nya Raja Ali Haji, maka beberapa pihak mempertanyakan: adakah Netscher keliru menyebut Raja Ali Haji dengan Raja Ali Haji. Lihat: Abu Hassan Sham, *Puisi-Puisi Raja Ali Haji,* h. 65

karya yaitu: Syair Qahar Masyhur, Syair Sayrkan, Syair Encik Dusaman, dan Syair Ma-dhi.[131]

Animo yang sedemikian besar dari para pengarang baik dari kalangan bangsawan Riau-Lingga maupun masyarakat *sempadan* lingkaran istana ini terdorong oleh beberapa faktor, antara lain: *Pertama,* tradisi baik yang turun temurun diwariskan oleh kebudayaan Bugis Makassar berupa tabiat menulis dan menyimpan *diaries*[132](catatan harian). *Kedua*, munculnya alat cetak yang diperkirakan di bawa ke Riau pada dekade 1880-an.[133]*Ketiga,* pertumbuhan pengaruh Belanda[134]di alam Melayu yang memiliki perhatian serius untuk mengumpulkan ratusan naskah yang ditulis ulang, disalin, yang berimplikasi pada perekrutan banyak juru tulis dan meningkatnya pekerjaan administrasi pemerin-

[131]Abu Hassan Sham, *Puisi-Puisi Raja Ali Haji,* h. 66

[132]Catatan harian ini bersifat praktis, bertujuan untuk menyimpan momen-momen berharga seperti kelahiran, kematian, urusan kenegaraan, pengiriman tentara, perjanjian dan kunjungan, gejala alam seperti gempa bumi, dan lainnya agar tidak terkikis dari ingatan orang. Hal semacam inilah yang membuat pengarang-pengarang keturunan bugis mampu melahirkan karya penulisan sejarah seperti Raja Ali Haji dengan *Tuhfat al-Nafis* dan *Silsilah Melayu dan Bugis Sekalian Raja-rajanya.* Lihat: Siti Hawa Haji Saleh, *Cendikia Kesusasteraan Melayu Tradisional,* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Kementerian Pelajaran Malaysia, 1987), h. 181-182

[133]Siti Hawa Haji Saleh, *Cendikia Kesusasteraan Melayu Tradisional,* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Kementerian Pelajaran Malaysia, 1987), h. 188

[134]Jan van der Putten dan Al-Azhar, *Dalam Berkekalan Persahabatan: Surat-surat Raja Ali Haji Kepada Von de Wall,* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2007), h. 12-13

tahan sehingga menyadarkan banyak kalangan bahwa kemahiran menulis dapat menghidupi dirinya. *Keempat,* perhatian Yang Dipertuan Muda Riau terhadap perpustakaan. Dalam hal ini Raja Muhammad Yusuf mengambil inisiatif untuk menumbuhkan perpustakaan yang terletak di kompleks Masjid Raya Pulau Penyengat yang mengoleksi berbagai jenis buku termasuk Al-Qur'an tulisan tangan.[135]

Terkait dengan koleksi yang dimiliki perpustakaan, Buya Hamka yang pernah melakukan lawatan ke Penyengat mengatakan: "Kitab-kitabnya termasuk kitab-kitab yang mahal dan sangat berharga. Dari berbagai cabang ilmu pengetahuan dalam Islam: fikih, tafsir, tasawuf, dan filsafat. Diantaranya termasuk kitab Al-Qur'an karangan Ibnu Sina.[136]

Sham mengutip keterangan UU Hamidy menyebutkan, Untuk melengkapi koleksi perpustakaan ini beliau pernah menganggarkan dan membelanjakan tidak kurang dari 10.000 pounsterling untuk membeli

[135]Abu Hassan Sham, Pengarang-pengarang Dari Kalangan Bangsawan Keturunan Bugis di Riau, dalam Siti Hawa Haji Saleh, *Cendikia Kesusasteraan Melayu Tradisional,* h. 185

[136]Abu Hassan Sham, *Puisi-Puisi Raja Ali Haji,* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia, 1993), h. 26-27. Lihat juga: Dada Meuraxa, *Sejarah Kebudayaan Sumatera,* (tt: Firma Hasmar, 1974), h. 552

buku-buku Arab tersebut.[137] Untuk melestarikan karya-karya Raja Ali Haji dan mengoptimalkan kreatifitas intelektual dan kultural di lingkungan kerajaan Riau-Lingga sepeninggal Raja Ali Haji, maka para budayawan dan cendikiawan kerajaan Riau-Lingga mendirikan "Rusydiah Club" yang merupakan wahana perkumpulan para cerdik pandai yang bergerak dalam pembinaan masyarakat Islam dan penerbitan buku-buku dan karya-karya Islami. Untuk menunjang aktifitas mereka ini, mereka memiliki percetakan dan penerbitan yaitu Rumah Cap Kerajaan di Lingga dan Mathbaat al-Riauwiyah di Pulau Penyengat.[138]

Di samping talenta, upaya dan tradisi intelektual yang dibangun seorang tokoh secara pribadi, faktor sosio-kultural, lingkungan termasuk pembiasaan yang diberikan orang-orang terdekat, tetap memberikan warna dan pengaruh yang tak terbantahkan bagi ketokohan seorang tokoh, demikian pula yang berlaku pada Raja Ali Haji.

---

[137]Abu Hassan Sham, *Puisi-Puisi Raja Ali Haji,* h. 27

[138]Hasan Muarif Ambary (et. al.), *Suplemen Ensiklopedi Islam 2,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1966), h. 122. Lihat pula: Hasan Junus, *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2004) h. 73

C. Tokoh-tokoh yang Mempengaruhi Corak Pemikiran Raja Ali Haji

Ketokohan dan posisi yang diraih Raja Ali Haji tidak mungkin dilepaskan dari kondisi sosio-kultur dan sosio-politik yang melingkupi kehidupannya termasuk tokoh-tokoh dan pribadi-pribadi yang dikaguminya, sebagaimana persepsi garis pemikirannya tidak mungkin dipisahkan dari perkembangan pemikiran keagamaannya. Setidaknya ada beberapa orang tokoh yang memberikan pengaruh signifikan terhadap persepsi, tradisi ilmiah dan *life style* Raja Ali Haji. mereka ini antara lain:

1. Raja Ahmad

Dalam kehidupan Raja Ali Haji, Raja Ahmad memainkan peran sebagai orang tua biologis sekaligus idiologis bagi putranya itu. Hal ini karena ditangannyalah asuhan dan pendidikan dasar yang dikenyam Raja Ali Haji berasal, *muyûl* dan kecenderungan yang dimilikinya terwariskan dengan sempurna.

Kecintaannya terhadap dunia kepenulisan, perhatian besar terhadap dimensi spiritual yang akhirnya terekspresikan dalam tarekat naqsyabandiyah, bahkan perhatiannya terhadap rekonstruksi sejarah yang di

wujudkan lewat tulisanpun diikuti oleh sang putra. Kitab sejarah *Tuhfat Al-Nafis* yang merupakan sebuah epik yang menghubungkan sejarah Bugis di ranah melayu dan hubungannya dengan raja-raja Melayu adalah bukti dari pengaruh kuat yang terwariskan dari ayah ke sang anak ini dari sisi kecenderungan terhadap sejarah.

Menurut Virginia Matheson, *Tuhfat Al-Nafis* di tulis Raja Ali Haji bersama orang tuanya. Sangat mungkin, Raja Ali Haji[139]memperbaiki dan menyempurnakan teks yang sebelumnya ditulis Raja Ahmad. Darah sastrawan Raja Ali Haji menurun dari ayahnya[140]

2. Abû Hâmid Al-Ghazâli

Perkembangan pemikiran dan spiritualitas Raja Ali Haji secara fundamental dipengaruhi oleh goresan pena *Hujjatul Islâm* Abu Hâmid Al-Ghazâli. Salah satu indikasi kekaguman Raja Ali haji terhadap teolog besar persia yang juga merupakan salah satu fuqahâ` madzhab syâfi'i ini dapat diketahui dari frekuensi rujukannya terhadap kitab *Ihyâ` 'Ulûmuddîn* yang fenomenal

[139]Raja Ahmad dan Raja Ali Haji, *Tuhfat Al-Nafis*, Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti, 1982, h. xx. Lihat juga: Barbara Watson Andaya dan Virginia Matheson, *Pikiran Islam dan Tradisi Melayu,* http: //www.rajaalihaji.com/id/article.php?a=Z0RIL3c%3D= diunduh pada 22 Mei 2018

[140]Raja Ali Haji, Sastrawan dan Ulama Melayu, http://www.riaupos.-co/spesial.php?act=full&id=405&kat=7 , diunduh pada tanggal 22 Juni 2018

itu. Bahkan dalam kitab *Tsamarât Al-Muhimmah* yang menguraikan tentang konsepsi politik dan pemerintahan Islam terdapat kemiripan yang amat kentara dengan *Ihyâ` 'Ulûmuddîn* dan *at-Tibr al-Masbûk fî Nashîhat al-Muluk* karya Al-Ghazâli, tidak hanya pada *content* nya, tetapi juga pada sistematika bab pembukanya.

Lihat saja misalnya, pada bagian awal kitab *Ihyâ` 'Ulûmuddîn* yang merupakan karya *magnum opus*nya, Al-Ghazâli mengupas tentang ilmu dan urgensinya, *adâb al-'âlim* (etika orang yang berilmu), *adâb al-muta'-allim* (etika pencari ilmu). Demikian juga pada *at-Tibr al-Masbûk fî Nashîhat al-Muluk*.[141] Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh Raja Ali haji dalam menyajikan pemikiran politiknya dalam kitab *Tsamarât Al-Muhimmah*. Raja Ali Haji mem-bahas tentang urgensi ilmu dalam mukaddimah kitab ini disertai dengan dalil *naqli* dan *aqli*nya.

Berbeda dengan Sejumlah pembaharu Islam yang memandang bahwa Al-Ghazâli anti falsafah dan pemikiran rasional dalam memecahkan proble-matika kemanusiaan dan keagamaan, Raja Ali Haji melihat Al-Ghazâli tidak anti falsafah dan pemiki-ran rasional,

[141]Achmad Syahid, *Pemikiran Politik dan Tendensi Kuasa Raja Ali Haji*, h. 238

karena karya-karya *Hujjatul Islâm* ini jelas-jelas logis dan menggunakan pemikiran yang mendalam. Adapun yang dikecamnya adalah berkiblatnya sejumlah pemikir muslim zamannya pada falsafah Aristoteles yang cenderung sekuler.[142]

Relevansi ajaran Al-Ghazâli dengan latar Melayu kala itu adalah karena ia menekankan pentingnya moral sebagai penyangga keimanan dan prilaku manusia dalam relasi sosialnya. Runtuhnya berbagai peradaban suatu komunitas tidak semata-mata dikarenakan mundurnya pemikiran, tetapi lebih dikarenakan keruntuhan sendi-sendi moral para penguasanya. Hal inilah sesungguhnya yang menjadi benang merah antara pemikiran Al-Ghazâli dengan Raja Ali Haji.

Di samping Raja Ahmad dan Al-Ghazâli, menurut Syahid, pemikiran politik Raja Ali Haji juga sangat di pengaruhi oleh para teolog faqih Sunni seperti Muhammad Idris Al-Syafi'i dengan *al-Risâlah*-nya, Ibrahim bin Ibrahim Al-Laqani dengan *Jawharat at-Tauhîd*-nya, Al-Zawzâni dengan *Ithâf al- Murîd 'alâ Jawharat at-Tauhîd,*

[142]Abdul Hadi Wiji Muthari, *Raja Ali Haji: Ulil Albab Di Persimpangan Zaman,* Makalah ditulis atas undangan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka pengusulan Raja Ali Haji sebagai Pahlawan Nasional dan terkodifikasi dalam buku Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia . Lihat: Hasan Junus, *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia*, h. 279

Al-Bayjuri dengan *Tuhfat al-Murîd 'alâ Jawharat at-Tauhîd.*[143]

Sesungguhnya sebuah pola pikir yang melahirkan pemikiran yang terejawantahkan dalam satu atau sekumpulan karya tidaklah lahir dalam situasi kosong yang tercerabut dari akar budaya dan jari-ngan intelektual yang mempengaruhi seorang tokoh atau pemikir.

Dalam contoh kasus Raja Ali Haji, maka pengaruh karya-karya ulama Timur Tengah dari kalangan *ahl as-sunnah wa al-jamâ'ah* yang digeluti nya dalam proses pembelajarannya nampak sangat kental dan dominan dalam karya-karyanya.

D. Karya-Karya Raja Ali Haji

Argumen yang menjelaskan tentang kuatnya tradisi intelektual dan kepeloporan Raja Ali Haji dalam *shahwah fikriyyah* di ranah Melayu adalah lahirnya karya-karya monumental yang banyak dan meliputi beragam disiplin ilmu, seperti bahasa, hukum, agama, tata negara, serta syair-syair naratif. Dalam pengembaraan intelektualnya Raja Ali Haji telah menghasilkan karya-karya monumental yang mampu meretas zaman

[143]Achmad Syahid, *Pemikiran Politik dan Tendensi Kuasa Raja Ali Haji*, h. 261

dan menarik perhatian kaum cendikia untuk mangkajinya. Karya-karya monumental Raja Ali Haji jika di urutkan berdasarkan tahun penulisan dan penerbitannya dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel: Karya-karya Raja Ali Haji

No	Judul Buku	Tahun Penulisan	Tahun Penerbitan
1	*2*	*3*	*4*
1	Gurindam Duabelas	1847	1853
2	Bustanul Katibin	1857	1857
3	Muqaddimah Fî Intizhâm	1857	1887
4	Tsamarât Al-Muhimmah	1857	1886
5	Kitab Pengetahuan Bahasa	1859	1886
6	Silsilah Melayu dan Bugis	1865	1911
7	Tuhfat Al-Nafis	1865	1932
8	Syair Kitab/hukum Nikah	1866	1889
9	Syair Siti Sianah	1866	1923
10	Syair Sinar Gemala Mestika Alam		1893
11	Syair Hukum Faraid		1993

E. Fikih Siyasah dan Corak Pengaruhnya Dalam Pemikiran Raja Ali Haji

Visi kekhalifahan adalah visi yang *inhern* dengan manusia disamping visi kehambaan. Visi kekhalifahan ini bersifat horisontal terkait dengan hubungan hamba dan hamba yang lainnya (*hablun minannâs*), bertujuan untuk merealisasikan kehendak Allah (*tahqîq murâdillah*) sebagai Sang *khâliq* yakni menjalankan hukum-hukum Allah dan memakmurkan bumi untuk kesejah-

teraan mereka. Faktanya, dalam pergaulan dan hubungan antar individu inilah muncul kesepakatan-kesepakatan antara mereka yang berfungsi untuk mengatur pola hubungan mereka dalam pencapaian tujuan menjalankan hukum-hukum Allah dan memak-murkan bumi untuk kesejahteraan mereka. J.J. Rousseau (1712-1778 M), mengemukakan teori bahwa secara *natural law*, setiap individu-individu melalui perjanjian bersama antara mereka membentuk sebuah masyarakat (*social contract*).

Dengan terbentuknya sebuah masyarakat ini, maka secara otomatis pula, terbentuklah sebuah pemerintahan yang dapat mengatur dan memimpin masyarakat tersebut.[144]Secara lebih rinci, bapak sosiologi Islam, Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa keberadaan siyasah merupakan keniscayaan dari tabiat manusia yang cenderung ingin hidup bermasyarakat. Tetapi ketika manusia bermasyarakat, sifat rakus, egois dan fanatisme kelompok yang merupakan sisi lain dari tabiat manusia mendorong mereka untuk me-menuhi kepentingan sendiri dengan memperlakukan pihak lain secara *zhâlim*. Munculah kebencian dan permusuhan

[144]Soehino, *Ilmu Negara,* (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 160

hingga peperangan di antara mereka. Untuk mengendalikan itu semua agar kehidupan masyarakat tetap dalam harmoni dan kebaikan diperlukan suatu aturan, *qânûn*, yang disepakati bersama. *Qânûn* itu tentu saja ditetapkan oleh penguasa atau pemimpin yang dapat memaksa masyarakat untuk tunduk kepadanya.[145]

Syarat terpenting terwujudnya negara atau masyarakat utama adalah adanya seorang pemimpin yang ideal. Menurut Alfaraby Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu membimbing dan mengajar rakyatnya kepada kebaikan dan kebahagiaan. Pemimpin ideal tidak membutuhkan lagi kepada bimbingan orang lain karena kesempurnaan dan kematangan akalnya telah mengantarkan ia menjadi seorang yang memiliki kekuatan *'aql fi'il* kemudian meningkat menjadi *'aql mustafâd.* Ketika seorang pemimpin telah mencapai *'aql mustafâd* maka ia mampu berkomunkasi dan berinteraksi dengan *'aql fa'âl.*

Dari *'aql fa'âl* inilah ilmu memancar kepada *'aql munfa'il* melalui perantaraan wahyu. Pemimpin yang seperti itu akan mampu membuat segala peraturan dan kebijakan yang memberi kebaikan dan kebahagian bagi

[145]Abdurahman ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun,* (Beirut: Dar Al Fikri, tt), hal. 97

rakyatnya. Apabila pemimpin berikutnya tidak mencapai derajat akal mustafad, maka mereka dapat melanjutkan kepemimpinan berdasarkan syariat dari pendahulunya.

Suatu masyarakat yang dipimpin oleh type pemimpin yang telah mencapai derajat seperti itu akan menjadi masyarakat yang utama yang terbaik dan berbahagia (*An-Nâs al fâdhilûn wal akhyâr wal su'adâ`*). Jika masyarakat seperti itu berkumpul pada satu tempat atau kawasan yang sama membentuk kota/negara, maka kota tersebut menjadi kota yang utama atau *al madînah al fâdhilah.*[146]Maka dari sinilah Islam sebagai sistem hidup yang terpadu memberikan *manual* sebagai panduan pelaksanaan pemerintahan yang dengan qanunnya dapat mengatur dan memimpin masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Dalam

[146]Dalam pandangan Al Faraby, masyarakat ideal hanya akan tercapai manakala dipimpin oleh seorang pemimpin yang telah mencapai ilmu dan derajat yang tinggi sehingga mampu memimpin dengan adil dan bijaksana yang bermuara pada terwujudnya kemaslahatan, kebaikan dan kebahagiaan. Dan kemampuan yang tinggi dari pemimpin yang telah mencapai akal mustafad itu bukan memperoleh ilmu dari hasil bimbingan dan pengajaran orang lain, tetapi dari pancaran ilmu '*akal al fa'al* dan *akal fa'al* itu memperoleh dari *akal al awwal.* Dalam istilah Al Faraby, '*Akal al awwal* itu tiada lain adalah Dzat Allah SWT., sedang *akal f'a'al* adalah *Ruh al Amin* atau *Ruh al Qudus*, Jibril a.s yaitu Malaikat pembawa wahyu. Maka dapat dikatakan bahwa siyasah yang dijalankan dalam *madînah al fâdhilah* adalah siyah para Nabi. Lihat: Abû Nashr Al Faraby, *As Siyâsah Al Madaniyah*, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham, (Beirut: Dâr Maktabah Al Hilal, 1994), hal. 99-100

tataran teoritisnya para ulama memandang perlunya sebuah disiplin ilmu di dalam hukum Islam yang dapat mengatur konsep pemerintahan. Disiplin ilmu tersebut adalah *fiqh siyâsah*.

1. Pengertian Fikih Siyasah

Istilah *fiqh siyâsah* (الفقه السياسي) yang kemudian dikenal sebagai bagian dari khazanah ilmu Islam, tersusun atas dua kata yaitu kata *fiqh* (الفقه) dan yang kedua adalah *al-siyâsi* (السياسي).

Kata *fiqh* secara etimologi berasal dari kata:

"Faqiha al-amra faqahan wa fiqhan berarti mengerti dan menegetahui dengan baik. Ketika disebut faqiha terkait dengan pembicaran atau yang lainnya maka bermakna memahami (maksud pembicaraan).[147]*Dan al-fiqhu bermakna pemahaman, kecerdasan, dan pengetahuan."*

Adapun secara terminologi hukum Islam, para ulama ahli fikih memberikan definisi fikih sebagai:

Artinya:*"mengetahui hukum-hukum syariat yang 'amaly (praktis) yang digali dari dalil-dalilnya yang taf-shîly (terperinci), atau sekumpulan hukum-hukum syariat yang 'amaly (praktis) yang digali dari dalil-dalilnya yang tafshîly*

[147]Hal Ini sebagaimana yang ada dalam firman Allah:
{قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول}
Yang artinya: *"Kaum Nabi Syu'aib berkata: Wahai Syu'aib, kami tidak memahami banyak dari apayang kamu bicarakan"* (QS. Hûd [11]:91)

(terperinci)". Sedangkan siyasah secara etimologi berasal dari kata: *"Sâsa al habbu wa al khasyabhu: (maknanya) pada biji atau batang pohon itu terdapat ngengat/ulat. Sâsa al Syât: domba itu bulunya berkutu. Sâsa al Nâs: menjabat kepemimpinan pada manusia. Sâsa al dawâb: menuntun dan melatih hewan. Sâsa al umûr: mengelola dan melakukan perbaikan pada suatu urusan. Pelakunya disebut sâis.*[148] *Dan makna Sûs: adalah pemangsa sesuatu, baik itu ulat atau lainnya. Oleh sebab itu dikatakan, "bagaimana rakyat akan terpimpin jika para pemimpinnya adalah pemangsanya".*

Kesimpulan yang dapat diambil dari definisi etimologis kata siyasah di atas adalah bahwa secara umum siyasah dalam praktiknya bisa memiliki dua pengertian. *Pertama*, siyasah dalam makna negatif yaitu menggerogoti sesuatu. Seperti ulat atau ngengat yang menggerogoti pohon dan kutu busuk yang menggerogoti kulit dan bulu domba sehingga pelakunya disebut *sûs. Kedua*, siyasah dalam pengertian positif yaitu menuntun, mengendalikan, memimpin, mengelola dan merekayasa sesuatu untuk kemaslahatan. Sedangkan secara terminologis, Ibnu 'Aqil, sebagaimana dikutip

[148]Karenanya pengendali kuda pada moda transportasi delman disebut sais.

Ibnu al-Qayyim dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-Âlamîn* mendefinisikan siyasah dengan:*"Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) tidak ada wahyu (terkait hal tersebut)."*

Beberapa catatan penting yang dapat diambil sebagai konklusi dari definisi siyasah yang di kemukakan Ibnu 'Aqail di antara lain: *Pertama*, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat luas dan karenanya pembuat kebijakan tersebut pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. *Kedua,* kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan. *Ketiga,* siyasah itu dalam wilayah ijtihady. Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada *dalîl qath'y* dari Al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin.

Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam siyasah yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyâs* dan *maslahât mursalah*. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyâsah syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam di turunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.[149]

Dalam *lisân* para ulama, *fiqh al-siyâsah* juga disebut dengan *siyâsah syar'iyyah,* yang didefinisikan oleh Abdul Wahhâb al-Khallâf sebagai: "pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemudharatan dengan tidak melampaui batas-batas syariah dan pokok-pokoh syariah yang kulliy, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama mujtahid".[150]

Hampir senada dengan definisi di atas, Abdur Rahman Taj menyatakan:[151]"*siyâsah syar'iyyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan

[149]Jeje Zaenudin, *Siyasah Syar'iyyah,* makalah yang dimuat pada situs: http://stidnatsir.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=123:siyasah-syariyah&catid=29:artikel&Itemid=86, diunduh pada tanggal 26 Juni 2018

[150]Abdul Wahhab al-Khallaf, *Al-Siyasah wa al-Syariah*, (Kairo: Daar al-Anshar, 1977), h. 15

[151] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyâsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), h. 25

mengorganisisr urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash tafshîli yang juz'i dalam Al-Qur`an dan Sunnah."Bertolak dari definisi dan pendapat-pendapat diatas dapat diambil sebuah kon-klusi tentang rambu-rambu *siyâsah syar'iyyah* yaitu: *Pertama,* dalil-dalil *kulliy* baik yang tertuang di dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah; *Kedua,* Maqâshid asy-Syarî'ah; *Ketiga,* Semangat ajaran Islam; dan *Keempat,* kaidah-kaidah *fiqhiyyah kulliyyah.*[152]

2. Ruang Lingkup Kajian Fikih Siyasah

Dari definisi yang diungkapkan para ulama tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa khazanah *fiqh siyâsah* sesungguhnya memberikan panduan sekaligus menetapkan kewenangan bagi seorang pemimpin untuk merumuskan arah kebijakan yang dapat diambil olehnya di segala bidang yang terkait hajat hidup umat yang di dalamnya mengandung kemashlahatan dunia akhirat bagi mereka. Adapun secara

[152]A. Jazuli, *Fiqh Siyâsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 29

umum, objek kajian fikih siyasah[153]berkisar antara pengaturan pola hubungan antara warga negara dengan sesama warga negara, pola hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, pola hubungan lembaga nega-ra dengan sesama lembaga negara, baik yang bersifat intern suatu negara maupun yang bersifat ekstern antar negara dalam berbagai aspek kehidupan. Imam Al-Mawardy, sebagai salah seorang ulama yang banyak mengkaji *fiqh siyâsah* merincikan hal-hal yang termasuk dalam kategori *ahkâm sulthâniyah* (hukum perihal kekuasaan) yang menurutnya melingkupi dua puluh bidang, yaitu:

a. *Aqdul Imâmah* atau kaharusan dan tatacara kepemimpinan dalam Islam yang mengacu kepada syura;
b. *Taqlîdul Wizârah* atau pengangkatan pejabat menteri yang mengandung dua pola. Yaitu *wizârah tafwîdhiyah* dan *wizârah tanfîdziyah;*
c. *Taqlîdul imârah 'alal bilâd,* pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya;
d. *Taqlîdul imârat 'alal jihâd,* mengangkat para pejabat militer, panglima perang dan sebagainya;
e. *Wilâyah 'ala hurûbil mashâlih,* yaitu kewenangan untuk memerangi para pemberontak atau *ahlur riddah;*

[153]A. Jazuli, *Fiqh Siyâsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah,* h. 29

f. *Wilâyatul qadhâ`*, kewenangan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, para qadhi, hakim dan sebagainya;
g. *Wilâyatul madhâlim,* kewenangan memutus-kan persengketaan di antara rakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu;
h. *Wilâyatun niqâbah,* kewenangan menyensus penduduk, mendata dan mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya;
i. *Wilâyah 'ala imâmatis shalawât,* kewenangan mengimami shalat baik secara langsung atau mengangkat petugas tertentu;
j. *Wilâyah 'alal hajj,* kewenangan dan tanggung-jawab dalam pelayanan penyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam memimpin pelaksanaannya;
k. *Wilâyah 'alal shadaqât*, kewenangan mengelola pelakasanaan zakat, infaq dan shadaqah masyarakat dari mulai penugasan *'âmilin*, pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya;
l. *Wilâyah 'alal fai wal gahnîmah*, kewenangan pengelolaan dan pendistribusian rampasan perang;
m. *Wilâyah 'alal wadh'il jizyah wal kharâj*, kewenangan menentapkan pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang komoditi;
n. *Fîmâ takhtalifu ahkâmuhu minal bilâd*, kewenangan menetapkan setatus suatu wilayah dari kekuasaannya;
o. *Ihyâul mawât wa ikhrâjul miyâh*, kewenangan memberikan izin dalam pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian mata air;

p. *Wilâyah Fil himâ wal arfâq*, kewenangan mengatur dan menentukan batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya;
q. *Wilâyah Fi ahkâmil iqtha'*, kewenangan memberikan satu bidang tanah atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok rakyat nya.
r. *Wilâyah fi wadh'i dîwân*, kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para petugas penjaga keamanan negara (tentara), serta para karyawan;
s. *Wilâyah fi ahkâmil jarâim*, kewenangan dalam menetapkan hukuman hudu dan ta'zir bagi para pelaku kemaksiyatan, tindakan pelanggaran dan kejahatan seperti peminum khamer, pejudi, pezina, pencuri, penganiyaan dan pembunuhan;
t. *Wilâyah fi ahkâmil hisbah,* yakni kewenangan dalam menetapkan suatu lembaga pengawasan.[154]

3. Konten Fikih Siyasah dalam Pemikiran Raja Ali Haji

a. Sistem Politik

Basis intelektual yang Islami dan kesertaannya dalam Tarekat Naqsyabandiyah memberikan penga-

[154]Ali bin Muhammad bin Habîb Al-Mâwardi, *Al-Ahkâm As-Sulthâ-niyyah Wa Al-Wilâyat Al-Dîniyyah,* (Kuwait: Maktabah Dâr Ibnu Qutaibah, 1409), cet ke-1, h.4

ruh yang signifikan terhadap pandangan politik Raja Ali Haji. Warna Islam yang kental dengan moralitas-nya menjadi konsepsi politik Raja Ali Haji[155]yang berorientasi pada ideologi kerajaan; hal tersebut merupakan ekspresi dari hasrat Raja Ali Haji untuk membangun kembali institusi kerajaan yang berbasis Islam, setelah dalam perkembangannya mengalami proses degradasi moral sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam *Tuhfat al-Nafis*.

Raja Ali Haji mengkritik pedas perilaku politik raja-raja Melayu yang dinilai telah menyimpang dari nilai-nilai Islam, khususnya tentang pengendalian hawa nafsu, telah terabaikan dalam kehidupan politik raja-raja Melayu.

Dalam pandangan Raja Ali Haji, sistem kerajaan merupakan model bangunan politik ideal bagi dunia Melayu. Hal ini tampak sedemikian kuat pada fakta bahwa pemikiran politik yang tertuang dalam karya-karya Raja Ali Haji, teristimewa teks *Tsamarât Al-Muhimmah.*[156]Tentu saja sistem kerajaan yang

[155]Episode ini terkait dengan perilaku Sultan Mahmud Syah III sebagaimana telah disebutkan dalam Bab II. Lihat pula: Raja Ahmad dan Raja Ali Haji, *Tuhfat Al-Nafis*, (Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti, 1982), h. 345-356

[156]Oman Fathurahman dan Jajat Burhanudin, *Raja Ali haji dan Bahasa Indonesia,* Makalah ditulis atas undangan Pemerintah Kota Tanjung pinang dalam

bersendikan syari'at sebagaimana yang diaplikasikan oleh Yang Dipertuan Muda Raja Ali sebagaimana yang dilukiskan oleh Raja Ali Haji dalam *Zaman Gemilang Yamtuan Muda Raja Ali.*[157]Bahkan Fathurahman dan Burhanudin mentahbiskan Raja Ali Haji sebagai penggagas bagi kebangkitan kembali sistem kerajaan dalam dunia Melayu di abad ke-19.[158]

b. Hal Ihwal Pelaksanaan Kekuasaan

Bertuah rumah ada tuannya..[159]
Bertuah negeri ada pucuknya..
Elok rumah ada tuannya..
Elok negeri ada rajanya..

Ungkapan tersebut di atas merupakan sebuah ungkapan dalam tradisi Melayu yang menyatakan tentang urgensi kepemimpinan dalam sebuah komunitas masyarakat. Faktanya, keberadaan figur seorang pemimpin sangat di butuhkan dalam komu-

rangka pengusulan Raja Ali Haji sebagai Pahlawan Nasional dan terkodifikasi dalam buku Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia. Lihat: Hasan Junus, *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2004) h. 351-352

[157]*Zaman Gemilang Yamtuan Muda Raja Ali* adalah Bab ke 52 dalam kitab *Tuhfat Al-Nafis*. Lihat: Raja Ahmad dan Raja Ali Haji, *Tuhfat Al-Nafis*, (Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti, 1982), h. 341-344

[158]Oman Fathurahman dan Jajat Burhanudin, *Raja Ali haji dan Bahasa Indonesia,* dalam Hasan Junus, *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia*, h. 352

[159]http://kabarnet.wordpress.com/2018/09/02/karakteristik-kepemimpinan-ideal-menurut-raja-ali-haji-dan-relevansinya-dengan-prinsip-prinsip-tata-kelola-pemerintahan-di-indonesia. diunduh pada tanggal 2 September 2018

nitas, baik dalam tataran kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, terlebih lagi pada tataran kehidupan bernegara.

Hal ini karena kepemimpinan kolektif yang berjalan berdasarkan sistem masih menjadi idealita yang belum akrab dengan realita. Tradisi Melayu berusaha mendudukkan seorang pemimpin yang mereka sebut sebagai "orang yang dituakan" pada posisi pembimbing, pelindung, penjaga, dan penuntun masyarakat dalam arti luas, baik untuk kepentingan hidup duniawi maupun ukhrawi, menghadirkan sebanyak mungkin kemaslahatan dan meminimalisir *mafsadah.* Profil pemimpin seperti inilah yang akan mam-pu menghadirkan negeri *elok* nan *bertuah* yang ber-potensi dapat memberikan keadilan dan kesejah-teraan hidup kepada seluruh lapisan masyarakat. Dari sinilah eksistensi seorang pemimpin terlihat urgensinya. Seorang kepala negara dalam ketatanegaraan Islam memegang amanah kenabian sebagai *uli al-amri* dalam menjaga risalah dan mengatur urusan dunia,[160]Al-Mâwardi menyebutnya

[160]Setiawan Budi Utomo, *Fikih Kontemporer: Tanya Jawab Politik, Ekonomi, Sosial, dan Kesehatan Kontemporer di Majalah Saksi*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Saksi, 2000), h. 43

karena sangat menentukan dalam penegakan urusan *syar'iyyah*[161]. Sedangkan Al-Ghazali[162]menyebut imamah sebagai urusan *muhimmat* yang merupakan landas tumpu bagi upaya pengelolaan agama dan dunia, demi meraih kebahagiaan dunia akhirat. Bahkan Ibnu Taimiyah mengklasifikasikannya sebagai kewajiban yang asasi dalam agama karena *iqamatuddin* menurutnya tidak mungkin direalisasikan tanpa eksistensi imam atau pemimpin.[163]

1) Kewajiban Mendirikan Raja dan Tata Cara Pendiriannya

Dalam Bab Pertama, Pasal 1, kitab *Tsama-rât Al-Muhimmah* Raja Ali Haji menyatakan:[164] "Bermula mendirikan raja itu pada *ugama* Islam *fardu kifayah*. Bermula adalah sah pendirian raja itu yaitu dengan tiga sebab. "Pertama, dengan sebab *bai'ah ahlil halli wal'aqdi* dari pada ulama, yakni

[161]Ali bin Muhammad bin Habîb Al-Mâwardi, *Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah Wa Al-Wilâyat Al-Dîniyyah,* (Kuwait: Maktabah Dâr Ibnu Qutaibah, 1409), cet ke-1, h.5

[162] Abû Hâmid Muhammad Al-Ghazâli, *Al-Iqtishâd fi Al-I'tiqâdi*, (Ankara: Nur Matbaasi Universitas Ankara, 1962), h. 234

[163]Taqiyuddin Ahmad ibn Abdissalâm (Ibnu Taimiyah), *Al-Siyâsah Al-Syar'iyyah fî Ishlâhi al-Râ'i wal-Ra'iyyah,* (Beirut: Dar al-âfaq al-jadîdah, 1403H),cet.ke-1, h. 138

[164] Raja Ali Haji, Tsamarat Al- Muhimmah, dalam Mahdini, *Tsamarât Al-Muhimmah: Pemikiran Raja Ali Haji Tentang Peradilan,* Pekanbaru: Penerbit Yayasan Pusaka Riau, 1999, h. 43

dengan sebab di lantik". "Kedua, dengan sebab *istikhlâf* yakni menjadikan satu raja akan gantinya #masa hidupnya, pada yang patut menjadi Raja" "Ketiga, dengan sebab *tagallub*, yakni dengan kekerasan seorang laki-laki yang mempunyai kuat mengalahkan suatu negeri itu, kemudian menjadilah ia raja dengan dirinya sendiri".

Para ulama ummat telah berkonsensus (*ijma*) tentang wajibnya hukum mendirikan raja. Meskipun terdapat perbedaan pendapat diantara para mereka tentang landasan argumen kewajiban hukum mendirikan raja tersebut,[165]namun ter-lepas dari *ikhtilaf* tersebut, maka pernyataan Raja Ali Haji tentang hukum mendirikan raja ini menunjukkan pemahamannya mengenai urgensi kepemimpinan dalam kehidupan ummat sebagaimana yang di pahami para fuqaha terdahulu, seperti ungkapan Ibnu Taimiyah berikut:

[165]Madzhab pertama berpendapat landasan argumen kewajiban men-dirikan raja adalah akal. Mereka berargumen bahwa secara akal sehat manusia membutuhkan seorang *za'îm* yang melindungi mereka dari kezhaliman, menengahi perselisihan dan sengketa diantara mereka. tanpanya niscaya terjadi kekacauan yang berkepanjangan dalam hidup mereka. Adapun madzhab kedua berpendapat bahwa landasan argumen kewajiban mendirikan raja adalah syara' dan bukannya akal. Karena imam melaksanakan kewajiban yang datang dari syara' sebagai-mana QS. An-Nisa (4): 59. Lihat: Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mâwardi, *Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah Wa Al-Wilâyat Al-Dîniyyah,* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2011), cet. 4, h. 5

يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها . فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس.[166]

*"Harus diketahui, bahwa memimpin dan mengendalikan rakyat adalah kewajiban yang asasi dalam agama. Bahkan iqamatuddin tidak mungkin direalisasikan, kecuali dengan adanya kepemimpinan. Sedangkan seluruh anak Adam, mustahil akan mencapai kemaslahatan optimal kalau tidak ada perkumpulan yang mengikat dan memecahkan kebutuhan mereka. Perkumpulan ini sudah pasti butuh seorang pemimpin (untuk mengendalikan)."*Pendapat Raja Ali Haji ini sejalan dengan *jumhûr fuqaha* dari kalangan *Ahlussunnah Wal Jamâ'ah*, *Murji'ah*, *Syi'ah*, mayoritas *Mu'tazilah*, dan mayoritas *Khawârij* tentang hal tersebut.[167]

Sedangkan ungkapan Raja Ali Haji bahwa hukum mendirikan raja adalah *fardhu kifâyah,* ternyata hal tersebut selaras dengan ungkapan Al-Mâwardi dalam kitab *Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah Wal-Wilâyât Ad-Dîniyyah,* sebagaimana ungkapannya berikut ini:

---

[166]Taqiyuddin Ahmad ibn Abdissalâm (Ibnu Taimiyah), *As-Siyâsah Asy-Syar'iyyah fî Ishlâhi ar-Râ'i war-Ra'iyyah,* (Beirut: Dâr al-Âfaq al-Jadîdah, 1403H), cet.ke-1, h. 138

[167]Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuhu,* (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1405 H) cet. Ke- 2, juz. 6, h. 663

فَإِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ الْإِمَامَةِ فَفَرْضُهَا عَلَى الْكِفَايَةِ كَالْجِهَادِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ[168].

"Ketika telah tetap kewajiban mendirikan raja, maka kewajibannya bersifat fardhu kifâyah sebagaimana kewajiban jihad dan mencari ilmu."

Juga selaras dengan pendapat Qâdhi Abu Ya'la Al-Hanbaliy,[169]Zakariyya Al-Anshâri. Sementara klausul kedua dari Pasal pertama kitab *Tsamarât Al-Muhimmah* diatas membicara-kan tentang tata cara pendirian raja atau pengangkatannya *(Kaifiyyah in'iqâd al-imâmah)* yang juga sebagaimana kajian para fuqaha, yaitu melalui *bai'at ahlil halli wal 'aqdi,*[170] dengan cara *istikhlâf,* serta dengan cara penguasaan dengan kekuatan dan kemenangan atau *taghallub*.[171]

Menurut Raja Ali Haji sebab pertama seseorang menjadi raja adalah *bai'at ahlil halli wal 'aqdi.*

---

[168]Ali bin Muhammad bin Habîb Al-Mâwardi, *Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah Wa Al-Wilâyat Al-Dîniyyah,* (Kuwait: Maktabah Dâr Ibnu Qutaibah, 1409), h. 4

[169]Abu Ya'la Muhammad ibn Husain Al-Farra', *Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah Wa Al-Wilâyat Al-Dîniyyah,* (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2000), h. 19

[170]Ahlul Halli Wal 'aqdi adalah sebuah institusi politik yang memiliki wewenang melantik raja setelah sebelumnya menggelar musyawarah. Dengan komposisi terdiri atas beberapa orang laki-laki yang adil dan memiliki reputasi yang baik, kepala-kepala suku dan ulama yang dipandang layak dan mumpuni. Lihat: Achmad Syahid, *Pemikiran Politik dan Tendensi Kuasa Raja Ali Haji*, (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), Cet. ke-1, h. 249

[171]Lihat: Mushthafâ Al-Khin, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Alâ Madzhab Al-Imâm Asy-Syâfi'i,* (Serbia: al-Fithrah, tt), jilid 3, h. 610-611. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuhu,* juz. 6, h. 680-683

Ahlul Halli Wal 'aqdi adalah sebuah institusi politik yang memiliki wewenang melantik raja setelah sebelumnya menggelar musyawarah untuk menentukan sosok figur yang dipandang layak dan memenuhi kriteria dan prasyarat untuk dinobatkan menjadi raja.

Adapun komposisi *ahlul halli wal 'aqdi* terdiri atas beberapa orang laki-laki yang adil dan memiliki reputasi yang baik, kepala-kepala suku dan ulama yang dipandang layak dan mumpuni. Hasil musyawarah dan pelantikan yang dilaku-kan oleh *ahlul halli wal 'aqdi* secara otomatis memberikan wewenang kepada raja yang dilantik untuk mengemban tugas menegakkan kebenaran (*haq*) dan menjauhkan kezaliman berdasarkan lunas-lunas syari'at dan berkuasa atas seluruh wilayah kerajaan berikut wilayah-wilayah taklukan beserta semua pihak yang berdiam didalamnya.

Namun sayangnya, Raja Ali Haji tidak sama sekali menyinggung tentang hal yang dianggap *urgent* oleh para fuqaha[172], yaitu masalah kuo-

[172]Para fuqaha berpendapat karena implikasi bai'at itu mengikat seluruh pihak yang berada pada wilayah kekuasaan raja tersebut untuk taat kepadanya, dan merupakan bentuk penegasan penerimaan terhadap kepemimipinan

rum[173]pada majelis musyawarah *ahlil halli wal 'aqdi,* siapa yang paling berhak melantik diantara mereka,[174] dan perlunya saksi saat prosesi pelantikan dilakukan oleh mereka.

Sebab kedua seseorang menjadi raja menurut Raja Ali Haji adalah *istikhlâf* yakni menjadikan satu raja akan gantinya masa hidupnya, pada yang patut menjadi Raja[175] yaitu sebuah mekanisme yang dilakukan oleh seorang raja (pemimpin) yang sedang berkuasa untuk menunjuk seseorang

---

sang raja maka masalah kuorum menjadi penting. Hal ini menjadi pendapat Al-Asy'ari, Al-Baqillani, Al-Qalani, Al-Ghazâli, Al-Juwaini, Al-Syihristani. Lihat: Syahid, *Pemikiran Politik dan Tendensi Kuasa Raja Ali Haji*, h. 250

[173]sebagian fuqaha berpendapat bahwa kuorum baru tercapai hanya dengan kehadiran mayoritas anggota *Ahlul Halli wal 'Aqdi.*namun pendapat ini terbantahkan dengan sendirinya dengan kondisi faktual bai'at Abu Bakar As-siddiq. Fuqaha Kufah berpendapat kuorum tercapai dengan 3 orang dengan analogi akad nikah; 1 hakim, 2 saksi. Sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa kuorum dapat tercapai dengan 5 orang anggota *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dengan argumen bai'at Abu Bakar As-siddiq oleh 5 orang (Umar, Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, Usaid ibn hudhair, Basyr ibn Sa'ad, dan Salim maula Abi Hudzaifah). Ada juga yang berpendapat cukup dengan satu orang saja, dengan argumen bai'at Al-'Abbas kepada Ali ibn Abi Thalib. Lihat: Ali bin Muhammad bin Habîb Al-Mâwardi, *Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah Wa Al-Wilâyat Al-Dîniyyah,* (Kuwait: Maktabah Dâr Ibnu Qutaibah, 1409), cet ke-1, h. 7

[174]Al-Ghazâli berpendapat bahwa yang paling berhak untuk melantik raja dari kalangan *ahlul halli wal 'aqdi* adalah *dzu syaukah* atau orang yang paling berwenang karena paling mendapat banyak dukungan dari rakyat. Hal ini menurutnya hal ini akan membuat pihak lain akan segera membaiat raja tersebut dan *inqiyâd* (taat) kepadanya karena tujuan bai'at ini adalah meyatukan berbagai pendapat dan keinginan kepada seorang raja yang ditaati bersama atau agar kepemimipinan berjalan efektif.

[175]Raja Ali Haji, Tsamarat Al- Muhimmah, dalam Mahdini, *Tsamarât Al-Muhimmah: Pemikiran Raja Ali Haji Tentang Peradilan,* (Pekanbaru: Penerbit Yayasan Pusaka Riau, 1999), h. 43

yang akan menggantikan dirinya. Keabsahan mekanisme *istikhlâf* ini berdasarkan *ijmâ'* atau konsensus umat.[176]

Bukti empirik mekanisme *istikhlâf* ini adalah apa yang dilakukan oleh Abû Bakar as-Siddîq saat masih menjabat sebagai khalifah yang menunjuk 'Umar bin Khathâb menjadi penggantinya. Adapun bentuk konsensus umat terhadap mekanisme ini adalah praktek Abû Bakar as-Siddîq dan tidak adanya penolakan ummat atas di berlakukannya mekanisme ini.

Namun, Raja Ali Haji tampaknya mengalami *iltibâs* dalam menyebutkan contoh mekanisme *istikhlâf* ini. Dalam persepsi Raja Ali haji contoh dari *istikhlâf* adalah musyawarah yang di tempuh oleh keenam[177] calon yang ditunjuk-nya untuk memilih salah satu diantara mereka sendiri sebagai khalifah suksesor 'Umar bin Khathâb. Padahal lintasan sejarah yang di perankan oleh mereka dalam fase itu adalah sebuah meka-nisme

[176]Ali bin Muhammad bin Habîb Al-Mâwardi, *Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah Wa Al-Wilâyat Al-Dîniyyah,* (Kuwait: Maktabah Dâr Ibnu Qutaibah, 1409), cet 1, h 11

[177]Mereka ini adalah 'Usmân bin 'Affân, 'Alî bin Abî Thâlib, Az- Zubair bin 'Awwâm, 'Abdurrahmân bin 'Auf, Sa'ad bin Abi Waqqâsh, dan Thalhah bin 'Ubaidillâh.

ahlul halli wal 'aqdi yang menurut Syahid disebut sebagai preseden terbaik bagi penerapan lembaga *ahlul halli wal 'aqdi*[178]

Pada tataran praktisnya, Kerajaan Riau-Lingga yang menganut konsep politik kerajaan atau *monarkhi* mendasarkan suksesi kepemimpinan kerajaan melalui mekanisme *istikhlâf,* yaitu para suksesor pengganti Sultan (Yang Dipertuan Muda Riau) Riau-Lingga dipilih oleh Sultan yang sedang berkuasa setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan keluarga kerajaan ataupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut.[179]

Adapun sebab ketiga seseorang menjadi raja menurut Raja Ali Haji adalah dengan cara *taghallub* atau penguasaan dengan kekuatan dan kemenangan. Meskipun Raja Ali Haji tidak membahas mekanisme *taghallub* ini secara terperinci.

Substansi peralihan kekuasaan dengan mekanisme ini terjadi apabila ada seorang laki-laki yang melakukan invasi militer dan memenangkan pertempuran kemudian menobatkan dirinya se-

[178]Syahid, *Pemikiran Politik dan Tendensi Kuasa Raja Ali Haji*, h. 252
[179]Raja Ahmad dan Raja Ali Haji, *Tuhfat An-Nâfis*, Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti, 1982, h. 353-355

bagai raja, maka sahlah kepemimpinannya tersebut tanpa diperlukan akad pada saat yang sama umat Islam harus mengakui keabsahan kepemimpinannya.

Hal ini sebagaimana riwayat Abu Ya'la dari Ibnu Malik al-'ath-thâr sebagai berikut:

" ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً، براً كان أو فاجراً" [180]

"Dan barangsiapa mengalahkan mereka (penguasa sebelumnya) dengan kekuatan pedang, sehingga menjadikan dirinya khalifah dan diberi gelar amir al-mukminin, maka tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk tidak mengakuinya sebagai imam, baik bersikap baik maupun jahat."

2) Makna Raja

Sebagai pemegang tertinggi supremasi kekuasaan, seorang raja hendaknya menjadi sosok ideal yang memiliki karakteristik komplit dan menunjukkan kredibilitas (*mishdaqiyah*) untuk menunaikan amanah besar yang dipikulkan dipundaknya. Raja hendaknya dapat menjadi panutan

[180]Abû Ya'la Muhammad ibn Husain Al-Farrâ', *Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah,* Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2000, h. 23

bagi rakyatnya, pada saat yang sama juga harus merakyat dalam artian mengerti betul dan merasakan kondisi riil rakyatnya.Terkait dengan peran yang harus di mainkan seorang raja, Raja Ali Haji memberikan pandangan politiknya sebagai berikut:

"Bermula makna raja itu, jika dikata raja itu dengan makna *khalîfah* yaitu khalifah Rasulallah *Shal-lallahu 'alaihi wasallam*, pada mendirikan Islam dan menghukumkan akan segala hamba Allah dengan hukumnya Qur'an dan hadits dan ijma`.Jika dikata raja itu dengan makna *sultan*, maka yang mengeraskan hukuman atas segala rakyatnya dengan hukuman yang adil yang datang daripada Allah dan RasulNya. Dan jika di kata raja itu dengan makna *imâm*, maka yaitu ikutan segala rakyatnya yang tiada membawa kepada kufur dan maksiat."

Dalam pemikiran politik Raja Ali Haji, pada hakikatnya seorang pemimpin, dalam hal ini adalah raja, setidak-tidaknya harus mampu merepresentasikan tiga tipikal kepemimpinan sekaligus sehingga keberadaannya dapat menghadirkan ke-

maslahatan yang optimal bagi *ra'iyyah* serta meminimalisir bahkan menegasikan *mafsadah*.

Tiga tipikal kepemimpinan yang harus di perankan seorang raja atau pemimpin tersebut adalah: *pertama*, pemimpin (raja) merepresentasikan eksistensi seorang ***khalîfah***. Maksudnya raja sebagai "wakil" Tuhan di muka bumi untuk memakmurkan bumi dengan syariat-Nya sekaligus "wakil" Nabi Muhammad, sebagai penerus estafeta kepemimpinan dalam penegakan Islam dan pengaplikasian hukum-hukumnya yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits Nabi, dan Ijma'. Dengan kata lain fung-si pemimpin atau dalam hal ini raja adalah membumikan syariat dan risalah kenabian yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW atau *al-khilâfah 'alâ minhâj an-nubuwwah*.

Penyebutan tipikal *khalîfah* yang harus direpresentasikan oleh seorang raja ini menunjukkan pemahaman Raja Ali Haji terhadap Hadits Rasullah SAW sebagai berikut:[181]

---

[181]Hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam kitab Musnad. Adapun sanad hadits dan *asbab al-wurud*nya adalah sebagai berikut:
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ بَشِيرٌ رَجُلًا :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَت (رواه أحمد)

*"Rasulullah SAW bersabda (tentang umara): masa **nubuwwah** (kenabian) akan ada pada kalian sampai Allah menghendakinya kemudian mencabutnya, kemudian disusul dengan **khilâfah 'alâ minhâj an-nubuwwah** (para pemimpin yang mengikuti metode kepemimpinan nabi) sampai Allah menghendakinya kemudian mencabutnya, kemudian disusul dengan **mulkan 'âdhan** (para penguasa yang 'menggigit') sampai Allah menghendakinya kemudian mencabutnya, kemudian di susul dengan **mulkan jibriyyah** (para penguasa yang diktator) sampai Allah menghendakinya kemudian mencabutnya, kemudian akan di susul dengan **khilâfah 'alâ minhâj an-nubuwwah** (para pemimpin yang mengikuti metode kepemimpinan nabi), kemudian Rasulullah diam."*

Kedua, pemimpin (raja) merepresentasikan eksistensi seorang ***sulthân***. Yaitu bahwasanya raja

---

يَكُفُّ حَدِيثَهُ فَجَاءَ أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ فَقَالَ يَا بَشِيرُ بْنَ سَعْدٍ أَتَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأُمَرَاءِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا أَحْفَظُ خُطْبَتَهُ فَجَلَسَ أَبُو ثَعْلَبَةَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ:

dengan legitimasi politik berupa kepercayaan dari rakyat yang diberikan kepadanya berkewajiban untuk menghadirkan kemaslahatan yang optimal bagi *ra'iyyah* serta meminimalisir *mafsadah*.

Oleh karena itu, pemimpin (raja) harus menjalankan roda pemerintahan dalam koridor menegakkan keadilan sesuai dengan petunjuk Al-Qur' an dan al-Sunnah. Keadilan merupakan asas kepemimpinan. Ia adalah asal dari dasar-dasar hukum di dalam Islam yang wajib ada dalam praktek sosial kemasyarakatan dengan tujuan agar yang lemah dapat mengambil haknya dan yang kuat tidak merampas dari yang lemah. Dengan demikian lestarilah keamanan dan ketentraman hidup bermasyarakat. Seluruh syariat yang datang dari Allah baik dalam Islam maupun agama terdahulu seperti agama Yahudi dan Nasrani sesunguhnya mewajibkan penganutnya untuk menegakkan keadilan. Maka dari itu, wajib bagi *sulthân* (raja), hakim dan seluruh perangkat pemerintahan melestarikan keadilan sehingga hak-hak dapat terdistribusikan kepada ahlinya. Sebagaimana firman Allah:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

*"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."*Ketika menafsirkan ayat tersebut, Ibnu `Athiyyah al-Andalusi mendefinisikan *al-`adl* dengan:

فعل كل مفروض من عقائد وشرائع وسير مع الناس في أداء الأمانات , وترك الظلم والإنصاف وإعطاء الحق.[182]

"Adil adalah melakukan segala perkara yang difardukan dari segi akidah dan syariat, kehidupan sesama manusia di dalam melaksanakan amanat, meninggalkan kezaliman, dan bersikap objektif, serta mendistribusikan hak (kepada ahlinya)."

Sedangkan Asy-Syanqithi mendefinisi-kan *al-'adl* dengan ungkapan:

التوسط بين المرتبتين أي الإفراط والتفريط.[183]

"Moderasi antara dua tingkatan; Berlebihan dan meremehkan."

---

[182]Ibnu `Athiyyah Al-Andalusi, *Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsiril Kitab Al-`Aziz*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet 1, tahun 1422), vol 3, h. 416

[183]Asy-Syanqithi, Muhammad Amin, *Adhwa`ul bayan fi idhoh Al-Qur`an bil Qur`an*, (Jeddah: Mathba`ah al-Mu`tamar al-Islamy, tt), vol 3, hal 418

Ketiga, pemimpin (raja) merepresentasi-kan peran seorang ***imâm***. maksudnya ia harus menjadi suri tauladan dan *pilot project* bagi rakyatnya. Analoginya adalah imam shalat, yang setiap per-buatannya harus diikuti oleh makmum. Sebagai-mana hadits Rasulullah:

قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ (رواه البخاري)[184]

Artinya: *"Sesumgguhnya Imam itu hanya di angkat untuk diikuti"* (HR. Muslim)

Oleh karena posisinya sebagai imam, maka raja harus bertindak sesuai petunjuk al-Qur'an dan al-Hadis, agar perbuatannya tidak menyim-pang dari kehendak Allah dan pada saat yang sama rakyat berkewajiban untuk mendengan dan taat kepada titahnya selama titah tersebut dalam koridor taat kepada Allah dan bukan kemaksiatan kepadanya. Firman Allah SWT:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu." (QS. An-Nisâ [4]:59)

---

[184]Hadits Riwayat Al-Bukhari, dengan sanad sebagai berikut:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

Sungguh sebuah pemahaman Raja Ali haji yang mendalam atas hadits Rasulullah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ (رواه الترمذي وَقال :هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)

"Rasulullah SAW bersabda: Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat dalam hal yang disukai maupun yang dibenci selama tidak diperintahkan untuk kemaksiatan, maka jika diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak (ada lagi kewajiban) mendengarkan dan mentaatinya." (HR. Tirmidzi dan beliau mengatakan: Hadits ini *hasan shahih*)

Dan juga Hadits berikut:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه أحمد)

Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kerangka bermaksiat kepada Allah Yang Maha perkasa lagi Maha Mulia." (HR. Ahmad

Islam juga menempatkan pendapat dan *ijtihad* seorang *imam* (raja) sebagai hal yang harus diaplikasikan selama tidak mengandung kontradiksi dengan kaidah-kaidah syari'ah.

ورأي الإمام ونائبه فيما لا نص فيه، وفيما يحتمل وجوها عدة وفي المصالح المرسلة معمول به ما لم يصطدم بقاعدة شرعية[185]

"Pendapat imam (pemimpin) dan wakilnya tentang hal-hal yang tidak ada teks hukumnya, hal-hal yang mengandung beragam interpretasi, dan hal-hal yang membawa kemaslahatan umum (al-mashalih al-mursalah), harus diaplikasikan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat."

Bahkan ketika pendapat dan *ijtihad* tersebut telah menjadi sebuah *qarar* atau ketetapan hukum, maka ketetapan hukum tersebut bersifat *mulzim* (mengikat) semua pihak yang berada dalam cakupan wilayah hukum tersebut serta berfungsi sebagai solusi pemersatu atas berbagai perbedaan pendapat (*khilaf*).

حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلاف[186]

Artinya: *"Ketetapan hukum seorang pem-impin (hakim) bersifat mengikat dan mengangkat (menghapus) khilaf"*

Satu hal yang cukup mengejutkan menu-rut Syahid,[187]adalah karena Raja Ali Haji tidak menyi-

[185]Hasan Al-Banna, *Kumpulan Risalah Dakwah Hasan Al-Banna*, Jilid 1, (Jakarta: Al-I'tishom, 2007), h. 293
[186]Abdul Rahman Abu Bakr As-Suyûthi, *Al-Asybâh Wa Al-Nadlâir,* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1403 H), h. 497

nggung terminologi *amir* yang harus terepresentasikan oleh raja, padahal istilah ini dipergunakan oleh Umar bin Khattab dengan gelar amir al-mu'minin.[188]Meskipun sedemikian tinggi kedudukan ijtihad dan ketetapan hukum seorang imam, namun Raja Ali Haji tetap memberikan sebuah batasan. Menurutnya:

"belum aku dapat makna raja itu dengan berbuat sebarang kehendaknya. Seperti ku dapat istilah setengah dari pada negeri mentasybihkan, yakni mengumpamakan raja mereka dengan makna berbuat sebarang kehendaknya.

Terkadang tergelincir lidah mereka itu dengan diumpamakan dengan Allah *Sub-hanahu wa ta'ala* dengan kata mereka itu "*Raja itu fa'âlun limâ yurîd fa'alun limâ yasyâ`* yakni berbuat sekehendaknya", maka *tasyabuh* ini tidak *syak* akan kepada haramnya, baik tak baik membawa kepada kufur, *na'ûdzu billâhi minhâ.* "Dalam hal ini Raja Ali haji mengkritisi kebiasaan para raja yang suka

---

[187]Achmad Syahid, *Pemikiran Politik dan Tendensi Kuasa Raja Ali Haji*, (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), Cet. ke-1, h.

[188]Ali bin Muhammad bin Habîb Al-Mâwardi, *Al-Ahkâm As-Sulthâ-niyyah Wa Al-Wilâyat Al-Dîniyyah,* (Kuwait: Maktabah Dâr Ibnu Qutaibah, 1409), h. 13

berbuat zhalim[189]dengan berdalih pada kekuasa-annya, serta anggapan mereka bahwa kekuasaan mereka tidak berbatas.

Hal ini juga merupakan penolakan Raja Ali Haji atas adigium yang menyatakan bahwa raja adalah *dlill Allah fi al-ardh* atau bayang-bayang Allah di muka bumi yang menempatkan negara tidak lagi dipandang sebagai sekedar refleksi ke-hadiran raja, melainkan juga sebagai pranata yang menjamin harmonisasi antara raja dan rakyat se-perti makhluk dengan khalik sebagaimana yang mewarnai budaya politik melayu pra Islam.[190]

Para raja Melayu dimitoskan sebagai rein-karnasi dewa dewi sehingga rakyat terjebak kepa-da kultur individu para raja tersebut. Hal ini di tolak oleh Raja Ali Haji dengan mengatakan: bahwa *tasybih* raja dengan *Al-Mâlik* Allah *Subhanahu wa Ta'ala* ini tidak *syak* akan menghantarkan pelaku dan penganutnya kepada hal yang di haramkan syarak, karena akan membawa kepada kekufuran.

---

[189]Mahdini, *Konsep Raja dan Kerajaan,* dalam Achmad Syahid, *Pemikiran Politik dan Tendensi Kuasa Raja Ali Haji*, h. 246

[190]Abdul Hadi Wiji Muthari, *Aceh dan Kesusasteraan Melayu*, dalam Achmad Syahid, *Pemikiran Politik dan Tendensi Kuasa Raja Ali Haji*, h. 7

Sejak kehadirannya di muka bumi ini, Islam langsung memperkenalkan teori pembatasan kekuasaan penguasa (*nazhariyyât taqyîd sulthat al-hâkim*) yang mengharamkan kebebasan bertindak (tanpa batas), yang mewajibkan mereka untuk bertindak dengan batasan-batasan tertentu yang tidak boleh mereka langgar, yang membuat mereka harus mempertanggungjawabkan semua kesalahan mereka.[191]

3) Kriteria Raja

Sebagaimana bahasan para fuqaha, Raja Ali Haji juga meletakkan prasyarat dan kri-teria yang cukup ketat yang harus dipenuhi seorang raja. Pemberian kualifikasi yang ketat terhadap calon raja ini juga dibahas oleh para fuqaha klasik.

Hal ini merupakan sebuah ikhtiar dari mereka agar calon raja tersebut benar-benar *qualified* sehingga mampu mengemban amanah kepemimpinan tersebut dengan baik. Lintasan sejarah umat Islam mencatat bahwasanya banyak calon raja maupun raja yang berkuasa ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang menjadi standar kualifi-

[191]Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrî' Al-Jinâ'i Al-Islâmi,* (Beirut: Muassasah Al-Risâlah, 2000), cet 14, h. 42

kasi bagi raja. Hal ini banyak terjadi khususnya ketika model kekuasaan berbentuk dinasti monarkhi maupun diperoleh melalui *taghallub* (invasi militer).

Adalah Raja Ali Haji, dalam rangka mendekatkan kepemimipinan raja dengan prinsip *ikhtiyâr al-ummah,* dia meletakkan syarat-syarat yang diharapkan dapat membuat institusi keraja-an menjadi sebuah institusi politik yang harus di kelola dengan baik agar mampu mengemban tugas menegakkan kebenaran (*haq*) dan menjauh-kan kelaliman berdasarkan lunas-lunas syari'at
Dalam hal ini ia menyatakan:

"Adapun syaratnya *'ala al-jumlah* bahwa[192] hen-daklah raja itu Islam yang teguh memegang aga-ma Islam dan laki-laki *mukallaf* dan merdeka lagi adil lagi mempunyai ijtihad yang elok dan mempunyai bicara yang baik dan penglihatan yang baik dan mempunyai berani yang tetap dan yang rajin, tiada jemu dan malas daripada mendirikan kerajaan, lagi pantas segera berbangkit pa-

[192] Raja Ali Haji, Tsamarat Al- Muhimmah, dalam Mahdini, *Tsamarât Al-Muhimmah: Pemikiran Raja Ali Haji Tentang Peradilan,* (Pekanbaru: Penerbit Yayasan Pusaka Riau, 1999), h. 44

da tiap-tiap pekerjaan yang jadi kebijakan, maka inilah setengah syarat raja yang dihimpunkan". Dalam hal ini dapat dijabarkan bahwa kualifikasi calon raja menurut Raja Ali haji adalah:

a) Beragama Islam dan komotmen menjalankan ajarannya;
b) Laki-laki mukallaf yang merdeka;
c) Adil;
d) Memiliki kemampuan untuk berijtihad yang baik;
e) Memiliki kemampuan berbicara yang baik;
f) Memiliki kemampuan mendengar yang baik;
g) Memiliki keberanian yang tetap;
h) Rajin dan tidak malas dalam menjalankan roda pemerintahan;
i) Trengginas dan cekatan dalam melakukan pekerjaan yang mengarah kepada kebajikan.

Secara umum, pandangan Raja Ali Haji ini *inline* dengan pendapat para fuqaha. sebut missalnya Al-Mâwardi yang mempersyaratkan 7 kriteria bagi seorang imam, yaitu: adil, berilmu yang memungkinkan untuk berijtihad, sehat indera pendengaran, penglihatan dan lisannya, sehat secara fisik yang memungkinnya untuk cepat bergerak dan cekatan, kecerdasan yang dapat mengatur

kemaslahatan rakyat, berani dalam melindungi negeri dan berjihad melawan musuh, serta keturunan dari suku Quraisy.[193]Hanya saja Raja Ali Haji tidak menyebutkan syarat terakhir yang di sebutkan Al-Mâwardi, yaitu keturunan dari suku Quraisy. Dalam hal ini Syahid menulis:

"Agak mengejutkan mengapa Raja Ali Haji 'membuang' syarat kepemimpinan dari suku Quraisy, padahal isu ini telah menjadi polemik para teolog faqih dalam diskusi panjang mereka yang mengupas masalah syarat-syarat menjadi pemimpin negara. Apalagi, kitab *Fath Al-Wahhâb* karya Al-Anshâri yang dijadikan kitab *matan* bagi Raja Ali Haji masih mempertahankan klausul itu sebagai syarat menjadi raja."[194]

Tetapi, menurut hemat kami penanggalan syarat 'keturunan dari suku Quraisy' oleh Raja Ali Haji dalam kitab *Tsamarât Al-Muhimmah* ini di karenakan kitab *Tsamarât Al-Muhimmah* ini bukan hanya sekedar karya ilmiah di bidang fikih siyasah *an sich* melainkan juga sebagai pedoman

[193]Ali bin Muhammad bin Habîb Al-Mâwardi, *Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah Wa Al-Wilâyat Al-Dîniyyah,* (Kuwait: Maktabah Dâr Ibnu Qutaibah, 1409), cet ke-1, h. 693-697

[194]Achmad Syahid, *Pemikiran Politik dan Tendensi Kuasa Raja Ali Haji*, h. 258

yang secara faktual diberlakukan di dalam lingkup entitas kerajaan Riau-Lingga yang tentu saja 'tidak membutuhkan' syarat keturunan dari suku Quraisy. Dan hal ini yang menjadi diferensiasi antara karya Raja Ali Haji dengan karya-karya fuqaha klasik pendahulunya, meskipun tampak terlihat Raja Ali Haji mengambil dan mensarikan teori politiknya dari pendapat-pendapat mereka.

4) Hak dan Kewajiban Raja

Ketika tata cara pendirian raja telah sah dan prasyarat yang menjadi kriteria seorang raja terpenuhi maka, sang raja tersebut memiliki hak yang sifatnya *given* dari syarak yang sekaligus menjadi kewajiban rakyat yang dipimpinnya.

Dalam hal ini Raja Ali Haji menyatakan:

"Syahdan apabila didapat jalan dan mak-na dan isyarat yang terdapat itu atas suatu orang yang telah menjadi raja, maka *fardu*lah atas segala rakyat tentaranya taat akan dia, dan haramlah atas segala rakyat melalui titah perintahnya yang tiada membawa kepada ku-fur dan maksiat dan jika melalui perintah rajanya serta tiada didengarnya perintah rajanya itu maka jadilah ia orang

durhaka. Dan jika rakyat-rakyat itu berkumpul kepada satu tempat dengan menungukuhkan tempatnya pada melawan raja, maka yaitu dinamakan ia orang *bugat*, yakni orang durhaka. Dan berlakulah hukum *bugat* atas mereka itu. Seperti yang tersebut didalam kitab fikih dengan harus memerangi mereka itu dengan syaratnya, *intaha*".[195] Adapun hak yang diberikan syarak kepada sang raja yang sah yang pada saat yang sama menjadi kewajiban rakyat yang dipimpinnya adalah ditaati titah-titahnya.

Menurut Al-Mâwardi hak raja atas rakyatnya ada dua hal, yaitu *ath-thâ'ah wa an-nushrah* (ditaati dan dibantu dalam pencapaian target-target tugasnya).[196]Akan tetapi, dalam lintasan sejarah kita dapatkan satu hak lain yang diperoleh imam, yaitu hak memperoleh imbalan dari harta baitul mal untuk memenuhi keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut.[197]

---

[195]Raja Ali Haji, Tsamarat Al- Muhimmah, dalam Mahdini, *Tsamarât Al-Muhimmah: Pemikiran Raja Ali Haji Tentang Peradilan,* Pekanbaru: Penerbit Yayasan Pusaka Riau, 1999, h. 45-46

[196]Al-Mâwardi, *Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah Wa Al-Wilâyat Al-Dîniyyah,* (Kuwait: Maktabah Dâr Ibnu Qutaibah, 1409), cet ke-1, h. 19.

[197]hak atas gaji ini dapat kita temukan dalam masa kekhalifahan Abu Bakar, yaitu diriwayatkan sampai 6 bulan semenjak diangkat menjadi khalifah, Abu

Terkait dengan hak pemerintahan yang sah yang telah menunaikan kewajibannya, Hasan Al-Banna menambahkan *al-walâ`* (loyalitas) rakyat kepada pemerintah disamping taat dan menolong atau membantu pemerintah.[198]Hak-hak raja ini wajib ditunaikan rakyat apabila ia telah melaksanakan tugas-tugas seorang raja[199], yaitu:

a) Memelihara Agama (*Hifdh ad-din*);
b) Menjadi penengah antara dua pihak yang berselisih dan mengaplikasikan hukum agar hak si lemah tidak tersia-siakan;
c) Melindungi negara dan memberikan jaminan keamanan agar masyarakat dapat bermata pencaharian dengan aman;
d) Menegakkan hukum-hukum pidana Allah agar hak-hak rakyat terlindungi;
e) Menjaga wilayah perbatasan dengan kekuatan militer yang memadai agar mu-

---

Bakar masih berniaga di pasar untuk menafkahi diri dan keluarganya. Karenanya para sahabat bermusyawarah terkait peme-nuhan nafkah tersebut, karena dengan tugas beratnya sebagai khalifah tentu menyulitkan beliau untuk tetap berniaga, sehingga diputuskan untuk memberikan gaji sebesar 6000 dirham setahun. Lihat: Abdul Qadir Audah, *Al-Islâm wa Audhâ'una Al-Siyâsiyyah,* (Kairo: Dar al-kitâb al-'arabi, 1957), h. 189

[198]Hasan Al-Banna, *Kumpulan Risalah Dakwah Hasan Al-Banna*, Jilid 1, (Jakarta: Al-I'tishom, 2007), h. 305

[199]Al-Mâwardi, *Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah Wa Al-Wilâyat Ad-Dîniyyah,* h. 18

suh tidak berani menyerang dengan tiba-tiba dan tidak berani menumpahkan darah warga negara;

f) Memerangi para penentang Islam setelah sebelumnya mendahwahkan Islam kepada mereka, sehingga mereka memeluk Islam atau membayar jizyah;

g) Menghimpun dana (memungut harta rampasan atau zakat) sesuai ketentuan;

h) Mendayagunakan anggaran belanja dengan cermat;

i) Meningkatkan dedikasi pegawai pemerintahan;

j) Mengawasi langsung kondisi riil masyarakat dan dan mengawasi pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan.

Adapun karakter dari pemerintahan yang layak untuk mendapatkan loyalitas, sikap taat dan bantuan dengan harta dan jiwa dari rakyat menurut Hasan Al-Banna adalah pemerintahan yang memiliki sikap tanggungjawab dan perhatian terhadap rakyat, berlaku adil kepada semua manusia, menjaga diri (*'iffah*) dalam mendayagunakan

harta kekayaan rakyat (asset negara), serta efektif dan ekonomis dalam penggunaannya.[200]

Terkait dengan kontribusi terhadap negara dan membantu tugas-tugas raja ini, di dalam Gurindam Dua Belas pasal 11, Raja Ali Haji mengungkapkan:[201]

Hendaklah berjasa

Kepada yang sebangsa

Secara umum dua larik gurindam ter-sebut memerintahkan kepada setiap pihak yang berada dalam komunitas masyarakat, baik berposisi sebagai yang memimpin maupun yang dipimpin (rakyat) untuk berkiprah dalam menebar jasa dan kebaikan dalam lingkungan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam kerangka taat dan berkontribusi ter sebut, rakyat dan terutama para pejabat kerajaan tetaplah harus kritis terhadap setiap *policy* yang diambil oleh sang raja, karena sikap tunduk tanpa dibarengi sikap kritis akan berimplikasi pada

[200]Hasan Al-Banna, *Kumpulan Risalah Dakwah Hasan Al-Banna*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2007), Jilid 1, h. 304

[201] Raja Ali Haji, Gurindam Dua Belas, dalam Abu Hassan Sham, *Puisi-puisi Raja Ali Haji,* (Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1993), h. 282

kinerja yang asal-asalan yang pada gilirannya tidak akan membawa kepada pencapaian visi dan target-target sang raja itu sendiri. Hal ini diung kapkan Raja Ali Haji dalam pasal ke dua belas gurindamnya, yaitu:[202]

Betul hati kepada raja

Tanda jadi sebarang kerja

Selanjutnya Raja Ali Haji membahas tentang hukum mendurhakai titah raja yang sah dan telah melaksanakan kewajibannya, sebagai berikut:

"....dan jika melalui perintah rajanya serta tiada didengarnya perintah rajanya itu maka jadilah ia orang durhaka. Dan jika rakyat-rakyat itu berkumpul kepada satu tempat dengan menungukuhkan tempatnya pada melawan raja, maka yaitu dinamakan ia orang *bugat*, yakni orang durhaka. Dan berlakulah hukum *bugat* atas mereka

[202]frasa 'betul hati' bermakna tunduk dan tidak kritis. Sedangkan Frasa 'sebarang kerja' bermakna kerja asal-asalan. Secara umum makna penggalan pasal ke 12 dari gurindam dua belas adalah dalam melakukan pekerjaan harus bersikap kritis agar beroleh hasil yang baik. Lihat: Ahmad Badrun, *Gurindam Dua Belas: Sebuah Pertemuan Dengan Raja Ali Haji,* Makalah ditulis atas undangan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka pengusulan Raja Ali Haji sebagai Pahlawan Nasional dan terkodifikasi dalam buku Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia . Lihat: Hasan Junus, *Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia*, h. 403. Lihat juga: Raja Ali Haji, Gurindam Dua Belas, dalam Abu Hassan Sham, *Puisi-puisi Raja Ali Haji,* (Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1993), h. 282

itu. Seperti yang tersebut didalam kitab fikih dengan harus memerangi mereka itu dengan syaratnya".

Menurut Raja Ali Haji, perbuatan anti taat dan tidak mendengar perintah raja tergolong perbuatan durhaka, karena menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya.[203]adapun jika perbuatan durhaka ini dilakukan secara komunal, yakni sekumpulan orang yang berkumpul pada suatu tempat tertentu dalam rangka untuk melawan titah raja, maka dalam terminologi syariah perbuatan mereka disebut dengan *al-baghyu*[204]sedangkan para pelakunya disebut *bughat*. Terhadap *ahl al-bughât* ini, fikih Islam merincikan klasifikasi mereka dan hukuman bagi mereka sebagai berikut:

---

[203]Lihat: QS. An-Nisa [4]:59 serta hadits-hadits terkait perintah taat dan koridor ketaatan yang disebutkan Rasulullah.

[204]secara etimologis *al-baghyu* berasal dari kalimat بغى yang bermakna تجاوز الحد واعتدى melampaui batas dan sewenang-wenang. Lihat: Ibrahim Unais, *Al-Mu`jam Al-Wasith*, tt, h. 85. Dalam hukum pidana Islam berarti pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah dan berdaulat. Ulama Malikiyah mendefinisikannya sebagai sikap tidak mau tunduk kepada penguasa atau pemimpin yangg diangkat secara sah dengan cara demon-stratif, sedangkan pemimpin tersebut tidak menyuruh mereka berbuat maksiat. Ulama *Ahnâf* mencontohkan prilaku *al-baghyu* ini dengan menyebut golongan khawarij yang keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi thalib karena tidak setuju dengan arbitrase yang dilakukannya dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Lihat: Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), jilid 1, h. 172

Pertama, para pemberontak yang tidak memiliki kekuatan persenjataan dan tidak menguasai wilayah tertentu sebagai basis pemberontakan, maka ulama fikih sepakat menyatakan bahwa pemerintah yang sah berhak menangkap dan memenjarakan mereka sampai mereka sadar dan bertaubat.

Kedua, pemberontak yang menguasai suatu wilayah tertentu sebagai basis pemberontakan dan memiliki kekuatan bersenjata, maka tindakan pertama yang harus dilakukan pemerintah yang sah adalah pendekatan persuasif dengan menghimbau mereka untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dan mengakui kepemimpinan yang sah.

Apabila upaya ini mereka sambut dengan gerakan bersenjata, maka pihak pemerintah yang sah dapat memerangi mereka, sebagaimana firman Allah SWT:

....فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٩

"....tapi kalau yang satu melanggar perjan-jian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjan-jian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Hujurat [49]: 9)

Ada satu catatan yang diberikan *jumhur ulama* terkait perlakuan terhadap *ahl al-bughât* yang diperangi tersebut, yaitu bahwa harta benda yang mereka tinggalkan tidak boleh di rampas, tetapi dipelihara pemerintah untuk kemudian dikembalikan kepada pemiliknya yang masih hidup ketika mereka sudah sadar dan diberikan kepada ahli warisnya sekiranya mereka terbunuh dalam perang penumpasan pemberontakan tersebut.[205]

Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa diantara *al-nushrah* (pertolongan) yang harus di berikan kepada kepala negara adalah membantu dan mempertahankannya apabila ditangani oleh kaum pemberontak, karena mereka hakikatnya

[205]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, jilid 1, h. 173-174

memecahbelah rakyat dan menimbulkan bencana bagi rakyat dan negara.[206]

5) Pemakzulan Raja

Dalam paradigma politik Islam, jabatan kepala negara bukanlah sesuatu yang absolut dan sakral, kepala negara hanyalah mandataris ummat, atau lebih tepat pelayan mereka. mandat tersebut bisa dicabut jika memang diperlukan dan jika pemegang mandat mengabaikan amanah, kewajiban, dan tanggungjawabnya. Oleh karena itu, para ulama menuliskan bab khusus tentang *'Azlu as-sulthân* (pelengseran kepala negara) dalam kitab-kitab *fiqh siyâsah*. Dalam hal ini meskipun dengan sangat hati-hati Raja Ali Haji juga mengikuti jalan mereka.

"Sebermula adapun *Imam al-a'zham* yak-ni sultan, tiada boleh diturunkan dari pada kerajaan jika hilang sifat adilnya sekalipun. Inilah yang tersebut di dalam matan kitab *Jauharah at-Tauhîd* dengan katanya,"*falaisa yu'zalu an yazula washfahu*" yakni tiada boleh diturunkan raja itu dari pada kerajaannya jika hilang sifat 'adalahnya sekalipun.

[206]Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fikih Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991, h. 11.

Kemudian maka meistisnakan pula dengan katanya, "*illa bikufrin fantabidzna 'ahdahu*"yakni melainkan jika ia kufur berpaling dari pada agama atau menghalalkan yang haram dan 'aksunya yang membawa kepada kufur, maka yaitu kita lepaskanlah janjinya, yakni tiadalah harus kita berajakan dia.

"Akan tetapi tersebut di dalam syarah *Jauharah at-Tauhîd* yaitu *Ithâf al-Murîd* serta syaratnya beberapa thaifah ulama seperti Syafi'i sekira-kira mengata mereka itu, "tiada boleh diturunkan raja itu dari pada kerajaannya dengan sebab jahat dan fasik. Akan tetapi harus diganti dengan lainnya jika tiada hasil dengan demikian itu fitnah dan harus pula turun dari pada kerajaannya (jika) le-mah dari pada mashalih al muslimin yakni lemah ia dari pada membaiki orang yang muslimin yang di bawah takluk kerajaannya dan harus pula turun dari pada kerajaannya dengan sebab tertawan musuhnya yang tiada harap akan lepasnya.

Dan demikian lagi harus turun dari pada keraja-annya jika ia gila yang muthabaqah atau buta atau tuli dan bisu. Dan apabila diperolehnya

segala sifat yang tersebut itu haruslah ia minta ganti kepada siapa-siapa yang patut akan gantinya."Inilah hukum yang tersebut dalam kitab syarah kitab *Ithâf al-Murîd*." Intaha.[207]Oleh karena kekuasaan dalam Islam adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, maka raja ataupun pemimpin harus bertanggungjawab atas apa yang diamanahkan kepadanya. Dalam Islam, seorang raja atau pemimpin harus mempertanggungjawabkan amanahnya di hadapan rakyat dan juga di hadapan tuhan.

Pertanggungjawaban dihadapan rakyat adalah karena rakyatlah yang memberikan hak memerintah dan mengendalikan kekuasaan kepadanya, karenanya rakyat berhak memberikan bai'at, meminta pertanggungjawaban, serta berhak pula untuk memakzulkannya[208]jika diperoleh sebab-sebab untuk itu.[209]

---

[207]Raja Ali Haji, Tsamarat Al- Muhimmah, dalam Mahdini, *Tsamarât Al-Muhimmah: Pemikiran Raja Ali Haji Tentang Peradilan,* Pekanbaru: Penerbit Yayasan Pusaka Riau, 1999, h. 51

[208]Pemakzulan ini dapat dilakukan setelah mekanisme *al-nushu wa al-irsyad* (menasehati dan menunjukkan perbuatan salahnya serta menga-rahkan kepada yang sepatutnya dilakukan). Lihat: Hasan Al-Banna, *Kumpulan Risalah Dakwah Hasan Al-Banna*, Jilid 1, (Jakarta: Al-I'tishom, 2007), h. 305

[209]Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991), h. 118

Dalam membahas persoalan suksesi kepemimpinan yang merupakan persoalan sensitif, Raja Ali Haji terlihat sangat hati-hati dalam membahasnya, sehingga ia membahasnya bersama dengan bahasan tentang mekanisme pemakzulan pejabat tinggi kerajaan. Menurut Syahid, prinsip kehati-hatian ini merupakan tipikal umum ulama *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* dari kalangan *Syâfi'iyyah*.[210]Raja Ali Haji berpendapat bahwa raja tidak boleh dimakzulkan sekalipun sifat *'adâlah*nya telah hilang dari dirinya, berubah menjadi jahat dan *fâsik*. Raja Ali Haji mengutip pendapat Ibrâhim bin Ibrâhim bin Hasan Al-Laqâni yang mengungkapkan pendapatnya dengan ungkapan "*falaisa yu'-zalu an yazûla washfahu*" yakni seorang raja tidak boleh diturunkan dari kerajaannya meskipun hilang sifat (*'adâlah*nya) sekalipun.

Akan tetapi, seorang raja dapat dimakzulkan jika telah memenuhi syarat-syarat berikut: *Pertama,* kafir."*illa bikufrin fantabidznâ 'ahdahu*" yakni melainkan jika ia kufur berpaling dari agama Islam, baik dari perkataan maupun perbuatannya.

[210]Achmad Syahid, *Pemikiran Politik dan Tendensi Kuasa Raja Ali Haji*, h. 260

Raja Ali Haji mencon-tohkan tindakan kufur ini adalah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, karena hal itu akan berimplikasi kepada kekufuran pelakunya.

Kedua, lemah dalam mengurus *mashâlih al muslimin,* yakni mengoptimalkan kemaslahatan bagi kaum muslimin yang berada di bawah kekuasaannya. *Ketiga,* berada dalam tawanan musuh yang tidak tidak ada kepastian akan pembebasannya sehingga menghalanginya untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. *Keempat,* kehilangan akal sehatnya (gila) secara permanen. *Kelima,* cacat yang permanen, buta, tuli, dan bisu. Dalam kondisi syarat-syarat tersebut diatas terpenuhi, maka rakyat boleh melepaskan akad kesetiaan kepada raja tersebut dan menggantinya dengan figur yang layak dan memenuhi kualifikasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Secara umum, pendapat Raja Ali Haji ini tergolong relatif longgar[211],mungkin dikarenakan

[211]Kesan longgar ini terlihat ketika Raja Ali haji mengikuti pendapat Al-Laqani yaitu seorang raja tidak boleh diturunkan dari kerajaannya meskipun hilang sifat (*'adalah*nya) sekalipun. Bandingkan dengan pendapat Al-Syafi'i yang mengatakan: "Kepala negara terpecat dengan kefasikan dan kecurangan. Demikian pula *qadli* dan *amir*." Lihat: Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu*

sistem monarkhi yang dianut dalam perpolitikan saat itu memang sangat memungkinkan dilakukan peralihan kekuasaan. Akan tetapi, Raja Ali Haji tetap memberikan *warning* akan munculnya fitnah, jika terjadi pemakzulan raja tanpa terpenuhinya syarat-syarat diatas.

F. Diskusi Data/Temuan Penelitian

Penelitian ini mencoba untuk memberikan jawaban atas rumusan permasalahan dan pertanyaan-pertanyan penelitian (*research questions*) yang meliputi:

1. **Bagaimanakah narasi politik Islam Raja Ali Haji? Latar sosio-kultur dan sosio-politik seperti apakah yang melingkupi kehidupan Raja Ali Haji sehingga bisa sampai kepada narasi tersebut?**

Secara umum pemikiran politik Raja Ali Haji sebagaimana yang termaktub dalam karya-karya mo-

---

Kenegaraan Dalam Fikih Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991), h. 118. Atau Al-Mâwardi yang berpendapat bahwa cacat/berkurang keadilan kepala negara dan cacat fisik (*naqs fi badanih*) sebagai alasan untuk mengeluarkan *imam* dari jabatannya. Lihat: Al-Mâwardi, *Al-Ahkâm Al-Sulthâniyyah Wa Al-Wilâyat Al-Dîniyyah,* h. 19. Atau Al-Ghazâli yang merupakan inspiratornya yang berpendapat: Sultan yang zhalim wajib menghentikan kekuasaannya dan dia adakalanya terpecat atau dipecat, dan dia sama sekali bukan lagi penguasa. Lihat: Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991), h. 119, atau pendapat al-Razi: "orang yang dzalim tidak dapat dipercayakan terhadap perintah-perintah Allah dan bukan orang yang menjadi teladan. Karena itu mereka tidak bisa menjadi kepala dalam agama. Maka dengan petunjuk ayat, nyatalah kebatalan kekuasaan orang fasik." Lihat: Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991), h. 120.

numentalnya sangat mendukung pendapat para ulama sunni, terutama Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dan juga Imam Al-Mawardi. Warna kitab *Nasihatul muluk* dalam pemikiran Al-Ghazali begitu kental terasa terutama dalam nasihat-nasihat yang ada dalam Gurindam Dua Belas. Demikian juga ketika mambahas tentang sistem politik dan tata kelola pemerintahan, maka warna Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah karya Al-Imam Al-Mawardi begitu kental Pengaruh fikih siyasah dalam pemikirannya ini juga muncul dalam karya-karyanya terutama kitab *Tsamarât Al-Muhimmah* dan kitab *Muqaddimah fî Intizham*.

Adapun kondisi sosio kultur dan geopolitik yang melingkupi kehidupan Raja Ali Haji turut membentuk pola pikir dan sangat tercermin dari karya-karya yang dihasilkannya. Tradisi intelektual berupa interaksi yang intensif Raja Ali Haji dengan ulama yang ber*mastautin* di Pulau Penyengat atau dalam berbagai mauhibah beliau seperti ke Mak-kah, Kairo, Betawi, dan lainnya, serta interaksinya dengan teks-teks klasik dari Al-Ghazâli, Al-Mâwardi, Al-Nawawi, Al-Anshâri dan teks-teks lokal melayu karya Al-Sinkili, Al-Fatani, Al-Palimbani dan lainnya terlihat menunjukkan pengaruh

yang cukup signifikan dalam sepak terjang praktik politik dan pemikiran Raja Ali Haji.

Ditambah lagi jam terbang Raja Ali Haji sebagai praktisi pemerintahan yang ber*mu'âyasyah* dengan persoalan ketatanegaraan di lingkungan Kerajaan Riau-Lingga memberikan pengaruh langsung dalam pemikirannya, khususnya dalam ranah politik, perundangan, dan ketatanega-raan.[212]

Sinergi yang tampak harmonis antara Raja Ali Haji dalam posisi sebagai *mufti* maupun penasehat Raja dan beberapa orang Yang Dipertuan Muda Riau dalam upaya restorasi kebudayaan Melayu Islam dalam kehidupan kenegaraan di lingkungan kerajaan Riau-Lingga[213]merupakan bukti empirik adanya pengaruh yang signifikan dari tradisi intelektual Raja Ali Haji, lebih spesifik pengaruh fikih siyasah dalam kehidupan Raja Ali Haji.

---

[212]Achmad Syahid, *Pemikiran Politik dan Tendensi Kuasa Raja Ali Haji*, h. 134

[213]Sebut saja misalnya pada masa pemerintahan Yang Dipertuan Muda Riau VIII Raja Ali, saat Raja Ali Haji menjadi *mufti* sekaligus penasehat kerajaan, kaum wanita diperintahkan bertudung, digalakkannya musyawarah terkait dengan segala urusan kerajaan, menyiapkan guru-guru untuk mengajar pegawai-pegawai kerajaan, memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan seperti berjudi dan menyabung, perompak dan bajak laut, bahkan ada yang dibuang (penjarakan) di Betawi. Lihat: Raja Ahmad dan Raja Ali Haji, *Tuhfat Al-Nafis*, Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti, 1982, h. 341-342. Juga: Barbara Watson Andaya dan Virginia Matheson, Raja Ali Haji: Antara Pemikiran Islam dan Tradisi Melayu, *Jurnal Studi-studi Islam Al-Hikmah,* No. 14, Vol VI, Tahun 1995, h.123-124

2. **Termasuk dalam corak fikih siyasah yang manakah narasi pemikiran politk tersebut?**

Setelah mencoba untuk mengkaji dan meng-analisa apa yang menjadi buah pikiran Raja Ali Haji khususnya dalam bidang Fiqih Siyasah, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali membuat pemikiran politik Raja Ali Haji masuk dalam kategori corak etis yaitu corak yang memberikan penekanan terhadap etika pemegang kekuasaan. Tetapi pada saat yang sama pemikiran politik Raja Ali Haji juga termasuk dalam kategori corak hukum karena mengemukakan teori-teori yang berfokus pada teori legitimasi penguasa dari sudut pandang hukum Islam sebagaimana teori-teori yang dikemukakan Al-Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah yang merupakan karya monumental Al-Mawardi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas biografi sosial intelektual Raja Ali Haji, penelitian tesis ini mencoba fokus pada dua buah masalah krusial. Masalah krusial pertama adalah guna mengungkap corak fikih siyasah dalam pemikiran Raja Ali Haji khususnya dalam kitab *Tsamarat Al-Muhimmah* yang difokuskan pada sistem politik, hal ihwal pelaksanaan kekuasaan, kriteria pemegang kekuasaan, hak dan kewajiban pemegang kekuasaan, cakupan wilayah kekuasaan, struktur dan kriteria pejabat negara, serta tatacara pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara, sistem peradilan, kode etik *ahl al-mahkamah*. Masalah krusial kedua adalah mem-bahas corak tasawuf dalam pemikiran Raja Ali Haji dalam karya-karyanya, yaitu *Kitab Pengetahuan Bahasa, Gurindam Dua Belas,* dan kitab *Tsamarat Al-Muhimmah.*

Berdasarkan hasil analisis antara pertanyaan penelitian dengan data yang diperoleh dalam penelitian, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Narasi politik Islam Raja Ali Haji tertuang dalam hampir semua karyanya, akan tetapi yang sangat

kentara adalah kitab *Tsamarât Al-Muhimmah,* kitab *Muqaddimah fî Itizham,* dan Gurindam Dua Belas. Misi yang dibawa Raja Ali Haji adalah mengembalikan sistem kerajaan yang bersendikan kepada syari'at Islam (*theo-monarki*). Adapun latar sosio-politik yang meliputi perseteruan antar kerajaan dan suku, hadirnya ancaman dari luar berupa imperialisme Barat, dan aktifitasnya sebagai praktisi politik serta latar sosio-kultur yang meliputi kekokohan tradisi Islam Melayu, tradisi intelektual keluarga turut menjadi faktor-faktor yang menghantarkan Raja Ali Haji pada narasi politik tersebut sehingga dia dapat mencapai posisi puncak dalam karir politik dan intelektual.

2. Corak fikih siyasah dalam pemikirannya antara lain:

   a. Sistem politik ideal bagi dunia Melayu dalam pandangan Raja Ali Haji adalah sistem kerajaan yang bersendikan syari'at Islam.
   b. Pengaruh pemikiran ulama fikih siyasah seperti Al-Mawardi dan Al-Ghazâli, Zaka-riya Al-Anshâri, Al-Laqâni, tampak jelas terlihat dalam narasi politik Raja Ali Haji, seperti: Hal ihwal

pelaksanaan kekuasaan, kriteria pemegang kekuasaan, hak dan kewajiban pemegang kekuasaan, cakupan wilayah kekuasaan, struktur dan kriteria pejabat negara, serta tatacara pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara, sistem peradilan, kode etik *ahl al-mahkamah.*

B. Saran-saran

Meskipun berkiblat kepada para ulama klasik semisal Al-Ghazâli, Zakariya Al-Anshâri, dan lainnya, akan tetapi Pemikiran Raja Ali Haji yang tertuang dalam karya-karyanya tetap memiliki warna Nusantara dan relevan dengan kondisi *kiwari* Indonesia. Pikiran-pikiran bernas Raja Ali Haji yang berisikan tuntunan moral berbasis agama ini senantiasa relevan, apalagi di negeri yang mulai tercerabut dari akar budaya (Islam) ini. Selain diharapkan mampu menambah khaza-nah intelektual Islam khususnya di bidang fikih siyasah, Penelitian ini juga diharapkan menyadarkan kembali kita tentang kekayaan intelektual muslim indonesia. oleh karena itu, ada beberapa hal yang disarankan untuk dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang pada khususnya dan Pemerintah Provinsi Kepulauan

Riau agar membukukan hasil penelitian ini, agar masyarakat dapat mengenali khazanah kekayaan intelektual lokal khususnya buah pikiran Raja Ali Haji yang merupakan pusaka bangsa yang harus dilestarikan.

2. Kepada para pejabat pemerintahan di level manapun agar mampu menjaga keseimbangan antara kejernihan ruhani (*zakâtun nafz*) dan karir politik (kekuasaan) sehingga dapat menunaikan amanah dengan baik tanpa distorsi.
3. Kepada para peneliti agar terus menggali kekayaan intelektual serupa sebagai sumbangsih bagi upaya rekayasa masa depan umat serta restorasi peradaban Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Muhd. Saghir, *Perkembangan Ilmu Fiqh dan Tokoh-tokohnya di Asia Tenggara*, Solo: CV. Ramadhani, 1985

_____, *Filologi Melayu,* jilid 4, (1995)

Abdurrahman, Hafiz, *Syariat Islam Membersihkan Peradilan,*http://mediaumat.com/siyasah syariyyah/3081-61-syariat-islam-membersihkan-peradilan.html, diunduh pada tanggal 22 Juli 2018

Abu Zahrah, Muhammad, Ushul al-Fiqh, (t.t: Dar al-Fikr al-'Araby, t.t)

Alatas, S. H. *Mitos Pribumi Malas*, Jakarta, LP3ES, 1988

Alfian, Teuku Haji Ibrahim, *Raja Ali Haji Ibn Ahmad Sastrawan dan Budayawan Tersohor Dari Riau,* Makalah ditulis atas undangan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka pengu-sulan Raja Ali Haji sebagai Pahlawan Nasional dan terkodifikasi dalam buku Sejarah Per-juangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia

Ali, Fachry, *Pasang Surut Peranan Politik Ulama sebuah kerangka hipotesa struktural,* dalam *Pris-ma*, No. 4, April 1984

Al-Andalusi, Ibnu `Athiyyah, *Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsiril Kitab Al-`Aziz*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet 1, tahun 1422)

Al-Anshari, Abu Yahya Zakariyya ibn Muhammad, *Fath Al-Wahhab bi Syarh Al-Minhaj,* (ttp: Dar Al-Fikr, 2002)

Al-Banna, Hasan, *Kumpulan Risalah Dakwah Hasan Al-Banna*, Jakarta: Al-I'tishom, 2007

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Ktsir al-Yamamah, tahun 1407 H

Al Faraby, Abu Nashr, *As Siyâsah Al Madaniyah*, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham, (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994)

Al-Farra', Abu Ya'la Muhammad ibn Husain, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah,* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2000)

Al-Ghazâli, Abû Hâmid, *Ihyâ` 'Ulûmuddin,* (tt: Dâr Asy-Sya'bi, tt)

_____, *Al-Iqtishâd fi Al-I'tiqâdi*, (Ankara: Nur Matbaasi Universitas Ankara, 1962)

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-Âlamîn*, Beirut: Dâr al-Jîl, tt

_____, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah*, tahqiq: Basyir Muhammad Uyun, (Damaskus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005)

_____,*Madarijus Salikin; Jenjang Spiritual Para Penempuh Jalan Ruhani,* (Jakarta: Robbani Press, 1998)

Al- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978)

_____,*Al-Siyasah wa al-Syariah*, Kairo: Daar al-Anshar, 1977

Al-Khin, Mushthafa, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Mad-zhab Al-Imam Al-Syafi'iy,* Serbia: al-Fithrah, tt

Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniy-yah,* Kuwait: Maktabah Daar Ibnu Qutaibah, 1409

Al-Qusyairi, Abd Al-Karim Ibn Hawazin, *Ar-Risalah Al-Qusyairiyyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'il-miyyah, 1422 H/2001M)

al-Qusairiy, Abi al-Hasan Muslim al-Hajjâj, *Shahîh Muslim*, Beirut, Dar al-jiil, tt

Al-Wakil, Muhammad Sayyid, *Wajah Dunia Islam Dari Dinasti Bani Umayyah Hingga Imperialisme Modern*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998)

Alwasliyah, A Chaider, P*okoknya Kualitatif : Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya dengan Pusat Studi Sunda, 2002

Ambary, Hasan Muarif (et. al.), *Suplemen Ensiklopedi Islam 2,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1966)

Andaya, Barbara Watson dan Virginia Matheson, *Raja Ali Haji: Antara Pemikiran Islam dan Tradisi Melayu*, Jurnal Studi-studi Islam Al-Hikmah, No. 14, Vol VI, Tahun 1995

An-Naisâbûriy, Abi al-Hasan Muslim al-Hajjâj al-Qusairiy, *Shahîh Muslim*, Riyadh: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyyah, 1419 H

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fikih Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991

As-Suyuthi, Abdul Rahman Abu Bakr, *Al-Asybah Wa Al-Nadlair,* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmi-yyah, 1403 H)

As-Syanqithi, Muhammad Amin, *Adhwa`ul bayan fi idhoh Al-Qur`an bil Qur`an*, (Jeddah: Mathba`ah al-Mu`tamar al-Islamy, tt)

Asti, Badiatul Muchlisin, "*Raja Ali Haji: Menggores Pesan-pesan Dakwah Lewat Bait-bait Gurindam"* http://sosok.kompasiana.com/2012/01/14/raja-ali-haji-menggores-pesan-pesan-dakwah-lewat-bait-bait-gurindam/ , diakses tanggal 15 Juni 2018

Ar-Rasyid, Muhammad Ahmad, *Al-Masâr,* (Jakarta: Robbani Press, 2006)

_____,*Pelembut Hati,* (Jakarta: Robbani Press, 2006)

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir, *Jami' Al-Bayan 'An Takwil Aayi Al-Qur'an*, Kai-ro: Daar Hijr, 2001

Atjeh, Abu Bakar, *Pengantar Sejarah Sufi dan Tasa-wuf,* (Solo: Ramadhani, 1993)

At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, tt,

Audah, Abdul Qadir, *Al-Islam wa Audho'una Al-Siyasiyyah,* (Kairo: Dar al-kitab al-'arabi, 1957)

_____, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami,* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2000)

Awn, Peter J., *Sufism,* Makalah dipublikasikan oleh http://cordova2011.wordpress.com/2012/06/19/sufism-by-peterjawn/.diunduh pada 20 Juni 2018

Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam Di Indonesia,* Bandung: Mizan, 1998

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Asilla-tuhu,* Damaskus: Daar Al-Fikr, 1405 H

Badrun, Ahmad, *Gurindam Duabelas: Sebuah Per-temuan Dengan Raja Ali Haji,* Makalah ditulis atas undangan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka pengusulan Raja Ali Haji sebagai Pahlawan Nasional dan terkodi-fikasi dalam buku Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia .

Bruinessen, Martin van, *Kitab Kuning*, (Bandung: Mizan, 1999)

Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1986)

Dahlan, Abdul Aziz, *et.al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996

Dhofier, Zamakhsari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai,* (Jakarta: LP3ES, 1982)

Djamaluddin, Irwan, *Mengisi Roh Ke Dalam Jasad Upaya Memaknai Pesan Ayat-Ayat Gurindam Dua belas Raja Ali Haji Sebagai Ideologi Untuk Menggugat Semangat Zaman,* Yogyakarta, Penerbit Navila, 2007

Fathurahman, Oman dan Jajat Burhanudin, *Raja Ali haji dan Bahasa Indonesia,* Makalah ditulis atas undangan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka pengusulan Raja Ali Haji sebagai Pah-lawan Nasional dan terkodifikasi dalam buku Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia

_____,*Menyoal Wahdatul Wujud,* (Bandung: Mizan, 1999)

http://alifbraja.blogspot.com/2012/07/sastra-melayu-bercorak-tasawuf.html, diunduh pada tanggal 25 Juli 2018

http://anomalisemesta.blogspot.com/2007/10/tokoh_22.html, diunduh pada tanggal 17 Agustus 2018

http://fadlinpratama.blogspot.com/2012/05/kekalahan-perang-riau-yang-amat.html, diunduh pada tanggal 14 Juni 2018

http://ferizkurniawan.com/aboutlife/chitchat/swan-song-nyanyian-para-angsa-sebelum-tiada diunduh pada tanggal 14 Juni 2018

Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: UI Press, 1986

Haji, Raja Ali dan Raja Ahmad, *Tuhfat Al-Nafis*, (Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti, 1982)

_____,*Tsamarat Al-Muhimmah Dhiyafah ila al-Uma-ra wa al-Kubara li Ahl al-Mahkamah*, cor. or. W. 18

_____,*Kitab Pengetahuan Bahasa,* (PekanBaru: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986/1987)

Hamidy, UU, makalah *Hilang Jasa Kapak Oleh Jasa Ketam: Peranan Raja Ali Haji dalam Perwujudan Bahasa Indonesia*

Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam,* Jakarta: Prenada Media Grup, 2011

Hawwa, Said, *Mensucikan Jiwa: Konsep Tazkiyatun Nafz Terpadu,* (Jakarta: Rabbani Press, 2003)

Ikram, Achdiati, *Raja Ali Haji, Pahlawan Budaya*, Makalah ditulis atas undangan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka pengusulan Raja Ali Haji sebagai Pahlawan Nasional dan terkodifikasi dalam buku Sejarah Per-juangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia

Jazuli, A., *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)

Junus, Hasan, *Raja Ali Haji Budayawan Di Gerbang Abad XX,* Pekanbaru: UNRI Press, 2002

_____,*Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia*, Pekanbaru: UNRI Press, 2004

http://kabarnet.wordpress.com/2010/09/08/karakteristik-kepemimpinan-ideal-menurut-raja-ali-haji-dan-relevansinya-dengan-prinsip-prin-sip-tata-kelola-pemerintahan-di-indonesia.di unduh pada tanggal 2 September 2018

Kartodirdjo, Sartono, *Masyarakat Kuno dan Kelompok-kelompok Sosial,* (Jakarta: Bhatara Karya Aksa-ra, 1977)

Khaldun, Abdurahman Ibn, *Muqaddimah Ibn Khaldun,* (Beirut: Dar Al Fikri, tt)

Kridalaksana, Harimurti, *Raja Ali Haji: Pembuka Cakrawala Bahasa Dalam Dunia Melayu*, Maka-lah ditulis atas undangan Pemerintah Kota Tanjung-pinang dalam rangka pengusulan Raja Ali Haji sebagai Pahlawan Nasional dan terkodifikasi dalam buku Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia

Kurniawan, *Sekilas Tarekat Qadiriyah Naqsyaban-diyah,* Makalah dipublikasikan pada situs: http://jalan

wali.blogspot.com/2011/10/sekilas-tarekat-qadi-riyah-wa.html

Luthfi, Muchtar, et. al., Sejarah Riau. Riau: Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi Budaya Riau, (Pekanbaru: Biro Bina Sosial, Setwilda Tingkat I Riau. 1998/1999)

Mahayana, Maman S., *Raja Ali Haji: Bapak Kesusasteraan Melayu,* artikel dimuat di http://mahayanama hadewa.com/2010/10/14/raja-ali-haji-bapak-kesusastraan-melayu/,di unduh pada tanggal 20 Juli 2012

Mahdini, *Tsamarat Al-Muhimmah: Pemikiran Raja Ali Haji Tentang Peradilan,* (Pekanbaru: Penerbit Yayasan Pusaka Riau, 1999)

Matta, Anis, *Dari Gerakan ke Negara,* Jakarta: Fitrah Rabbani, 2006

_____,*Mencari Pahlawan Indonesia,* (Jakarta, The Tarbawi Center, 2004)

Meuraxa, Dada, *Sejarah Kebudayaan Sumatera,* (tt: Firma Hasmar, 1974)

Mulyati, Sri, et.al, *Tarekat-tarekat Muktabarah di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2004)

Musa, Hashim Haji, *Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi,* (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pus-taka, 1999)

Muthari, Abdul Hadi Wiji, *Raja Ali Haji: Ulil Albab Di Persimpangan Zaman,* Makalah ditulis atas undangan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka pengusulan Raja Ali Haji sebagai Pahlawan Nasional dan terkodifikasi dalam buku Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia

Nasuhi, Hamid, Tasawuf dan Gerakan Tarekat di Indonesia Abad ke-19*, Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat,* Vol. II, No. 1, Tahun 2000

Nasution, Harun, *Filsafat dan Mistisisme Dalam Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973)

Osman, Mohd. Taib, *Raja Ali Haji: Apakah beliau Seorang Tokoh Transisi Atau Pujangga Klasik Yang Akhir Sekali?,* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia, 1976)

Proudfoot, I. *Early Malay Printed Books*, Kuala Lumpur: Academy of Malay Studies & The Library University of Malay, 1993

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyâsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994)

Putten, Jan van der dan Al-Azhar, *Dalam Berkekalan Persahabatan Surat-surat Raja Ali Haji kepada von de Wall,* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2007)

Rahman, Fazlur, *Islam*, (Bandung: Pustaka, 1997), penterjemah. Ahsin Mohammad., cet. Ke-3

Rahman, Nurhayati, *Raja Ali haji: Penegak Tiang Agung Peradaban di Asia Tenggara,* Makalah ditulis atas undangan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka pengusulan Raja Ali Haji sebagai Pahlawan Nasional dan terkodifikasi dalam buku Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia

Rajab, Ibnu, *Panduan Ilmu dan Hikmah; Jami' Al-'Ulum wa Al-Hikam,* (Bekasi: PT. Darul Falah, 2011)

Reid, Anthony dan David Marr, *Dari Raja Ali Haji Hingga Hamka: Indonesia Masa Lalunya, terjemahan.* Th. Sumartana, (Jakarta: Grafiti Press, 1983)

Ridha, Abu, *Berhenti Sejenak: Recik-recik Spiritualitas Islam,* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2002)

http://www.riaupos.co/spesial.php?act=full&id=405&kat=7 , diunduh pada tanggal 22 Juni 2018

Saleh, Siti Hawa Haji, *Cendikia Kesusasteraan Melayu Tradisional,* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Kementerian Pelajaran Malaysia, 1987)

Salim, Rizal, "*Raja Ali Haji dan Gurindam 12: Sebuah Karya Maha Agung",* http://www.qcritkarpol.com/raja-ali-haji-dan-gurindam-12-sebuahkarya-maha-agung diakses tanggal 30 September 2018

http://melayuonline.com/ind/culture/dig/624/gurindam, diakses pada tanggal 22 Mei 2018

http://www.rajaalihaji.com/id/biography.php diakses pada tanggal 20 Juni 2018

Sham, Abu Hassan, *Puisi-puisi Raja Ali Haji,* (Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1993)

Siraj, Said Aqil, *Islam Kebangsaan Fiqh Demokratik Kaum Santri,* Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2000

Siregar, H. A. Rivay, *Tasawuf Dari Sufisme Klasik Ke Neo Sufisme,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Per-saba, 2002)

Soehino, *Ilmu Negara,* (Yogyakarta: Liberty, 2000)

Somantri, Gumilar Rusliwa, "Memahami Metode Kualitatif", dalam *Jurnal Makara, Sosial Humaniora,* Vol. 9 No. 2 Desember 2005

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian,* Jakarta: Rajawali Press, 2004

Syahid, Achmad, *Pemikiran Politik dan Tendensi Kuasa Raja Ali Haji*, Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009

Taimiyah, Taqiyuddin Ahmad ibn Abdissalam ibn, *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah fi Ishlahi al-Ra'i wal-Ra'iyyah,* Beirut: Dar al-afaq al-jadidah, 1403H

Teeuw, A, *Tergantung Pada Kata,* Jakarta: Gramedia, 1983

Unais, Ibrahim, *Al-Mu`jam Al-Wasith*, tt

Utomo, Setiawan Budi, *Fikih Kontemporer: Tanya Jawab Politik, Ekonomi, Sosial, dan Kesehatan Kontemporer di Majalah Saksi*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Saksi, 2000)

van Ronkel, Ph. S. *Adat Istiadat Raja-Raja Melayu* Leiden; Brill, 1919

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta,* Jakarta, IIQ Press, 2011

Zaenudin, Jeje, *Siyasah Syar'iyyah,* makalah yang di muat pada situs: http://stidnatsir.ac.id/ index. php?option=com_content&view=article&id=123:si yasahsyariyah&catid=29:artikel&Itemid=86, diunduh pada tanggal 26 Juni 2018

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushûl al-Fiqh*, (t.t: Dar al-Fikr al-'Araby, t.t)

DAFTAR INDEKS

A

abuse of power, 1
adagium, 1
adil, 7, 8, 99, 114, 115, 120, 124, 132, 133, 138, 143
administrasi, 5, 37, 56, 88, 172
ahkâm sulthâniyah, 105
ahl al-halli wa al-'aqdi, 21
ahlul halli wal 'aqdi, 59, 115, 116, 118
Ahlussunnah Wal Jamâ'ah, 113
akhlaq, 2
al-khulafâ` ar-râsyidûn, 13
amanah, 4, 8, 15, 27, 35, 110, 120, 131, 144, 146, 156
Andaya, 5, 6, 64, 69, 70, 72, 75, 81, 83, 91, 151, 159
apik, 11
aqidah, 2

B

bahasa, 173
bai'ah, 111
baldatun thayyi-batun wa rabbun ghafûr, 29
bandit, 5
bertuah, 110
birokrasi, 172
bugat, 136, 140
bughât, 21, 77, 141, 143
Bustanul Katibin, 60, 95

C

corak, 21, 23, 25, 26, 35, 36, 37, 38, 42, 152, 153, 172
corak birokrasi, 35
corak etik, 36
corak fikih siyasah, 21, 23, 25, 152, 153
corak filsafat, 35
corak hukum, 35, 37, 152

D

dalîl qath'y, 102
demokrasi, 4
diskursus, 5
distorsi, 1, 156

E

eksekutif, 12, 14
eksplisit, 22, 34, 76, 103
embrio masyarakat Islam, 31
empiris, 3
estafeta, 13
etika, 4, 7, 18, 21, 78, 92, 152, 172

F

fardhu kifâyah, 113, 114
fikih siyasah, 21, 22, 24, 42, 104, 134, 150, 151, 154, 155
filsafat, 32, 35, 36, 47, 89
fundamental, 4, 32, 92
fuqaha, 35, 36, 112, 113, 114, 116, 131, 133, 135

G

Geo-Politik, 67
gramatikal Bahasa Arab, 56
gurindam, 18, 20, 41, 139, 140, 159, 165, 172
Gurindam Dua Belas, 18, 19, 21, 85, 139, 140, 150, 153, 154

H

hablun minallâh, 9
hablun minannâs, 9, 96
Hanabilah, 37
Hifdh ad-din, 137
historis, 30, 32, 44, 45, 48
horisontal, 9, 96
hukum, 172
humor, 5

I

ibadah, 2, 10, 11, 19, 20, 54, 55
ijma, 112, 120
ijtihad, 127, 128, 129, 132
ikhtilaf, 112
imam, 8, 19, 102, 111, 112, 120, 125, 126, 127, 129, 133, 136, 149
inhern, 8, 35, 96
integral, 31, 33, 35
intelektual, 16, 17, 21, 24, 25, 38, 42, 52, 55, 65, 89, 94, 95, 107, 150, 151, 153, 154, 155, 156
iqamatuddin, 111, 113
Islam, 174
istikhlâf, 111, 114, 117, 118

J

jizyah, 138

K

kapabelitas, 4, 5
karakteristik, 4, 109, 120, 162
kemaslahatan, 174
khalifah, 8, 9, 12, 13, 15, 37, 117, 118, 119, 120, 136, 171
Khawârij, 113
khilâfah, 8, 122
Kitab Pengetahuan Bahasa, 60, 85, 95, 153, 161
KKN, 174
koheren, 24
kolonialisme Belanda, 50, 68
kolusi, 1, 173
konteks, 12, 18, 30, 41, 102
korupsi, 1, 173
kredibilitas, 4, 64, 120
Kredibilitas, 5
kriteria, 171
ksatria, 5

L

legislatif, 12, 14
Lingga, 173
loyalitas, 137, 138

M

Madinah, 31
mafsadah, 110, 121, 123
Makkah, 30
Malikiyyah, 37
maslahât mursalah, 102
mastautin, 53
Matheson, 5, 6, 64, 69, 70, 72, 75, 81, 83, 91, 92, 151, 159
mekanisme, 172
Melayu, 6, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 40, 43, 53, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 95, 108, 109, 130, 151, 154, 157, 159, 162, 163, 165, 166, 173
Mu'tazilah, 113
mukallaf, 132, 133
mulzim, 128
Muqaddimah fî Intizhâm, 24

Murji'ah, 113
musafir, 6

N

negara, 174
negara ideal, 31
nepotisme, 1
nepo-tisme, 174
nubuwwah, 15, 122

P

Pahlawan Budaya, 66
Pahlawan Nasional, 7, 39, 41, 42, 58, 60, 66, 83, 84, 93, 108, 140, 157, 160, 162, 163
parade, 1
Pemakzulan Raja, 144
pemeo, 1, 174
pemikiran politik, 24, 30, 40, 58, 108, 172
pendidikan tradisional, 79
persepsi, 2, 3, 83, 90, 117
pilot, 12, 125
piramida, 16, 57
point, 7
politik, 1, 3, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 40, 42, 46, 48, 50, 57, 58, 62, 67, 70, 71, 72, 73, 75, 82, 90, 92, 94, 107, 108, 114, 115, 118, 121, 123, 130, 132, 144, 149, 151, 152, 153, 154, 156, 171, 172, 173
pondok pesantren, 79
power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely, 2
praksis, 31
project, 12, 125
Pulau Penyengat, 49, 88, 90

Q

qarar, 128
qiyâs, 102
Quraisy, 30, 134

R

rabbani, 11, 12, 17, 173
raja, 6, 7, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 27, 51, 52, 76, 77, 86, 91, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 159, 162, 163, 165
Raja Ahmad, 20, 49, 50, 52, 54, 57, 59, 60, 75, 78, 83, 85, 91, 92, 94, 107, 108, 118, 151, 161
Raja Ali Haji, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 173
Raja Haji, 49, 50, 51, 67, 68, 70, 82, 84, 86

relasi, 2, 13, 15, 94
Riau-Lingga, 15, 20, 40, 49, 50, 58, 64, 71, 76, 77, 78, 83, 87, 89, 118, 134, 151
Rusydiah Club, 89

S

simbiosis mutualisme, 16
sistem politik *par excellence*, 31
siyâsah syar'iyyah, 14, 103, 172
sosiokultur, 25
spiritualitas, 2, 3, 92
stabilitas, 5, 20
stigma, 1
Syafi'iyyah, 37
Syi'ah, 113
syumuliyah Islam, 33

T

tagallub, 111
taklîf, 10
tasawuf, 21, 23, 35, 80, 82, 89, 153, 161
teori, 172
Tsamarât al-Muhimmah, 18, 21, 22, 40
Tuhfat Al-Nafis, 54, 57, 59, 60, 75, 77, 78, 91, 95, 107, 108, 151, 161

U

ulama, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 33, 42, 53, 54, 56, 94, 99, 100, 103, 104, 111, 112, 114, 115, 142, 143, 144, 145, 147, 150, 154, 155
ulama mujtahid, 103, 174
ulul amri, 172
umara, 13, 122
usia biologis, 63
usia efektif, 63

V

vertikal, 8, 16
visi, 8, 9, 10, 11, 42, 96, 140

W

way of life, 10

Y

Yatsrib, 30
yudikatif, 12, 14

GLOSARIUM

Ahlul Halli Wal 'aqdi: sebuah institusi politik yang memiliki wewenang melantik raja setelah sebelumnya menggelar musyawarah untuk menentukan sosok figur yang di-pandang layak dan memenuhi kriteria dan prasyarat untuk dinobatkan menjadi raja.

Al-khulafâ` ar-râsyidûn: empat khalifah pertama sepeninggal Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin 'Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Secara bahasa berarti pemimpin yang mendapatkan petunjuk.

Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr: negeri yang baik sejahtera yang penuh dengan ridha dan ampunan Allah

Bughat: satu perbuatan sekumpulan atau segolongan umat Islam yang memberontak untuk menentang dan durhaka kepada Ulil Amri

Corak birokrasi: corak pemikiran politik yang menguraikan tentang konsekuensi logis dari perluasan kekuasaan yang banyak membutuhkan tenaga administrasi untuk menjalankan mekanisme pemerintahan.

Corak etik: corak pemikiran politik yang mengedepankan nasihat dan etika moral yang harus menghiasi ulul amri

Corak filosofis: suatu corak pemikiran kenegaraan yang mencoba menawarkan sebuah kerangka ideal dari sebuah pemerintahan

Corak hukum: suatu corak pemikiran politik yang mengemukakan teori-teori yang berfokus pada teori legitimasi

Corak pemikiran politik: paham atau bentuk pemikiran politik

Fikih siyasah: sinonim siyâsah syar'iyyah

Geo-politik: ilmu tentang pengaruh faktor geografi terhadap ketatanegaraan atau kebijakan Negara atau bangsa sesuai dengan posisi geografisnya

Gurindam: berasal dari Bahasa Tamil yang berarti perhiasan atau bunga. Dalam dunia sastra gurindam didefinisikan sebagai bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dari dua larik (baris), mempunyai irama akhir yang sama dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Larik atau baris pertama berisikan semacam soal atau perjanjian, sedangkan larik atau baris kedua merupakan jawaban soal atau akibat dari perjanjian tersebut. Raja Ali Haji sang empunya Gurindam Dua Belas mendefinisikan gurindam sebagai perkataan yang bersajak akhir pasangannya, tetapi sempurna perkataannya dengan satu pasangannya saja, jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat dan sajak yang kedua itu jadi seperti jawab

Hablun minallah: hubungan antara manusia dengan Allah SWT, hubungan vertical manusia dengan Allah

Hablun minannas: hubungan antar sesame manusia, hubungan horizontal antara manusia dengan manusia

Kolusi: kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji, persekongkolan

Korupsi: penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain

Manusia rabbani: manusia yang berorientasi kepada rabb atau tuhan. Menurut Ibnu Jarir Ath-Thabari, rabbani berarti mensinergikan pada seseorang antara ilmu pengetahuan, agama, politik, managemen, dan sifat peduli dan melayani masyarakat.

Melayu: orang yang bertutur bahasa Melayu dan mendiami Semenanjung Tanah Melayu, Kepulauan Riau-Lingga, serta beberapa daerah di Sumatera, khususnya di Palembang

Monopoli: hak tunggal untuk berusaha

Narasi :deskripsi suatu kejadian atau peristiwa, konsep buah pikiran

Nepotisme: kecenderungan untuk mengutamakan sanak keluarga dalam jabatan pemerintahan, tindakan memilih kerabat atau sanak saudara untuk memegang pemerintahan

Pemeo: perkataan lucu yang menjadi buah mulut banyak orang

Rusydiah Club: merupakan wahana perkumpulan para cerdik pandai yang bergerak dalam pembinaan masyarakat Islam dan penerbitan buku-buku dan karya-karya Islami

Simbiosis mutualisme

Siyâsah syar'iyyah: pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemudharatan dengan tidak melampaui batas-batas syariah dan pokok-pokoh syariah yang kulliy, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama mujtahid

Sosio-kultural: hal terkait segi social dan budaya masyarakat

Stigma: ciri negative yang melekat pribadi seseorang atau komunitas karena pengaruh lingkungan

Syumuliatul Islam: kesempurnaan Islam yaitu keadaan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia

Taklif: pembebanan, penyerahan beban pekerjaan atau tugas

Tasawuf: ajaran atau cara untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah

CORAK
Fikih Siyasah

Dalam Pemikiran Raja Ali Haji (1808 - 1873)

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN PRESS
Jalan Lintas Barat Km. 19
Ceruk Ijuk, Toapaya Asri, Kabupaten Bintan
Kepulauan Riau

ISBN 978-623-90371-2-3